



**KEBIJAKAN KRIMINAL CYBER CRIME TERHADAP
ANAK
(Tinjauan Dalam Prespektif Hukum Dan Pendidikan Moral)**

TESIS

Disusun Oleh :

**SUROSO S.Pd
B4A 005 050**

PEMBIMBING :

PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
JULI 2007**

**KEBIJAKAN KRIMINAL CYBER CRIME TERHADAP
ANAK
(Tinjauan Dalam Prespektif Hukum Dan Pendidikan Moral)**

Disusun Oleh :

**SUROSU S.Pd
B4A 005 050**

**Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada tanggal 2 Juli 2007**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H
NIP. 130 350 519**

**Mengetahui
Ketua Program**

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP. 130 350 519**

ABSTRAK

Teknologi informasi bagi masyarakat memiliki dampak positif sekaligus memiliki dampak negatif. Dampak negatif teknologi informasi adalah munculnya kejahatan bersasaran teknologi informasi yaitu *cyber crime*. *Cyber crime* yang memiliki dampak negatif bagi proses pendidikan moral, nilai, budi pekerti, watak dan pendidikan agama adalah *cyber crime* dibidang kesusilaan yaitu *cyber sex* dan *cyber (child) pornography*. Sebabnya adalah *cyber sex* dan *cyber (child) pornography* memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kognisi anak. Oleh karena itu *cyber sex* dan *cyber (child) pornography* harus ditanggulangi dengan cara rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Permasalahan yang dihadapi adalah jenis *Cyber Crime* apa saja yang berdampak negatif terhadap pendidikan moral anak dan bagaimana kebijakan kriminal saat ini dan yang akan datang terhadap *Cyber Crime* yang berdampak negatif terhadap pendidikan moral anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan menganalisis hukum sebagai norma kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur masalah kebijakan kriminalisasi *Cyber Crime* terhadap anak. Penelitian yang demikian ini disebut dengan penelitian hukum normatif/doktrinal. Pendekatan komparatif juga digunakan untuk mengetahui, memahami berbagai kebijakan kriminal yang ditempuh negara-negara internasional.

Cyber sex dan *cyber (child) pornography* memiliki dampak yang serius terhadap psikologis, mental spiritual anak seperti dekadensi moral, malas belajar, tidak bisa konsentrasi dalam menerima pelajaran, boros dan sering berbohong, buruk terhadap manajemen waktu, menurunnya prestasi belajar, kehilangan orientasi masa depan, banyaknya perbuatan asusila oleh anak, seks bebas, pemerkosaan, hamil diluar nikah, anak lahir diluar nikah meningkat, dan aborsi. Untuk mencegah kerusakan moral lebih jauh, diperlukan kebijakan kriminal dengan memanfaatkan hukum pidana dan undang-undang khusus diluar KUHP. Perangkat hukum saat ini memiliki kelamahan yuridis khususnya KUHP yaitu terbatasnya berlakunya hukum pidana hanya di wilayah Indonesia sebagai konsekuensi asas teritorial. Undang-undang khusus juga tidak terlepas dari kelamahan seperti tidak adanya ketentuan pemidanaan yang pada akhirnya mempersulit dan menghambat penegakan hukum terhadap *Cyber sex* dan *cyber (child) pornography*. Dimasa yang akan datang dengan RUU yang sedang dan telah dirancang saat ini, diharapkan lebih optimal dan bisa menjangkau tindak pidana *Cyber sex* dan *cyber (child) pornography* yang dampaknya dirasakan/merugikan warga/negara Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminalisasi, *Cyber Crime*, Pendidikan Moral.

Moto dan Halaman Persembahan

Moto :

*Tidak ada yang mudah
Dan tidak ada yang tidak mungkin
Maju Terus Pantang Mundur*

Tesis ini khusus kupersembahkan kepada :

Kedua orang tuaku Rateman dan Mariyam

🙏

Pamakku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	20
D. Kontribusi Penelitian	20
E. Kerangka Teori	21
F. Metode Penelitian	29
1. Metode Pendekatan	29
2. Sampel Penelitian	29
3. Jenis dan Sumber Penelitian	30
4. Teknik Pengumpulan Data	31
5. Metode Analisa Data	32
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Kebijakan Kriminal <i>Cyber Crime</i>	34
1. Landasan Pemahaman Tentang Kebijakan Kriminal	34
2. Landasan Pemahaman Tentang <i>Cyber Crime</i>	43
B. <i>Konsepsi Pendidikan Moral/Budi Pekerti</i>	56
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Jenis-jenis <i>Cyber Crime</i> yang Berdampak Negatif Terhadap Pendidikan Moral Anak	60

A.1	Landasan Pemahaman Tentang Pendidikan Moral	63
A.2	Hubungan Nilai, Hukum dan Moral	72
A.3	Dampak <i>Cyber Crime</i> terhadap Pendidikan Moral	78
B.	Kebijakan Kriminal Saat ini Terhadap <i>Cyber Crime</i> yang Berdampak Negatif Bagi Pendidikan Moral Anak	108
B.1.	Dalam KUHP	109
B.2.	Undang-Undang Khusus diluar KUHP	204
B.2.1.	Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	204
B.2.2.	Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi	218
B.3.	Hambatan Penegakan Hukum <i>Cyber Crime</i>	241
C.	Kebijakan Kriminal Di Masa Yang Akan Datang Terhadap <i>Cyber Crime</i> yang Berdampak Negatif Bagi Pendidikan Moral Anak	253
C.1.	Perbandingan Kebijakan Kriminal <i>Cyber Crime</i> dengan Negara lain	256
C.1.1.	Belanda	256
C.1.2.	Perancis	263
C.1.3.	Australia	264
C.2.	Dalam Rancangan Undang-Undang	268
C.2.1.	Konsep KUHP 2005/2006	268
C.2.2.	Rancangan Undang-Undang Porno Aksi dan Pornografi (RUU APP)	278
C.2.3.	Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI)	288

BAB IV. PENUTUP 304

 A. Kesimpulan 304

 B. Saran 307

DAFTAR PUSTAKA 309

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan tesis dengan judul ***“Kebijakan Kriminalisasi Cyber Crime Terhadap Anak Tinjauan Dalam Prespektif Hukum Dan Pendidikan Moral”*** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rosulallah SAW, nabi akhir zaman, nabi pembawa, pencerah terhadap umat manusia dari jalan penuh dengan kesesatan menuju zaman berkeberadaban, berketertiban, egalitarian dan ilmu pengetahuan.

Penulis sadar sepenuhnya, tanpa bantuan dari semua pihak baik moril sepirituel maupun materiel, penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sepatutnya jika penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih, pertama-pertama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med. Sp.And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk mengarungi luasnya samudera ilmu hukum di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp.PD. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief S.H., sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro sekaligus sebagai pembimbing yang penuh dengan kesabaran, kearifan, ketelitian, kecermatan telah banyak memberikan nutrisi pikir penulis akan pentingnya bersungguh-sungguh, cermat dan teliti terhadap amanat dan tugas.
4. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H., sebagai pembimbing metodologi sekaligus penguji, dan Eko Soponyono S.H., M.H., yang penuh dengan perhatian dan kesabaran mendampingi dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang dengan perantara penyampaiannya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang teramat sangat penting tidak hanya untuk karir tetapi juga hidup penulis dimasa depan.
6. Ibu Ani Purwanti S.H., MHum., Sekertaris Bidang Akademik dan Bapak Eko Sabar Prihatin S.H., MS., Sekertaris Bidang Keuangan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
7. Yang terhormat kepada Prof. Dr. Mr. Emeritus Soetojo Prawirohamidjodjo Guru Besar Sejarah Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu S.H., MS., Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Suko Wiyono S.H., MHum., Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Malang, Drs. Achmad Budiono S.H., MSi., Kajur Jurusan

PPKN Universitas Negeri Malang, Mufarrijul Ikhwan S.H., MHum., dosen Universitas Trunojoyo Bangkalan Madura yang berkenan merekomendasikan penulis untuk studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

8. Khusus kepada Prof. Dr. Suko Wiyono S.H., MHum., Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Malang, Guru Besar Universitas Brawijaya Malang, Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang yang selalu memberikan motivasi, bimbingan tidak hanya akademik tetapi juga karir masa depan.
9. Kepada guru-guru yang telah mendidiku mulai dari TK Hidayatul Mubtadiin Sanan-Ngasem, MI Miftahul Huda Ngasem, MTs Miftahul Huda Mojosari Kepanjen, MA Miftahul Huda Mojosari Kepanjen dan khusus kepada beliau hadrotus syeh romo KH. Abdul Wahab pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Mojosari Kepanjen tempat penulis menimba ilmu agama. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin.
10. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku **Bapak Rateman** dan **Ibu Mariyam** yang mendidiku, menyekolahkanku hingga pendidikan tertinggi tingkat **MASTER**. Harta benda, sawah ladang telah beliau jual habis demi masa depan yang lebih baik. Semoga Allah mencatat pengorbanannya sebagai amal ibadah, dan menggantinya dengan nikmat yang lebih besar didunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan iman, islam, kesejahteraan, kebahagiaan,

kesehatan dan umur panjang supaya bisa melihat dan menikmati keberhasilan anaknya dimasa tuanya. *Amin ya robbal alamin.*

11. Ucapan terima kasih juga kepada teman-temanku angkatan 2005 baik di SPP maupun di HET. Sukses selalu.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu demi kesempurnaan tesis ini saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan. Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang tidak bisa disebut satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah mencatat sebagai amal ibadah dan menggantinya dengan nikmat yang lebih. Amiin.

Semarang, 2 Juli 2007

Suroso

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi selanjutnya disebut tekno-informasi berkembang dengan pesat menyebabkan banyak perubahan pada segi kehidupan sosial masyarakat baik ekonomi bisnis, sosial politik, sistem komunikasi dan interaksi, pendidikan, termasuk juga hukum. Tekno-informasi "internet" pada awalnya dikembangkan semata-mata untuk memudahkan manusia dalam menjalankan rutinitas kehidupannya.

Tekno-informasi dalam perkembangannya ibarat pedang bermata dua, yaitu disatu sisi memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial kemasyarakatan, sedangkan disisi lainnya justru menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tekno-informasi telah melahirkan generasi/rezim baru baik dalam interaksi sosial maupun dalam khasanah yuridis.

Dalam konteks interaksi sosial, tekno-informasi melahirkan masyarakat maya dengan dunia yang *virtual* sedangkan dalam khasanah yuridis, tekno-informasi melahirkan rezim hukum baru yaitu hukum *cyber*.

Cyber Crime muncul tidak lepas dari perkembangan internet "teknologi informasi" yang didahului pesatnya teknologi komputer. Perkembangan teknologi komputer jika dikaji puluhan tahun ke belakang ternyata kelahirannya banyak dibidani disiplin Matematika.

Abacus sebuah alat bantu hitung ditemukan di Babylonia tepatnya empat tahun Sebelum Masehi. Pada abad ke delapan dan sembilan, orang arab sudah terbiasa memanfaatkan sistem hitungan desimal yang semakin membantu kemudahan hitungan matematis.

John Napler pada tahun 1614 menemukan sistem hitung baru "logaritma" dalam Matematika berupa perkalian, pembagian, penambahan dan pengurangan. Tahun 1623 Wilhelm Schickard menemukan alat bantu hitung Matematika secara elektris yaitu

Kalkulator Mekanis dengan kemampuan sampai enam digit. Blaise Pascal pada tahun 1642 berhasil mengembangkan kemampuan operasional kalkulator mekanis sampai delapan digit.

Joseph Marie Jacquard menemukan mesin otomatis yang di kontrol dengan *punch-cards*. Charles Babbage berasal dari Inggris berhasil mengkonsepsikan *Difference Engine* pada tahun 1820 dan 1821 yang didesain untuk kepentingan Tabel Astronomi. Penemuan berikutnya berupa *Analitikal Engine* yaitu komputer mekanik yang mampu memproses berbagai masalah Matematik dengan sistem kerja menggunakan *Punch Cards*. Augusta Dabiron bekerja sama dengan Babbage berhasil menemukan dasar-dasar komputer *programming* dan analisis.¹

Secara historis perkembangan komputer elektronik dimulai sejak tahun 1940 dan dibagi menjadi empat generasi,² yaitu:

1. Generasi pertama (1940-1959)

Pada masa generasi pertama, komputer elektronik telah berhasil diciptakan. Secara artistik, desainnya agak besar (hampir menyamai sebuah bilik tidur) dan dikategorikan kepada Kerangka Utama (*Mainframe*).

John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946 mencipta *Electronic Numerical Integrator And Calculator* (ENIAC). ENIAC berukuran 140 meter persegi, berat 30 ton, menggunakan 130 kilowatt tenaga dan 1800 tiub vakum.

John Mauchly dan Presper Eckert sekali lagi mencipta (*Electronic Discrete Variable Automatic Computer*) EDVAC lebih kecil dari ENIAC dan menggunakan Konsep Aturcara Tersimpan. *Electronic Delay Storage Automatic Calculator* (EDSAC) yang menggunakan raksa dan tiub vakum

¹ Heru Suprpto, **Kebijakan Komputer dan Cyber Serta Antisipasi Pengaturan dan Pencegahannya di Indonesia**. Dikutip dari Irine Putrie.hlmn 31.

² Dikutip dari <http://www.yahoo.com>. **Sejarah Komputer**. Diakses pada tanggal 10 Januari 2007.

untuk menyimpan ingatan berhasil diciptakan. *Universal Automatic Calculator* (UNIVAC1) ciptaan John Mauchly dan Presper Eckert mulai diperkenalkan kepada masyarakat tahun 1951 adalah komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perniagaan

2. Generasi kedua (1959-1964)

Pada generasi kedua ini Transistor dan *diod* diciptakan mengganti tiub vakum serta Teras Magnetik untuk menyimpan memori. Komputer pada tahap ini menggunakan besi-besi halus yang dililit oleh litar elektrik. Kemampuan memproses data lebih besar dari generasi sebelumnya. Istilah komputer menggunakan bahasa petunjuk tingkat tinggi yaitu FOTRAN (1954) dan COBOL (1959) menggantikan bahasa mesin yang digunakan oleh generasi sebelumnya.

Minikomputer diciptakan dengan biaya lebih murah. Komputer pada awalnya digunakan bertujuan untuk memproses data perniagaan, universitas dan di bidang ketenteraan. (Contoh : DEC PDP-8, IBM 7090 dan IBM 7094).

3. Generasi ke tiga (1964-1980)

Internatinal Business Machine (IBM) memperkenalkan Sistem/360 yaitu Kerangka Utama dengan alat lengkap untuk memenuhi semua keperluan pengaturcaraan pada masa tersebut. Sistem/360 model baru ini, sistem pengoperasiannya menggunakan Konsep Perkongsian Masa.

Sistem pengoperasiannya berisi kumpulan aturcara yang mengurus dan menyelaraskan keseluruhan operasi komputer. Ia memudahkan penggunaan komputer. Disimpan dalam Ingatan Utama (*ROM*) komputer atau storan sekunder. Super komputer seperti *Cray-1* diperkenalkan untuk mengkaji cuaca dan alam untuk pertama kalinya.

4. Generasi keempat (1980-sekarang)

Generasi ini berhasil menghasilkan Litar Bersepadu/Terkamir atau Cip. CIP adalah ribuan transistor dipadatkan dalam kepingan empat segi silikon melalui proses Pengamiran Skala Besar (*Large Scale Integration*).

Micro Computer adalah komputer terkecil, dan pada masa ini komputer digital mulai dibuat seperti *Apple II*, IBM PC, NEC PC dan *Sinclair*. Untuk membantu mengatasi masalah/kelemahan mikro komputer, *Laptop*, *Notebook*, *Handheld* dan *Palmtop* diperkenalkan. Ukurannya jauh lebih kecil, praktis dan *mobile* dari pada *Micro Computer*.

Internet yaitu sistem rangkaian yang luas menggunakan protokol TCP/IP diperkenalkan sebagai rangkaian perkongsian maklumat secara global. Seperti *Processor 8086*, *80286*, *80386*, *80486*, *Pentium*, *Celeron*, *Pentium II*, *Pentium III* dan *Pentium 4*.

Komputer elektronik dikombinasikan dengan teknologi informasi menghasilkan internet. Internet lahir dari jaringan komputer (*computer network*) yaitu beberapa komputer terhubung satu sama lain dengan menggunakan media serta protokol tertentu. Sistem kerja internet adalah berbagi-pakai (*sharing*) pada jaringan dengan menggunakan suatu perangkat keras (*hardware*) yang disebut *hub* atau *switch*. Jaringan seperti ini sering pula disebut sebagai sebuah jaringan lokal atau *local area network* (LAN).³

Sebelum Internet lahir, ARPAnet (*US Defense Advanced Research Projects Agency*) atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 membuat jaringan komputer yang tersebar untuk mencegah terjadinya informasi terpusat, pada saat terjadi perang dapat mudah dihancurkan.

Internet kemudian digunakan oleh kalangan akademis (UCLA) untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi. Dan baru setelah itu Pemerintah Amerika Serikat memberikan ijin penggunaan internet untuk keperluan komersial (1990).

³ Arief Adiharsa, *Cyber Crime : Carding*, Di kutip dari <http://www.yahoo.com>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2007.

Arief Adiharsa⁴ menguraikan tonggak sejarah perkembangan internet sebagai berikut:

- 1957 *Advanced Research Projects Agency (ARPA)* dibentuk oleh *Departement of Defence (DoD)* USA.
- 1969 *ARPANET (DoD Advanced Research Project Agency)* menghubungkan *UCLA, University of California* di Santa Barbara, *University of Utah*, dan *Stanford Research Institute* dalam sebuah jaringan.
- 1974 Disain dari TCP/IP dijabarkan secara rinci oleh Vint Cerf dan Bob Kahn dalam "*A Protocol for Packet Network Intercommu .S. Defense Communications Agency*".
- 1982 *TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)* menjadi standar dalam komunikasi jaringan di *ARPANET*.
- 1988 Robert Morris, Jr. melepaskan sebuah "*worm*" ke internet, banyak komputer yang kemudian terinfeksi oleh *worm* ini.
- 1990 *CERN (Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Switzerland)* mengembangkan *World Wide Web*.
- 1993 President Clinton menjadi pemimpin negara pertama yang menggunakan internet dalam berkomunikasi melalui *e-mail*-nya, yaitu president@whitehouse.gov.

Sejarah tonggak kelahiran dan perkembangan internet yang lebih detail diuraikan sebagai berikut: ⁵

- 1969 Departemen Pertahanan Amerika, *U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)* mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik, kemudian terkenal dengan *ARPANET*.
- 1970 Lebih dari 10 komputer sudah berhasil dikoneksikan satu sama lain sehingga bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan.
- 1972 Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program *e-mail* yang diciptakan setahun sebelumnya untuk *ARPANET*. *Icon @* pada tahun ini juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan "*at*" atau "pada".

⁴ *Ibid.* hlmn 2.

⁵ Dikutip dari dari <http://www.yahoo.com>, Artikel. **Tonggak Sejarah Perkembangan Internet**. Diakses pada tanggal 10 Januari 2007

- 1973 Jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Komputer *University College* di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan Arpanet.
- 1973 Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex.
- 1976 Ratu Inggris pada tanggal 26 Maret berhasil mengirimkan *e-mail* dari *Royal Signals and Radar Establishment* di Malvern.
- 1977 Lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau *network*.
- 1979 Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Bellovin, menciptakan *newsgroups* pertama yang diberi nama USENET.
- 1981 *France Telecom* menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telepon televisi pertama, dimana orang bisa saling menelepon sambil berhubungan dengan *video link*.
- 1982 *Transmission Control Protocol* atau TCP dan *Internet Protocol* atau IP dibentuk. Sementara itu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan EUNET, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark dan Swedia. Jaringan EUNET menyediakan jasa *e-mail* dan *newsgroup* USENET.
- 1984 Sistem nama domain diperkenalkan, seperti *Domain Name System* (DNS). Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih.
- 1987 Jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih.
- 1988 Jarko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus memperkenalkan *Internet Relay Chat* (IRC). Setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun.
- 1989 Tim Berners Lee menemukan program editor dan *browser* yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya dalam suatu jaringan yang disebut *World Wide Web* (WWW).
- 1992 Komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui jutaan komputer, dan muncul istilah *surfing the internet*.

1994 Situs internet telah tumbuh menjadi 3000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya *virtual-shopping* atau *e-retail* muncul di internet. Dunia langsung berubah. Di tahun ini *Yahoo* didirikan, sekaligus bersamaan dengan kelahiran *Netscape Navigator* 1.0.

Internet adalah hasil revolusi teknologi, yang mengkolaborasikan teknologi informasi dan komputer secara sinergis. Internet dalam perkembangannya telah menyebabkan perubahan secara cepat terhadap struktur masyarakat dari agraris ke industri, industri ke informasi. Semuanya itu tidak bisa dilepaspisahkan dari landasan Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis⁶ yang pada akhirnya membawa dan menciptakan pola, model serta gaya hidup baru dalam dunia yang baru yaitu dunia maya (*cyber*).

Terhadap masyarakat, perkembangan internet dapat bernilai positif maupun negatif sepenuhnya tergantung dari kesiapan kondisi sosial budaya untuk menerima, mempelajari dan mengaplikasikan demi kemaslahatan pembangunan. Aspek kesiapan ini mencakup kesiapan politis, yuridis, ekonomis, ideologis, pedagogis dan lainnya.

Pada dimensi yuridis munculnya budaya *cyber* sebagai produk masyarakat informasi ternyata melahirkan perilaku menyimpang yang tergolong baru yaitu kejahatan yang bersarakan tekno-informasi "internet" yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan hukum yang ada .

Dalam aspek Pedagogis "pendidikan" segenap elemen didalamnya di harapkan siap dan mampu mengoperasionalkan teknologi informasi ini kedalam Proses Belajar Mengajar (PBM).

⁶ Umar Tirtarahajda dan La Sula, **Pengantar Pendidikan**, Rineka Cipta, Jakarta. 2000. hlmn.35

Masuknya teknologi informasi khususnya internet ke aras persekolahan mau tidak mau dampak negatif teknologi ini juga menghinggapi peserta didik. Pemanfaatan teknologi "internet" kedalam proses belajar mengajar lazim disebut Pembelajaran Berbasis Internet atau Pembelajaran Elektronik (*e-learning*).

Brown yang dikutip oleh Feasey secara sederhana mendefinisikan *e-learning* sebagai kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan (internet, LAN, WAN) sebagai metode penyampaian, interaksi dan fasilitas yang didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya.⁷

Waller dan Wilson⁸ menyebutkan beberapa padanan istilah *e-learning* yaitu;

on-line learning, internet-web learning, virtual learning atau *web-based learning*. Suatu pembelajaran baru di kategorikan *e-learning* jika memenuhi tiga hal, yaitu 1) kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui pemanfaatan jaringan internet, 2) tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik seperti CD-ROM, 3) tersedianya layanan dukungan tutor yang dapat membantu peserta didik belajar apabila mengalami kesulitan. Persyaratan ini masih ditambah dengan 1) adanya lembaga yang menyelenggarakan/pengelola kegiatan *e-learning*, 2) sikap positif dari peserta didik terhadap teknologi komputer dan internet, 3) rancangan sistem pembelajaran yang dapat dipelajari, diketahui oleh peserta didik, 4) mekanisme umpan balik yang dihubungkan oleh lembaga penyelenggara.

Pemanfaatan internet dalam pembelajaran (*e-learning*) memiliki beberapa manfaat baik dari sudut pandang guru maupun murid. Menurut Brown⁹ menyebutkan manfaat *e-learning* dari dua sudut yaitu;

"Dari sudut pandang guru, yaitu dengan kegiatan *e-learning* dimungkinkan berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi. Artinya, peserta didik dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Peserta didik juga dapat berkomunikasi dengan guru/dosen setiap saat,

⁷ Dikutip dari <http://www.Google.com>. Makalah. Sudirmaan Siahaan, *e-Learning Pembelajaran Elektronik Sebagai Salah Satu Alternatif Kegiatan Pembelajaran*, Diakses pada tanggal 21 Maret 2006.

⁸ *Ibid.* hlmn.2

⁹ *Ibid.* hlmn.3 s/d 4.

sehingga peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. Manakala fasilitas infrastruktur tidak hanya tersedia di daerah perkotaan tetapi telah menjangkau daerah kecamatan dan pedesaan, maka kegiatan *e-Learning* akan memberikan manfaat. Kepada peserta didik yang (1) belajar di sekolah-sekolah kecil di daerah-daerah miskin untuk mengikuti mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diberikan oleh sekolahnya, (2) mengikuti program pendidikan keluarga di rumah (*home schoolers*) untuk mempelajari materi pembelajaran yang tidak dapat diajarkan oleh para orang tuanya, seperti bahasa asing dan keterampilan di bidang komputer, (3) merasa phobia dengan sekolah, atau peserta didik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, yang putus sekolah tetapi berminat melanjutkan pendidikannya, yang dikeluarkan oleh sekolah, maupun peserta didik yang berada di berbagai daerah atau bahkan yang berada di luar negeri, dan (4) tidak tertampung di sekolah konvensional untuk mendapatkan pendidikan. masyarakat informasi juga tidak berbeda dengan negara-negara yang lebih dahulu melaluinya yaitu tidak mau ketinggalan dalam pemanfaatan internet dalam pembelajaran."

Tahun 2000 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan Asosiasi Pengadaan Jasa Internet Indonesia (APJI) meluncurkan program SMU 2000 kemudian diperluas menjadi Sekolah 2000 yang mencakup SD, SLTP, SMA/SMK. Tujuan utama program ini adalah peningkatan mutu pendidikan, SDM pada jenjang SD, SLTP, SMA/SMK dengan cara menyediakan layanan akses ke internet baik bagi guru maupun peserta didik

Langkah awal yang dilakukan oleh sekolah dalam mensukseskan program ini adalah mengadakan lab komputer, melakukan pengadaan sambungan internet dan *Local Area Network* (LAN). Berdasarkan informasi bahwa jumlah sekolah yang telah memiliki fasilitas komputer, sambungan internet, dan *Local Area Network* (LAN) terus bertambah dari tahun ke tahun. Kelengkapan fasilitas beberapa sekolah telah mulai memanfaatkan internet

untuk kegiatan pembelajaran para peserta didiknya dalam skala kecil, termasuk sekolah di bawah pengelolaan Yayasan BPK Penabur.¹⁰

Pusat Pengembangan Bahasa Asia Tenggara atau SEAMEO *Regional Language Center* (SEAMEO RELC) yang berkedudukan di Singapura, telah memprakarsai eksperimen tentang pemanfaatan internet di kalangan para peserta didik SLTP/SLTA se-Asia Tenggara mulai tahun 1997. Tujuannya adalah (1) *to provide opportunities for students to develop self-expression in the English language and* (2) *to promote understanding and goodwill among young people in the Southeast Asia.*¹¹

University of Phoenix Online merupakan universitas virtual yang paling sukses di Amerika Serikat. *University of Phoenix Online* ini mempunyai 37.569 mahasiswa 38 kampus, dan 78 pusat-pusat kegiatan belajar yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Puerto Rico. Di samping itu, Universitas ini telah meluluskan 10.000 mahasiswa.

Jones International University salah satu perguruan tinggi yang juga tercatat berhasil dalam menyelenggarakan *e-Learning*. Universitas ini mempunyai 6.000 mahasiswa yang belajar secara *online*. *United Kingdom Open University (UKOU)* merupakan universitas terbesar penyelenggara kegiatan pembelajaran elektronik di dunia dengan 215.000,00 mahasiswa.

Era informasi sebagai hasil konstruksi pikiran manusia yang serba tanpa batas yaitu masa dimana interaksi sesama manusia tidak lagi berlangsung dalam dimensi realitas nyata melainkan diruang maya (*Cyber Space*) yang tidak lagi menghiraukan aspek ruang dan waktu.

¹⁰ Dikutip dari <http://www.yayasanpenabur.com>. **Internet dan Pendidikan** . Diakses pada tanggal 12 Desember 2006.

¹¹ *Loc. Cit. Sudirmaan Siahaan, e-Learning Pembelajaran Elektronik Sebagai Salah Satu Alternatif Kegiatan Pembelajaran* .hlmn 5.

Internet telah membuka, merubah cakrawala baru pikiran manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi antar sesama. Koneksi diruang elektronik (*electronic space*), terbentuk karena faktor keterhubungan komputer akibat bekerjanya komputer satu dengan yang lainnya dalam suatu jaringan. Interaksi diruang maya tampaknya sulit diprediksi karena informasi begitu cepat.

Dalam ruang maya banyak aktifitas yang bisa dilakukan diantaranya adalah *commercial online, services, bulletin board system, conferencing system, internet relay chat, Usenet, email list* serta hiburan lainnya.

Secara fungsional, internet telah menyatu dengan aktifitas manusia mulai dari aktifitas yang kecil dan sederhana hingga aktifitas yang penting dan rumit. Realitas ini adalah nilai plus dari teknologi.

Tekno-informasi disamping membawa dampak positif, ternyata membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat penggunaannya. Dampak negatif ini disebut dengan sisi gelap teknologi maju. Dampak negatif ini adalah munculnya berbagai perilaku anti sosial, perilaku menyimpang, kejahatan bersasaran internet.

Kejahatan bersasaran tekno-informasi, menurut Barda Nawawi Arief¹² meliputi:

1. *Economic cyber crime,*
2. *EFT (Electronic Funds Transfer) Crime,*
3. *Cybank Crime, Internet Banking Crime, On-Line Business Crime,*
4. *Cyber/Electronic Money Laundering,*
5. *Hitech WCC (white collar crime),*
6. *Internet fraud (Bank fraud, Credit card fraud, On-line fraud),*
7. *cyber terrorism,*
8. *cyber stalking,*
9. *cyber sex, cyber (child) pornography, cyber defamation, cyber-criminals, dsb.*

¹² Barda Nawawi Arief, **Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoensia**. Handout Materi Perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.

Prilaku menyimpang bersasaranakan tekno-informasi dinamakan *Cyber Crime* selanjutnya disebut CC, merupakan perilaku penyimpangan bentuk baru. Volodymyr Golubev dalam Barda Nawawi Arief¹³ menamakannya dengan istilah *the new form of antisocial behaviour*. Selain itu istilah yang digunakan terhadap kejahatan ini antara lain *Cyber Space/Virtual Space Offender*, dimensi baru dari *high tech crime, transnational crime*, dan dimensi baru dari kejahatan *white collar crime*.

Kejahatan CC adalah khas yaitu akses negatif dari masyarakat informasi. kejahatan CC berbeda dan lain dari kejahatan yang telah ada dan dikenal sebelumnya sebagaimana aksioma kejahatan tiada lain adalah produk masyarakat itu sendiri (*crime is a product of society its self*).

Dampak negatif internet telah banyak menyedot perhatian masyarakat baik nasional, regional bahkan internasional. Ini pertanda bahwa kejahatan ini serius dan berbahaya bagi masyarakat. Jika di kaji lebih jauh berbagai kekhawatiran, kecemasan dan *warning* untuk segera membuat klep pengaman terhadap penyebaran CC kepada masyarakat luas.

Computer (related) crime dapat dilihat dalam beberapa ruang lingkup yaitu: *Pertama* komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional, seperti digunakan untuk melakukan pencurian, penipuan dan pemalsuan via internet, disamping kejahatan lainnya seperti pornografi anak, maupun prostitusi *online*.

¹³ Barda Nawawi Arief, **Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoensia**. PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Kedua, komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan, dimana data-data didalam komputer yang menjadi objek kejahatan dapat saja diubah, dimodifikasi, dihapus atau diduplikasi secara tidak sah.

Ketiga, penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data. Penyalahgunaan artinya jika komputer dan data-data yang terdapat di dalam komputer digunakan secara ilegal atau tidak sah.

Keempat, adalah *unauthorized acquisition, disclosure or use of information and data*, yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan hak akses dengan cara-cara yang ilegal.

Keempat ruang lingkup yang disebutkan di atas dalam prakteknya akan selalu menggunakan satu atau beberapa cara kombinasi dari modus operandi berikut yaitu dengan teknik *cracking*, menyebarkan *worm*, *virus*, *logic bomb* dan *trojan horse* atau *hacking*.

Philip Renata dalam Esther Dwi Magfirah¹⁴ menguraikan beberapa tipe *cybercrime*, yaitu:

- a. *Joy computing*, yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin termasuk pencurian waktu operasi komputer.
- b. *Hacking*, yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal.
- c. *The Trojan Horse*, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi pribadi atau orang lain.
- d. *Data Leakage*, yaitu menyangkut bocornya data ke luar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Pembocoran data komputer itu bisa berupa rahasia negara, perusahaan, data yang dipercayakan kepada seseorang dan data dalam situasi tertentu.
- e. *Data Diddling*, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah *input* data, atau *output* data.
- f. *To frustate data communication* atau penyia-nyiaan data

¹⁴ Esther Dwi Magfirah, **Kriminalitas di Internet**. Dikutip dari [http://www. google.com](http://www.google.com).Diakses pada tanggal 22 Desember 2006.

- komputer.
- g. *Software piracy* yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi HAKI.

Kejahatan internet bermula dari kejahatan komputer karena internet adalah peningkatan kualitas kecanggihan teknologi komputer. Berbagai hasil pengamatan baik dari media masa (cetak dan elektronik), penelitian lapangan, CC memiliki dampak yang sangat serius terhadap perkembangan sosial masyarakat itu sendiri.

Bebagai bentuk CC yang sering kali terjadi menimbulkan kerugian tidak hanya materiil tetapi juga mental sepiritual. CC yang berdampak terhadap mental spiritual, psikis adalah CC dibidang kesusilaan seperti *cyber sex* dan *cyber (child) pornography*.

Cyber sex secara istilah bermakna memanfaatkan internet untuk tujuan seksual. Barda Nawawi¹⁵ mengartikan *Cyber sex* sebagai:

1. penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual
2. penggunaan komputer untuk setiap bentuk ekspresi/kepuasan seksual
3. bentuk baru dari keintiman (*a new type of intimacy*)
4. bentuk baru dari perzinahan/ hubungan gelap (*illicit sexual relations*)
5. "*virtual sex expression/gratification*"
6. "*virtual sex encounter*" atau "*sex on-line*";

Banyaknya situs-situs porno (*cyber sex*) baik lokal maupun internasional yang dikatakan tidak hanya mudah tetapi sangat mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan karena hanya dengan meng klik kata kunci (*keys notes*) seperti *sex, porn, nudes, porn film*

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Cyber Sex*, Handout Materi Perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.

kita sudah bisa megaksesnya secara bebas dan meriah. Hanya dengan nominal berkisar antara 3000,00 Rupiah sampai dengan 5000,00 Rupiah per jam *cyber sex* bebas diakses tanpa *reserve*, tanpa sensor. Ironisnya situs ini sangat diminati tidak hanya mereka yang berstatus dewasa, manula tetapi remaja bahkan anak-anak usia sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Kita dan Buah hati di Jakarta tahun 2005, terungkap bahwa 80 persen anak berusia 9-12 tahun pernah mengakses materi pornografi. Selain lewat film (VCD/DVD), ternyata anak-anak ini juga pernah mengakses situs pornografi lewat internet.¹⁶

Seks adalah topik nomor satu yang dicari orang di Internet, dan anak-anak berusia 12-17 tahun adalah pengakses situs porno terbanyak. Data tahun 2000 menyebutkan ada setidaknya 28.000 situs porno di Internet yang dapat di akses anak. Yang menyedihkan, banyak orang tua yang tidak sadar kalau anak mereka sering menghabiskan waktu di depan komputer untuk melihat pornografi.¹⁷

Survey yang dilakukan oleh NetValue¹⁸ terhadap empat negara kawasan Asia, yaitu Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hongkong mengungkapkan bahwa para pemakai internet yang mengakses situs *cyber sex* pada bulan maret 2002 mengalami peningkatan dengan posisi teratas diduduki para eksekutif Singapura dan pelajar Korea Selatan. Sekitar 10,7 juta orang di Korea Selatan

¹⁶ Dikutip dari <http://www.Google.com>. **Apasih pornografi itu**. Diakses pada tanggal 27 Mei 2007.hlmn1.

¹⁷ Wigrantoro, **Lindungi Anak dari Situs Porno**. Dikutip dari <http://www.Google.com>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2006.

¹⁸ Muhammad Jufri, **Intensitas Mengakses Situs Seks dan Permisivitas Prilaku Seksual Remaja**. Dikutip dari <http://www.Google.com>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2006.

mengakses situs dewasa tersebut dalam bulan maret, dengan peningkatan 72 persen dari tahun sebelumnya. Taiwan, Hongkong dan Singapura meningkat 30-40 persen dalam jumlah pengunjung situs tersebut, dengan perincian sekitar 2,5 juta orang di Taiwan, 715.700 di Hongkong dan 373.100 di Singapura.

Wijaya¹⁹ melakukan penelitian pada 202 remaja di kota Malang pada bulan September 2001, berdasarkan data, sekitar 93% mengatakan pernah terlibat dengan materi pornografi, dengan derajat keterlibatan yang beragam, yaitu 82% sekedar pernah, 10% sering, sementara 1% setiap hari mengkonsumsi pornografi. Hasil lain yang diperoleh adalah 12% responden memilih *sexuality standard* mereka dalam kelompok *permissiveness*. Mereka menganggap hubungan seks sebelum menikah adalah sesuatu yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan.

Dalam penelitian tersebut diperoleh 14,48% atau hamper 15% remaja telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Bahkan 100% dari mereka yang telah bertunangan mengaku telah melakukan hubungan seksual dengan tunangan mereka karena sulit membedakan antara pertunangan dan pernikahan. Hal lain yang terungkap, 7% dari responden mengaku melakukan oral seks. Gagasan untuk melakukan oral seks diperoleh dari VCD porno yang mereka tonton, 73% dari teman, 66% dari internet, dan 74% dari media cetak seperti koran, tabloid maupun majalah.

Akibat langsung *cyber sex* adalah rusaknya moral, menurunnya akhlak anak, konsentrasi belajar turun akibatnya prestasinya buruk, suka berbicara kotor, berpikiran jorok, sulit dikendalikan dalam kelas, sulit menerima

¹⁹ *Ibid.* hlmn.2.

pelajaran, boros, terkikisnya nilai kejujuran, malas belajar, hubungan sosial kurang dengan teman sekitar, rusaknya manajemen penggunaan uang saku sekolah yang dalam jangka panjang adalah gagalnya tujuan pendidikan nasional serta terhambatnya tujuan pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 .

Dunia pendidikan baik formal, non formal maupun informal dalam masa seperti ini betul-betul mendapat tantangan berat yaitu era informasi yang serba bebas, cepat jika penggunaannya tidak tepat, tidak semestinya maka moral, akhlaq menjadi taruhannya .

Tujuan pendidikan berdasarkan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah membentuk pribadi yang utuh, sehat jasmani dan rohani, serta membentuk moral kemanusiaan, berkeberadaban serta berketuhanan.

Permasalahan utama pendidikan nasional pada hakikatnya tidak terletak pada transfer ilmu (*transfer of knowledge*) tetapi pada perilaku peserta didik secara keseluruhan.

Internet adalah media, sarana, alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu manusia yang bertaqwa, bermoral dan berilmu pengetahuan. Internet hakikatnya adalah teknologi, hasil olah pikir manusia tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan. Internet ibarat pedang bermata dua yaitu disatu sisi membawa dampak positif sedangkan sisi lainnya penuh dengan dampak negatif.

Strategi secara dini pencegahan terhadap dampak negatif CC terhadap masyarakat, khususnya dunia persekolahan diperlukan suatu kebijakan pengaturan dari pemerintah, peningkatan pengawasan anak oleh orang tua, guru dalam hal ini sekolah dan masyarakat.

Talcot Parson¹⁹ dalam konsep Sibernetika-nya menjelaskan fenomena keterkaitan antara sistem budaya, sistem sosial, sistem keperibadian, dan sistem organis. Parson memiliki pandangan bahwa perubahan-perubahan pada tataran nilai (sistem budaya) akan berakibat pada berubahnya sistem sosial, perubahan pada tataran ini akan berakibat berubahnya sistem kepribadian dan organisme (aksi) masyarakat. Dalam interaksi pola tersebut dimungkinkan masyarakat, individu melakukan penyimpangan sebagai akibat konflik nilai, lembaga penguatan norma, kaidah dalam dirinya.

Emile Durkheim²⁰ dalam teori Integrasi Sosial-nya menyatakan semakin tinggi derajat deferensiasi struktural dan generalisasi nilai tanpa dibarengi spesifikasi norma yang sama pula derajatnya dalam satu sistem sosial, maka besar pula derajat *anomie*, sehingga tinggi pula tingkat penyimpangan dalam sistem sosial itu.

Robert K. Merton²¹ dalam Teori Prilaku Adaptif menjelaskan bahwa prilaku menyimpang tergantung pada bagaimana aktor/pelaku beradaptasi dengan pola-pola, alat-alat, cara-cara (*means*) yang digunakan. Merton menjelaskan diantara segenap unsur-unsur yang penting, yaitu aspirasi-

¹⁹ *Loc. Cit.* Umar Tirtarahardja dan La Sula. hlm130.

²⁰ *Ibid.* hlmn 130

²¹ *Ibid.* hlmn 131

aspirasi, tujuan (*goals*) serta unsur-unsur yang mengatur tindakan atau cara-cara (*means*) untuk sampai pada aspirasi itu.

Pada hakikatnya harus ada keseimbangan antara media, sarana, tujuan dan kontrol /penegakan nilai. Dalam hal ini salah satunya adalah hukum pidana. Pencegahan perilaku menyimpang sebagai akibat negatif pemanfaatan teknologi secara tidak tepat yang semula belum mendapat pengaturan secara proporsional dalam hukum Pidana Indonesia.

Soedarto²² menegaskan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha-usaha mengatasi segi negatif perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defense planning*. Selanjutnya *social defense planning* ini harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Berhubungan dengan perilaku menyimpang yang tergolong bentuk baru, maka legislator negeri ini harus pandai-pandai dalam mensiasati, merancang dan menerapkan politik kriminal. Dengan demikian legislator tidak hanya sekedar merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dipidana tetapi juga rencana sanksi pidana yang bakal diterapkan serta kemungkinan operasionalisasinya.

G.B Hoefnagels²³ mengatakan politik kriminal harus rasional sebagai konsekuensi makna politik kriminal yaitu *a rational total of the responses to crime*. Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat dan untuk mencapai tujuan utama yaitu kebahagiaan warga masyarakat (*happiness of the citizens*), kebudayaan kultural yang sehat dan unggul (*a*

²² Barda Nawawi Arief, **Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang. 2000.hlmn 32.

²³ *Ibid.* hlmn 38.

wholesome and cultural living), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*).

B. Rumusan Masalah

Kebijakan kriminal *Cyber Crime* (CC) terhadap anak merupakan permasalahan yang aktual bahkan krusial karena meyangkut masa depan anak sebagai penerus perjuangan. Atas dasar pertimbangan itu, maka perlu mendapat pemecahan melalui berbagai strategi dan metode. Salah satu strategi adalah dengan memanfaatkan sarana penal yaitu hukum pidana maupun undang-undang khusus. Strategi berikutnya adalah dengan memanfaatkan solusi non penal yaitu pengintensifan pendidikan moral, budi pekerti pada anak dalam rangka mencegah kerusakan moral dan akhlaq sehingga cita-cita bangsa Indonesia tidak terhambat.

Bertolak dari latar belakang diatas, substansi permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana kebijakan kriminalisasi *cyber crime* terhadap anak. Masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Jenis-jenis *Cyber Crime* apa saja yang berdampak negatif terhadap pendidikan moral anak?
2. Bagaimanakah kebijakan kriminal saat ini dan yang akan datang terhadap *Cyber Crime* yang berdampak negatif terhadap pendidikan moral anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman tentang bagaimana kebijakan kriminal *Cyber Crime* terhadap anak. Dari substansi permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami jenis-jenis *Cyber Crime* apa saja yang memiliki dampak negatif terhadap pendidikan moral anak.
2. Untuk mengetahui, memahami bagaimana kebijakan kriminal saat ini dan yang akan datang terhadap *Cyber Crime* yang berdampak negatif bagi pendidikan moral anak.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai jenis-jenis *Cyber Crime* yang berdampak negatif terhadap pendidikan moral anak serta Kebijakan Kriminal saat ini dan yang akan datang terhadap *Cyber Crime*, serta memberikan sumbangan ide, pemikiran bagi pengembangan teori hukum (khususnya hukum pidana), teori pendidikan di era teknologi informasi.

2. Kontribusi Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang jenis-jenis *Cyber Crime* yang berdampak negatif terhadap pendidikan moral anak, kebijakan kriminal *Cyber Crime* saat ini dan yang akan datang terhadap anak. Bagi pembuat dan pemegang kebijakan legislasi termasuk aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan demi terciptanya improvisasi dan reformasi hukum untuk lebih tanggap dan kritis akan adanya perubahan, karena perubahan lingkungan dan perilaku masyarakat menuntut pula hukum untuk proaktif, progresif terlebih lagi di era informasi.

Penelitian ini juga memberikan informasi dampak *Cyber Crime* terhadap moralitas anak sehingga institusi pendidikan baik formal, non formal dan in formal untuk selalu kritis, tanggap, antisipatif terhadap prilaku anak, sehingga tujuan pendidikan nasional bisa tercapai.

E. KerangkaTeori

Permasalahan CC dikalangan anak perlu mendapat solusi antisipatif dalam rangka mencegah kerusakan moral, akhlak sehingga tujuan pendidikan nasional dan pembagunan nasional tidak terhambat.

Solusi terhadap CC dapat secara reaktif/represif dan antisipatif/persuasif. Pendekatan kebijakan kriminal dengan cara reaktif/represif adalah menggunakan hukum pidana dengan menerapkan hukum pidana materiil sedangkan pendekatan kebijakan kriminal dengan cara antisipatif/persuasif lebih mengacu pada penerapan nilai-nilai dan kontrol sosial (pendekatan non penal).

Penerapan nilai dapat berupa penguatan dan penanaman nilai-nilai moral pada peserta didik. Menurut Superka²⁴ ada beberapa pendekatan dalam proses penguatan, penanaman nilai-nilai moral pada anak yaitu;

- (1) Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*),
- (2) Pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development approach*),
- (3) Pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*),
- (4) Pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*),
- (5) Pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*).

²⁴ T. Ramli Zakaria, **Pendekatan Pendidikan Nilai dan Implementasinya dalam Budi Pekerti**, 2001. Dikutip dari www.Google.com, Diakses pada tanggal tgl 22 Desember 2006. hlmn 2

Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*) adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Tujuan pendidikan nilai adalah: Pertama, diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh siswa; Kedua, berubahnya nilai-nilai siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran menurut pendekatan ini antara lain: keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, permainan peranan, dan lain-lain.

Pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development approach*) adalah pendekatan yang menekankan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral.

Secara umum menurut Kohlberg²⁵ tingkat perkembangan moral dimulai dari konsekuensi yang sederhana, yang berupa pengaruh kurang menyenangkan dari luar ke tingkah laku, sampai kepada penghayatan dan kesadaran tentang nilai-nilai kemanusiaan universal. Lebih tinggi tingkat berpikir adalah lebih baik, dan otonomi lebih baik daripada heteronomi.

Tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohlberg dapat diperinci sebagai berikut:²⁶

²⁵ *Ibid.* hlmn 4.

²⁶ *Ibid.* hlmn 6.

Tahapan "*preconventional*": *Tingkat 1: moralitas heteronomus*. Dalam tingkat perkembangan ini moralitas dari sesuatu perbuatan ditentukan oleh ciri-ciri dan akibat yang bersifat fisik.

Tingkat 2: moralitas individu dan timbal balik. Seseorang mulai sadar dengan tujuan dan keperluan orang lain. Seseorang berusaha untuk memenuhi kepentingan sendiri dengan memperhatikan juga kepentingan orang lain. Tahapan "*conventional*":

Tingkat 3: moralitas harapan saling antara individu. Kriteria baik atau buruknya suatu perbuatan dalam tingkat ini ditentukan oleh norma bersama dan hubungan saling mempercayai.

Tingkat 4: moralitas sistem sosial dan kata hati. Sesuatu perbuatan dinilai baik jika disetujui oleh yang berkuasa dan sesuai dengan peraturan yang menjamin ketertiban dalam masyarakat. Tahapan "*posconventional*":

Tingkat 4,5 adalah tingkat *transisi*. Seseorang belum sampai pada tingkat "*posconventional*" yang sebenarnya. Pada tingkat ini kriteria benar atau salah bersifat personal dan subjektif, dan tidak memiliki prinsip yang jelas dalam mengambil suatu keputusan moral.

Tingkat 5: moralitas kesejahteraan sosial dan hak-hak manusia. Kriteria moralitas dari sesuatu perbuatan adalah yang dapat menjamin hak-hak individu serta sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Tingkat 6: moralitas yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang umum. Ukuran benar atau salah ditentukan oleh pilihan sendiri berdasarkan prinsip-prinsip moral yang logis, konsisten, dan bersifat universal

Pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*) menekankan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial.

Tujuan utama pendidikan moral menurut pendekatan ini adalah pertama, membantu siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir logis dan penemuan ilmiah dalam menganalisis masalah-masalah sosial, yang berhubungan dengan nilai moral tertentu, kedua, membantu siswa untuk

menggunakan proses berpikir rasional dan analitik, dalam menghubungkan-hubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai mereka.

Metode pengajaran yang sering digunakan adalah pembelajaran secara individu atau kelompok tentang masalah-masalah sosial yang memuat nilai moral, penyelidikan kepustakaan, penyelidikan lapangan, dan diskusi kelas berdasarkan kepada pemikiran rasional

Pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*) menekankan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan ini ada tiga.

Pertama, membantu siswa untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain;

Kedua, membantu siswa, supaya mereka mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, berhubungan dengan nilai-nilainya sendiri;

Ketiga, membantu siswa, supaya mereka mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional, untuk memahami perasaan, nilai-nilai, dan pola tingkah laku mereka sendiri.²⁵

Dalam proses pengajarannya, pendekatan ini menggunakan metoda dialog, menulis, diskusi dalam kelompok besar atau kecil, dan lain-lain.

Pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*) menekankan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk

²⁵ *Ibid.* hlmn 5

melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Ada dua tujuan utama pendidikan moral berdasarkan pendekatan ini.

Pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama, berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri;

Kedua, mendorong siswa untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesama, yang tidak memiliki kebebasan sepenuhnya, melainkan sebagai warga dari suatu masyarakat, yang harus mengambil bagian dalam suatu proses demokrasi.

Pendekatan ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan kejahatan dalam masyarakat karena sumber/penyebab terjadinya perilaku menyimpang sangat kompleks dan jika hanya bertumpu pada hukum pidana/ penal tentu belum cukup. Marc Ancel²⁶ mengatakan bahwa sistem hukum pidana abad XX masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli dibidang ilmu-ilmu sosial. Hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan hukum pidana bukan semata mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar dibidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual.

Faktor timbulnya CC cukup kompleks, yaitu faktor teknis dan sosio ekonomi (kemasyarakatan). Pertama dari segi teknis, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi disamping membawa dampak positif yaitu dapat

²⁶ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.1996.hlmn 24.

menunjang proses pembangunan sosial, tetapi juga membawa dampak negatif yaitu sebagai faktor penghancur sendi-sendi sosial masyarakat.

Kecangihan tekno-informasi membuat batas wilayah negara terasa tipis seperti tanpa batas, seolah-olah dunia menjadi begitu sempit. Keterhubungan antar jaringan yang satu dengan jaringan yang lain memudahkan bagi si pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih kuat daripada yang lain. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan.

Kedua, faktor sosio ekonomi. CC merupakan produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan (*security network*). Keamanan jaringan merupakan isu global yang digulirkan bersamaan dengan internet. Internet dalam konteks ini adalah sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. CC berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia. Oleh karena itu perlu ada kebijakan legislatif, kebijakan formulatif yang antisipatif bahkan memiliki sifat prediktif yang mampu menjangkau perbuatan tersebut pada saat ini lebih-lebih dimasa yang akan datang.

Upaya melakukan formulasi, penyusunan suatu perundang-undangan pidana untuk menanggulangi kejahatan mayantara disebut kebijakan kriminalisasi. Sudarto²⁷ berpendapat bahwa dengan kriminalisasi dimaksudkan proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat

²⁷ *Loc. Cit.* Ester Dwi Magfirah. **Kriminalitas di Internet**. hlmn 4

dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana.

Pada hakikatnya, kebijakan kriminal merupakan bagian dari usaha perlindungan masyarakat dengan menggunakan sarana hukum pidana. Kebijakan berasal dari istilah Inggris "*policy*" dan bahasa Belanda "*Politiek*". Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana "*penal policy*" atau "*strafrechtspolitik*".

Sudarto²⁸ dalam Barda Nawawi Arief mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

- a. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
- b. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
- c. dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan penanggulangan kejahatan sekaligus satu kesatuan dengan upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan rakyat (*social welfare*). Dengan kata lain tujuan final dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sudarto²⁹ mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik yaitu yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

²⁸ *Loc. Cit.* Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. hlmn 1.

²⁹ *Ibid.* hlmn 27-28

Selanjutnya pelaksanaan politik hukum pidana sama juga dengan berupaya mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang relevan dengan situasi dan kondisi saat ini terlebih lagi masa yang akan datang.

Terkait dengan penentuan kriteria daya guna suatu produk undang-undang, Sudarto³⁰ memberikan arahan sebagai berikut “masalah kriminalisasi dan dekriminialisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Bassioni³¹ juga menuturkan hal yang sama yaitu;

- 1) adanya keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang akan dicapai,
- 2) analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicapai,
- 3) penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia,
- 4) pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminialisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Jadi harus ada pertimbangan tentang manfaat, pengaruh kriminalisasi dengan perbuatan dan *cost* nya. Sekiranya suatu perbuatan dinilai masih bisa diatasi dengan sarana yang ada maka tidak perlu dilakukan kriminalisasi dalam tingkat legislasi, tetapi jika suatu perbuatan dianggap sangat berbahaya dan mengancam masyarakat serta piranti hukum yang ada tidak mampu atau belum ada maka kebijakan legislatif/formulatif harus sesegera mungkin melakukan kriminalisasi.

³⁰ *Ibid.* hlmn 33

³¹ *Ibid.* hlmn 35-36

Tujuan utamanya disamping untuk menghindari ketidakpastian peraturan juga usaha penyesuaian peraturan hukum dengan perkembangan kejahatan dalam masyarakat. Emile Durkheim³² menyatakan semakin tinggi derajat diferensiasi struktural dan generalisasi nilai tanpa diimbangi spesifikasi norma yang sama pula derajatnya dalam satu sistem sosial, maka besar pula derajat *anomie* sehingga tinggi pula tingkat penyimpangan dalam sistem sosial tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama karena yang menjadi titik sentral penelitian ini adalah kebijakan kriminal terkait dengan masalah jenis-jenis cyber crime yang berdampak negatif terhadap pendidikan moral anak serta kebijakan kriminal saat ini dan masa mendatang terhadap *Cyber Crime* yang berdampak negatif terhadap anak.

Penggunaan metode normatif yuridis dalam ilmu hukum dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan hukum sebagai norma kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur masalah kebijakan kriminalisasi *Cyber Crime* terhadap anak. Penelitian yang demikian ini disebut dengan penelitian hukum normatif/doktrinal. Penulis juga melengkapi penelitian ini dengan data primer berupa kasus-

³² *Loc.Cit.* Umar Tirtaraharjda dan La Sula, **Pengantar Pendidikan**, hlmn.129.

kasus perilaku menyimpang anak sebagai dampak penggunaan internet secara tidak tepat. Pendekatan komparatif juga penulis gunakan untuk mengetahui, memahami berbagai kebijakan kriminal yang ditempuh negara-negara internasional.

2. Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil contoh berbagai kasus perilaku menyimpang anak sebagai akibat pemanfaatan tekno-informasi secara tidak tepat kemudian dijabarkan. Berbagai contoh kasus dalam sampel penelitian diperoleh dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik dimana sarana, fasilitas layanan internet seperti warnet, *hot spot* mudah didapatkan.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* sehingga dapat ditentukan sebagai berikut:

- a. putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung yang terkait dengan CC terhadap anak.
- b. pasal-pasal dalam KUHP, KUHP Konsep 2000, KUHP Konsep 2004 maupun undang-undang khusus diluar KUHP seperti halnya rancangan undang-undang teknologi informasi (RUU TI).
- b. para ahli hukum yang memiliki perhatian besar terhadap CC untuk lebih mengetahui prosedur pembuatan, penerapan kebijakan secara efektif dan tepat sasaran.

3. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana uraian diatas, dilihat dari aspek metode, penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder serta dilengkapi dengan data primer berupa kasus-kasus yang terjadi dikota-kota besar serta melihat kebijakan negara-negara internasional dalam menagani CC terhadap anak.

Jenis data dalam penelitian ini disamping data sekunder dilengkapi pula dengan data primer.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:³³

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - b. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 45
 - c. Peraturan Dasar:
 - Batang Tubuh UUD 45
 - Ketetapan-MPR
 - c. Peraturan perundang-undangan:
 - Undang-undang dan peraturan yang setingkat/setaraf dengan undang-undang
 - Peraturan pemerintah dan peraturan yang setaraf
 - Keputusan presiden dan peraturan yang setaraf
 - Keputusan menteri dan peraturan yang setaraf
 - Peraturan-peraturan daerah
 - d. Bahan hukum yang tidak terkodifikasikan seperti hukum adat
 - e. Yurisprudensi
 - f. Traktat
 - g. Bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti KUHP
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.
- b. Bahan Hukum Tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedi, dan indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pusat perhatian kajian dalam penelitian ini adalah data sekunder dilengkapi dengan data primer berupa hasil penelitian tentang kasus-kasus

³³ Soerjono Soekanto. *Metode, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. PT. grafindo Persada, Jakarta.2004.hlmn14.

penyimpangan anak sebagai akibat pemanfaatan internet secara tidak tepat maka proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara kajian kepustakaan, studi dokumen, komparasi serta analisis kasus.

Studi pustaka dan dokumen sangat tepat untuk membantu peneliti dalam rangka memperoleh informasi yang akurat terkait dengan gejala yang akan diteliti, serta dibarengi pula dengan penyusunan persoalan yang tepat sedangkan berbagai kasus sangat membantu penulis dalam mengaplikasikan konsep dan teori serta berusaha memecahkan kasus itu dengan pendekatan teori yang ada .

Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data lebih diprioritaskan pada dokumen-dokumen pemerintah yang dari segi keabsahannya kuat daripada dokumen lainnya, sedangkan analisis kasus diprioritaskan pada kasus-kasus yang terjadi dikota-kota besar.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengumpulkan, memilah, dan mengolompokkan data kedalam kelompok atau kategori tertentu sehingga dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Dalam penelitian ini data di sajikan kemudian dijabarkan secara kualitatif dan kuantitatif dengan analisis deskriptif , yaitu menjabarkan data yang telah terorganisir kedalam bentuk penjelasan. Permasalahan yang ada dijabarkan kemudian di analisa untuk menadapat solusi pemecahan berdasarkan teori dan perturan yang ada, serta dilengkapi pula analisis historis dan komparatif.

G. Sistematiaka Penulisan

Sistematiaka Penulisan tesis ini terdiri dari 4 bab, masing-masing bab membahas materi yang saling berkaitan dan mengacu pada tema utama. Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub Bab A, Latar Belakang Masalah, Sub bab B Rumusan Masalah, Sub Bab C, Tujuan Penelitian, Sub Bab D kontribusi Penelitian, Sub Bab E, Kerangka Teori, Sub Bab F, Metode Penelitian dan Sub Bab G adalah Sistematika Penulisan.

Bab Kedua berupa Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Sub Bab A. kebijakan kriminal terhadap *Cyber Crime* saat ini dan akan datang yang berdampak negatif terhadap pendidikan moral anak, Sub Bab B. *Cyber Crime* ditinjau dari prespektif pendidikan moral anak. Bab Ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan yang diteliti.

Bab Ke Empat adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini berisi kumpulan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai sarana pengembangan Hukum Pidana Indonesia dan untuk pengembangan kualitas pendidikan baik formal, non formal maupun informal demi terciptanya manusia Indonesia yang utuh, unggul, bermoral, beriman dan bertaqwa berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Kriminal *Cyber Crime*

1. Landasan Pemahaman Tentang Kebijakan Kriminal

Tekno-informasi berkembang dengan pesat menyebabkan banyak perubahan pada aspek sosial masyarakat baik ekonomi bisnis, sosial politik, sistem komunikasi dan interaksi, pendidikan, termasuk juga hukum.

Perubahan yang dihasilkan Tekno-informasi ini ternyata tidak hanya bersifat positif konstruktif tetapi juga negatif destruktif yaitu munculnya kejahatan bersarakan teknologi tinggi (*Hitech Crime*) khususnya teknologi informasi (*Cyber Crime*).

Hukum sebagai sarana pengaman masyarakat harus setanggap mungkin mengantisipasi, beradaptasi dengan cara melakukan pembaharuan menyeluruh mulai aspek substansi, kultur maupun aparatur penegak hukum. Kebijakan kriminal memegang peran sentral dalam proses pembaharuan ini.

Terminologi kebijakan diambil dari istilah asing yaitu bahasa Inggris "*policy*" dan Bahasa Belanda "*Politiek*". Sudarto³⁴ mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam *Black's Law's Dictionary*³⁵ dijelaskan bahwa *Policy* adalah;

³⁴ *Loc. Cit.* Barda Nawawi Arief. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. hlmn 1.

"The general principles by which a government is guided in its menegement of public affairs, ... or principles and standard regarded by the legislature or by the courts as being of fundamental concern to the state and the whole of society in measures... this term , as applied to a low, ordinance, or rule of law, denotes its general purpose of tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community".

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan serangkaian proses penanggulangan kejahatan sekaligus bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk dapat mencapai tujuan sosial yaitu kesejahteraan sosial (*social welfare*). Pada uraian tersebut tampak bahwa ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.³⁶ Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya –upaya sosial lainnya yang sebenarnya sumber kriminogen akan sangat sulit.

Kebijakan kriminal pada hakikatnya tidak hanya ditujukan kepada rakyat, masyarakat tetapi juga pemerintah/penguasa karena potensi pelanggaran tidak hanya didominasi oleh rakyat tetapi juga pihak penguasa. Menurut Peter³⁷ pembatas dan pengawasan atau pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana. Tugas yuridis hukum pidana bukan "mengatur rakyat" tetapi sebaliknya "mengatur penguasa" (*the limitations of and control*

³⁵ Henry Campbell, *Black's Law's Dictionary*. dalam Irene Putrie, 2004. **Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Cyber Crime**, Tesis tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana Undip. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana. hlmn 23-24.

³⁶ *Op.Cit.* Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hlmn 4.

³⁷ Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana**. hlmn 29. Dikutip dari Irene Putrie hlmn 25.

over, the power or the state constitute the real juridical law dimension of criminal law: the juridical task of criminal law is not policing society but policing the police)

Kebijakan hukum pidana substansinya adalah pembatasan (*limitation*) kekuasaan baik yang dimiliki rakyat maupun kekuasaan/penguasa penegak hukum untuk berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Secara lebih detail kebijakan hukum pidana meyangkut ruang lingkup, serangkaian proses mulai dari kongkretisasi, aplikasi, fungsionalisasi dengan tahap sebagai berikut;³⁸

1. kebijakan formulasi/legislatif yaitu tahap perumusan, penyusunan hukum pidana
2. kebijakan aplikatif/yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana
3. kebijakan administratif/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Tiga rangkaian proses tersebut melibatkan secara aktif tiga cabang kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Proses formulatif sebenarnya adalah kunci dari sekian proses kebijakan kriminal karena dalam tahap ini berbagai aspirasi, tuntutan, harapan bahkan nilai-nilai keadilan masyarakat di absorpsi. Kendatipun demikian persoalan kebijakn kriminal bukan semata-mata monopoli legislatif yang bersifat normatif yuridis tetapi membutuhkan keterlibatan disiplin lain demi fungsionalisasi hasil kebijakan kriminal “hukum pidana” dalam masyarakat.

Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi, atau bekerja dan

³⁸ *Ibid.* hlmn 25-26

terwujud secara konkrit. Istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkritisasi hukum pidana yang pada hakikatnya sama dengan penegakan hukum pidana. Fungsionalisasi hukum pidana berarti membahas masalah bekerjanya dan berfungsinya hukum pidana melalui tahapan/proses: (1) formulasi, (2) aplikasi/judisial, dan (3) eksekusi sebagai sarana penal kebijakan hukum pidana.³⁹

Kebijakan hukum pidana terkait erat dengan pengertian kebijakan/politik hukum, yakni usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai yang dicita-citakan.

Melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan ketentuan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan memakai tindakan-tindakan sesuai prosedur hukum pidana.

Kebijakan kriminal bukan satu-satunya pilihan untuk menanggulangi kejahatan dalam masyarakat, melainkan hanya salah satu bagian saja untuk mendukung suksesnya pencapaian tujuan sosial yang lebih besar. Penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui dua

³⁹ Andi Abu Ayyub Saleh, **Penegakan hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan**, Di kutip dari <http://www.adln.lib.unair.ac.id> tgl 10 Januari 2007.

pendekatan yaitu penal dan non penal. Keduanya dalam fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. G P. Hoefnagels⁴⁰ menguraikan beberapa upaya penanggulangan kejahatan , yaitu;

1. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Upaya pertama adalah penggunaan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, yang kedua dan ketiga adalah upaya non penal. Pemanfaatan sarana penal untuk menagulangi kejahatan harus betul-betul di pertimbangkan. Suatu upaya kriminalisasi terhadap tindak pidana mayantara perlu memperhatikan hal-hal fundamental sebagai berikut: ⁴¹

- a. Tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penganugerahan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, tidak disukai atau dibenci oleh warga masyarakat yaitu perbuatan yang merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. Selain itu harus pula dipertimbangkan sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Perhitungan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*) dari penggunaan hukum pidana tersebut, yaitu apakah biaya mengkriminalisasi seimbang

⁴⁰ *Op.Cit.* Barda Nawawi Arief. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. hlmn 48.

⁴¹ *Op.Cit.* Dalam Barda Nawawi Arief. **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**. hlmn 35-36.

dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegak hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

- d. Kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas dan keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.

Selain kelima hal tersebut diatas perlu pula berpedoman pada 7 (tujuh) asas yang dikemukakan de Roos yaitu: ⁴²

- a. masuk akal nya kerugian yang digambarkan;
- b. adanya toleransi yang didasarkan pada kehormatan atas kebebasan dan tanggungjawab individu;
- c. apakah kepentingan yang dilanggar masih dapat dilindungi dengan cara lain;
- d. ada keseimbangan antara kerugian, toleransi dan pidana yang diancamkan
- e. apakah kita dapat merumuskan antara kerugian, toleransi dan pidana yang diancamkan
- f. kemungkinan penegakan nya secara praktis dan efektif (serta dampaknya pada prevensi umum)

Al Wisnubroto⁴³ mengatakan bahwa upaya kriminalisasi terhadap tindak pidana mayantara minimal ada tiga hal yang harus dipertimbangkan yaitu;

- a. Hendaknya dipilih perbuatan-perbuatan yang benar-benar merugikan dan dapat menimbulkan akses serius (prinsip selektif dan limitatif) agar pengaturan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana mayantara tidak bersifat *over criminalization* sehingga justru akan berdampak *counter productive* bagi pengembangan teknologi komputer di bidang multimedia atau TI yang sangat dibutuhkan oleh negara Indonesia dalam menghadapi era globalisasi

⁴² Trisno Raharjo, **Perbandingan Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Mayantara di Indonesi dan Belanda**. Dikutip dari <http://www.yahoo.com>, pada tanggal 10 Januari 2007.

⁴³ Al Wisnubroto, 2000, **Cybercrime Permasalahan dan Penanggulangan dari Aspek Hukum Pidana**, Diskusi Bagian Kepidanaan FH UMY, 6 Juli 2000.

- b. Hendaknya dipertimbangkan apakah biaya yang harus dikeluarkan untuk menyusun ketentuan yang mengatur delik komputer yang dikategorikan sebagai tindak pidana mayantara yang bersifat rumit dan kompleks, biaya untuk mengawasi dan menegakkan ketentuan tersebut yang memerlukan fasilitas atau sarana teknologi tinggi dan beban yang harus dipikul korban akan berimbang dengan hasil yaitu situasi tertib hukum di dunia mayantara (*cost and benefit principle*)
- c. Hendaknya dipertimbangkan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum di Indonesia yang nantinya akan dibebani tugas untuk menegakkan ketentuan yang mengatur delik komputer yang dikategorikan sebagai tindak pidana mayantara, sehingga tidak terjadi beban tugas yang bersifat *overbelasting* sehingga banyak peraturan yang dibuat ternyata dalam prakteknya di lapangan tidak dapat ditegakkan.

Di samping Masalah kriminalisasi, masalah lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah alternatif pengaturan. Barda Nawawi Arief menguraikan beberapa alternatif pengaturan sebagai berikut:⁴⁴

- a. Diatur dalam undang-undang khusus tentang penyalahgunaan komputer
- b. Diintegrasikan ke dalam kodifikasi (KUHP) dengan cara menambah, menyisipi atau merubah/memperbarui pasal-pasal dalam KUHP.
- c. Diatur dalam kodifikasi (KUHP) maupun dalam undang-undang khusus

Marjono Reksodiputro⁴⁴ menjelaskan suatu pengaturan secara khusus diperlukan apabila tindak pidana mayantara dianggap sebagai kejahatan kategori baru (*new category of crime*) yang membutuhkan suatu kerangka hukum yang baru dan komprehensif untuk mengatasi sifat khusus

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, "**Pengaturan Cyber Crime dengan Hukum Pidana:** Beberapa Catatan Terhadap Ketentuan Pidana dalam RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi", *Seminar Nasional Cyber Law*, Semarang, 13 April 2002

⁴⁴ Marjono Reksodiputro, 2002, *Cyber Crime: Intellectual Property Rights, E-Commerce*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI) di FH Universitas Surabaya, 13-19 Januari 2002. Dalam Al Wisnubroto

teknologi yang sedang berkembang dan tantangan baru yang tidak ada pada kejahatan biasa, dan karena itu perlu diatur secara tersendiri di luar KUHP. Sedangkan apabila menganggap tindak pidana mayantara sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) yang dilakukan dengan komputer teknologi tinggi (*high-tech*) dan KUHP dapat dipergunakan untuk menanggulangnya baik melalui amandemen KUHP maupun perubahan KUHP secara menyeluruh.

Barda Nawawi Arief menegaskan kebijakan formulasi dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu⁴⁵;

- a. menganggapnya sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) yang dilakukan dengan komputer teknologi tinggi (*high-tech*) dan KUHP dapat dipergunakan untuk menanggulangnya (tentu dengan penambahan)
- b. menganggapnya sebagai kejahatan kategori baru (*new category of crime*) yang membutuhkan suatu kerangka hukum yang baru dan komprehensif untuk mengatasi sifat khusus teknologi yang sedang berkembang dan tantangan baru yang tidak ada pada kejahatan biasa, dan karena itu perlu diatur secara tersendiri di luar KUHP.

Muladi⁴⁶ pernah mengatakan bahwa dalam mempidana atau mengkriminalisasi harus sangat memperhatikan syarat-syarat yang banyak dan sifatnya limitatif. Ini karena hukum pidana sifatnya adalah *Ultimum Remedium*. Syarat-syarat limitatif itu adalah :

1. Jangan menggunakan hukum pidana untuk membalas dendam semata-mata,
2. Jangan menggunakan hukum pidana jika korbannya tidak jelas,
3. Jangan menggunakan hukum pidana jika ada cara-cara lain yang lebih efektif,
4. Jangan menggunakan hukum pidana jika kerugian pembiayaan akibat dari pemedanaan lebih besar daripada kerugian pembiayaan akibat tindak pidana itu sendiri.
5. Jangan menggunakan hukum pidana jika efek sampingnya lebih besar dari

⁴⁵ *Ibid.* hlmn. 1.

⁴⁶ Muladi. Dalam Makalah Seminar. **Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan terhadap Martabat Dilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia**. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) FH Universitas Udayana. 20-21 Maret 2006

- perbuatan yang dikriminalisasikan,
6. Jangan menggunakan hukum pidana jika tidak mendapat dukungan masyarakat luas,
 7. Jangan menggunakan hukum pidana apabila hukum tersebut diperkirakan tidak bisa berlaku secara efektif,
 8. Hukum pidana harus bisa menjaga kepentingan negara, individu dan masyarakat,
 9. Dan harus selaras dengan pencegahan yang sifatnya non-penal.

Kebijakan kriminal CC terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional, diantaranya adalah Konvensi tentang Kejahatan *cyber* (*Convention on Cyber Crime*) 2001 yang digagas oleh Uni Eropa. Konvensi ini meskipun pada awalnya dibuat oleh organisasi Regional Eropa, tetapi dalam perkembangannya dimungkinkan untuk diratifikasi dan diakses oleh negara manapun di dunia yang memiliki komitmen dalam upaya mengatasi kejahatan *Cyber*.

Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa pada tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Hongaria telah membuat dan menyepakati *Convention on Cybercrime* yang kemudian dimasukkan dalam *European Treaty Series* dengan Nomor 185. Konvensi ini akan berlaku secara efektif setelah diratifikasi oleh minimal 5 (lima) negara, termasuk paling tidak ratifikasi yang dilakukan oleh 3 (tiga) negara anggota *Council of Europe*.

Substansi *Convention on Cybercrime* mencakup area yang cukup luas, bahkan mengandung kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari CC, baik melalui undang-undang maupun kerjasama internasional. Tindakan ini dilakukan dengan penuh kesadaran sehubungan dengan semakin meningkatnya intensitas

digitalisasi, konvergensi, dan globalisasi yang berkelanjutan dari teknologi informasi, yang menurut pengalaman dapat juga digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Sampai saat ini terdapat tiga rancangan undang-undang yang nantinya dapat dijadikan landasan hukum untuk menghukum para pelaku tindak pidana mayantara jika sudah disahkan menjadi undang-undang. Konsep KUHP merumuskan dalam ketentuan umum berupa pengertian-pengertian yang dapat diterapkan untuk seluruh pasal dalam Buku II Konsep KUHP.

Buku II Konsep KUHP tahun 2005 juga merumuskan delik atau menambah delik baru yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, dengan harapan dapat juga menjaring kasus-kasus tindak pidana mayantara. Seperti menyadap pembicaraan di ruangan tertutup dengan alat bantu teknis (Pasal 300);⁴⁷ memasang alat bantu teknis untuk tujuan mendengar/merekam pembicaraan (Pasal 301);⁴⁸ merekam gambar dengan alat bantu teknis di ruangan tidak untuk umum (Pasal 303),⁴⁹ Merusak/membuat tidak dapat dipakai

⁴⁷ KUHP Konsep 2005 Pasal 300 berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan alat bantu teknis mendengar pembicaraan yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup, atau yang berlangsung melalui telepon padahal bukan menjadi peserta pembicaraan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.”

⁴⁸ KUHP Konsep 2005 Pasal 301 berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang yang diketahui atau patut diduga memuat hasil pembicaraan yang diperoleh dengan mendengar atau merekam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II”.

⁴⁹ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang :

- a. mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat, merekam gambar dengan mempergunakan alat bantu teknis seorang atau lebih yang berada di dalam suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut;

bangunan untuk sarana/prasarana pelayanan umum (a.l. bangunan telekomunikasi/komunikasi lewat satelit/komunikasi jara jauh) (Pasal 304 ayat 1).⁵⁰

Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI) walaupun masih umum seperti masalah pornografi, *craker* serta *carder* (pencuri kartu kredit melalui internet). RUU PTI bersifat horisontal yang mengatur secara umum masalah mayantara sedangkan RUU IETE bersifat vertikal dan sektoral terkait dengan perdagangan melalui internet.⁵¹

2. Landasan Pemahaman Tentang *Cyber Crime*.

Cyber Crime muncul tidak lepas dari perkembangan internet yang didahului pesatnya teknologi komputer. Perkembangan teknologi komputer jika dikaji puluhan tahun ke belakang ternyata kelahirannya banyak dibidani disiplin Matematika. Buktinya penggunaan, aplikasi komputer penuh dengan rumus-rumus yang bekerja secara matematis.

Abacus sebuah alat bantu hitung ditemukan di Babylonia tepatnya empat tahun Sebelum Masehi. Pada abad ke delapan dan sembilan,

-
- b. memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
 - c. menyiarkan gambar sebagaimana dimaksud pada huruf b.

⁵⁰

KUHP Konsep 2005 Pasal 304 berbunyi “

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atau yang berada di dalamnya dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

(2) Dianggap masuk dengan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang masuk dengan merusak, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak setahu lebih dahulu pejabat yang berwenang serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di dalam tempat tersebut pada malam hari.

(3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

⁵¹ *Op. Cit.* Trisno Raharjo. hlmn.6

orang Arab sudah terbiasa memanfaatkan sistem hitungan desimal yang semakin menambah kemudahan hitungan matematis.

John Napler pada tahun 1614 menemukan sistem hitung baru “logaritma” dalam Matematika berupa perkalian, pembagian, penambahan dan pengurangan. Tahun 1623 Wilhelm Schickard seorang guru besar dari Jerman berhasil menemukan alat bantu hitung Matemati secara elektrinis yaitu Kalkulator Mekanis dengan kemampuan sampai enam digit. Blaise pascal 1642 berjasa besar dalam mengembangkan kemampuan kalkulator mekanis dengan meningkatkan daya hitung sampai delapan digit.

Joseph Marie Jacquard menemukan mesin otomatis yang di kontrol dengan *punch-cards*. Carles Babbage asal Inggris berhasil mengkonsepsikan *Difference Engine* pada tahun 1820 dan 1821 yang didesain untuk kepentingan Tabel Astronomi, kemudian disusul dengan penemuan berikutnya berupa *Analitikal Engine* yaitu komputer mekanik yang mampu memproses berbagai masalah Matematik dengan sistem kerja menggunakan *Tunch Cards*. Augusta Dabiron bekerja sama dengan Babbage berhasil menemukan dasar-dasar komputer *programming* dan analisis.⁵²

⁵² Heru Suprpto, **Kebijakan Komputer dan Cyber serta Antisipasi Pengaturan dan Pencegahannya di Indonesia**. Dikutip dari Irine Putrie. Tesis tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana. hlmn 31.

Masa pengembangan, penyempurnaan komputer elektornik. Sejarah perkembangan komputer elektronik dimulai sejak tahun 1940 dan dibagi menjadi empat generasi, yaitu:⁵³

1. Generasi pertama (1940-1959)

Generasi ini telah menciptakan komputer elektronik. Desainnya agak besar (hampir menyamai sebuah bilik tidur) dan dikategorikan kepada Kerangka Utama (*Mainframe*). Ia menggunakan tiub vakum untuk memproses dan menyimpan maklumat. Tiub vakum berukuran seperti mentol lampu kecil yang cepat panas dan mudah terbakar. Jumlah tiub vakum yang diperlukan sehingga energi listrik yang digunakannya juga sangat besar.

Tahun 1946 Dr. John Mauchly dan Presper Eckert mencipta *Electronic Numerical Integrator And Calculator* (ENIAC). ENIAC berukuran 140 meter persegi, berat 30 ton, menggunakan 130 kilowatt tenaga dan 1800 tiub vakum. Memorinya eksternal, tersimpan dalam suiz dan wayar. John Von Neumann merancang Konsep Aturcara Tersimpan (internal) komputer menyimpan ingatan didalam storan utama.

Dr. John Mauchly dan Presper Eckert sekali lagi mencipta (*Electronic Discrete Variable Automatic Computer*) EDVAC lebih kecil dari ENIAC dan menggunakan Konsep Aturcara Tersimpan. *Electronic Delay Storage Automatic Calculator* (EDSAC) yang menggunakan raksa dan tiub vakum untuk menyimpan ingatan berhasil diciptakan. *Universal*

⁵³ Di kutip dari <http://www.yahoo.com>. **Sejarah Komputer** . Diakses pada tanggal 10 Januari 2007.

Automatik Calculator (UNIVAC1) ciptaan Dr. John Mauchly dan Presper Eckert mulai diperkenalkan kepada masyarakat tahun 1951 adalah komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perniagaan.

2. Generasi kedua (1959-1964)

Transistor dan *diod* diciptakan mengganti tiub vakum serta Teras Magnetik untuk menyimpan memori. Komputer pada tahap ini menggunakan besi-besi halus yang dililit oleh litar elektrik. Kemampuan memproses data lebih besar dari generasi sebelumnya. Istilah komputer menggunakan bahasa petunjuk tingkat tinggi yaitu FOTRAN (1954) dan COBOL(1959) menggantikan bahasa mesin. Minikomputer dihasilkan dengan harga lebih murah dan lebih kecil. Komputer digunakan bagi tujuan memproses data perniagaan, universitas dan di bidang ketenteraan. (Contoh : DEC PDP-8, IBM 7090 dan IBM 7094).

3. Generasi ke tiga (1964-1980)

Internatinal Business Machine (IBM) memperkenalkan Sistem/360 yaitu Kerangka Utama dengan alat lengkap untuk memenuhi semua keperluan pengaturcaraan pada masa tersebut. Sistem/360 model baru Sistem Pengoperasian yaitu Konsep Perkongsian Masa. Sistem berisi kumpulan aturcara yang mengurus dan menyelaraskan keseluruhan operasi komputer. Ia memudahkan penggunaan komputer. Disimpan dalam Ingatan Utama (ROM) komputer atau storan sekunder. Super Computer seperti Cray-1 diperkenalkan untuk mengkaji cuaca dan alam untuk pertama kalinya.

4. Generasi keempat (1980-sekarang)

Penyelidikan micro elektronik berhasil menghasilkan Litar Bersepadu/Terkamir atau Cip. CIP adalah ribuan transistor dipadatkan dalam kepingan empat segi silikon melalui proses Pengamiran Skala Besar (*Large Scale Integration*). Micro komputer adalah komputer terkecil, dan pada masa ini komputer digital mulai dibuat seperti Apple II, IBM PC, NEC PC dan Sinclair .

Bahasa pengaturcaraan BASIC, Pascal, PL/1 C dan Logo mulai digunakan. Bahasa mikorokomputer tersimpan dalam ROM untuk bahasa BASIC. Untuk membantu mengatasi masalah/kelemahan mikrokomputer, *Laptop, Notebook, Handheld* dan *Palmtop* diperkenalkan. Ukurannya jauh lebih kecil, praktis dan *mobile* dari pada Mikrokomputer. Internet yaitu sistem rangkaian yang luas menggunakan protokol TCP/IP diperkenalkan sebagai rangkaian perkongsian maklumat secara global. Seperti *Processor* 8086, 80286, 80386, 80486, *Pentium, Celeron, Pentium II, Pentium III dan Pentium 4*.

Generasi kelima adalah genarasi komputer masa depan⁵⁴. Komputer generasi ini masih dalam tahap rekabentuk. Komputer generasi kelima cakupannya lebih kompleks, mempunyai lebih banyak unit, memori besar dengan kemampuan kerja menyaingi otak manusia. Sifat luar ini disebut "*artificial intelligence*".

⁵⁴ Di kutip dari <http://www.tripod.html.com> . **Sejarah Komputer**. Diakses pada tanggal 10 Januari 2007.

Komputer elektronik dikombinasikan dengan teknologi informasi menghasilkan internet. Internet lahir dari jaringan komputer (*computer network*) dimana beberapa komputer terhubung satu sama lain dengan menggunakan media serta protokol tertentu. Sistem kerja internet adalah berbagi-pakai (*sharing*) pada jaringan dengan menggunakan suatu perangkat keras (*hardware*) yang disebut *hub* atau *switch*. Jaringan seperti ini sering pula disebut sebagai sebuah jaringan lokal atau *local area network*.⁵⁵

Internet (*international network*) adalah sebuah jaringan global yang dibangun diatas ratusan atau bahkan ribuan jaringan-jaringan lokal, sehingga jutaan atau puluhan juta komputer yang tersebar di seluruh dunia saling berkoneksi dengan sarana sebuah protokol tertentu.⁵⁶ Protokol adalah suatu perangkat lunak yang digunakan sebagai standar oleh para *user* komputer dalam komputernya sehingga komputer dapat saling bertukar data apabila dihubungkan satu sama lain. Beberapa contoh protokol yaitu TCP/IP (protokol dalam koneksi antar komputer), FTP (protokol dalam transfer data / *file*), http (protokol dalam pertukaran data dalam jendela *browser*).⁵⁷

Sebelum Internet lahir, ARPAnet (*US Defense Advanced Research Projects Agency*) atau Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 membuat jaringan komputer yang tersebar untuk menghindarkan terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Internet kemudian digunakan oleh kalangan akademis (UCLA) untuk

⁵⁵ *Loc. Cit.* Arief Adiharsa, *Cyber crime : Carding.hlmn*

⁵⁶ *Ibid.* hlmn 1.

⁵⁷ *Ibid.* hlmn. 1

keperluan penelitian dan pengembangan teknologi. Dan baru setelah itu Pemerintah Amerika Serikat memberikan ijin kearah komersial pada awal tahun 1990.

Arief Adiharsa⁵⁸ menguraikan tonggak sejarah perkembangan internet sebagai berikut:

- 1957 *Advanced Research Projects Agency (ARPA)* dibentuk oleh *Departement of Defence (DoD)* USA.
- 1969 *ARPANET (DoD Advanced Research Project Agency)* menghubungkan *UCLA, University of California* di Santa Barbara, *University of Utah*, dan *Stanford Research Institute* dalam sebuah jaringan.
- 1974 Disain dari TCP/IP dijabarkan secara rinci oleh Vint Cerf dan Bob Kahn dalam "*A Protocol for Packet Network Intercommu.S. Defense Communications Agency.*"
- 1982 *TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)* menjadi standar dalam komunikasi jaringan di *ARPANET*.
- 1988 Robert Morris, Jr. melepaskan sebuah "*worm*" ke internet, banyak komputer yang kemudian terinfeksi oleh *worm* ini.
- 1990 *CERN (Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Switzerland)* mengembangkan *World Wide Web*.
- 1993 Presiden Clinton menjadi pimpinan negara pertama yang menggunakan internet dalam berkomunikasi melalui e-mailnya president@whitehouse.gov.

Sejarah tonggak kelahiran dan perkembangan internet yang lebih detail diuraikan sebagai berikut:⁵⁹

- 1969 Departemen Pertahanan Amerika, *U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)* mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik, kemudian terkenal dengan *ARPANET*.
- 1970 Lebih dari 10 komputer sudah berhasil dikoneksikan satu sama lain sehingga bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan.
- 1972 Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program *e-mail* yang diciptakan setahun sebelumnya untuk *ARPANET*. Icon @ pada tahun ini juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan "at" atau "pada".

⁵⁸ *Ibid.* hlmn. 2

⁵⁹ Artikel. **Sejarah Internet**. Dikutip dari dari <http://www.yahoo.com>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2007

- 1973 Jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Komputer *University College* di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan Arpanet.
- 1973 Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex.
- 1978 Ratu Inggris tanggal 26 Maret berhasil mengirimkan *e-mail* dari *Royal Signals and Radar Establishment* di Malvern.
- 1979 Lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau *network*.
- 1979 Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Bellovin, menciptakan *newsgroups* pertama yang diberi nama USENET.
- 1981 France Telecom menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telepon televisi pertama, dimana orang bisa saling menelepon sambil berhubungan dengan *video link*.
- 1982 *Transmission Control Protocol* atau TCP dan *Internet Protocol* atau IP dibentuk. Sementara itu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan EUNET, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark dan Swedia. Jaringan EUNET menyediakan jasa *e-mail* dan *newsgroup* USENET.
- 1984 Sistem nama domain diperkenalkan, seperti *Domain Name System* (DNS). Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih.
- 1987 Jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih.
- 1990 Jarko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus memperkenalkan *Internet Relay Chat* (IRC). Setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun.
- 1991 Tim Berners Lee menemukan program editor dan *browser* yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya dalam suatu jaringan yang disebut *World Wide Web* (WWW).
- 1992 Komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui jutaan komputer, dan muncul istilah *surfing the internet*.

1994 Situs internet telah tumbuh menjadi 3000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya *virtual-shopping* atau *e-retail* muncul di internet. Dunia langsung berubah. Di tahun ini Yahoo didirikan, sekaligus bersamaan dengan kelahiran Netscape Navigator 1.0.

Dalam perkembangannya, penggunaan internet membawa dampak ganda yaitu positif dan negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Teori Sosiologi mengatakan "*crime is a mirror of society itself*" artinya bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan. Semakin tinggi tingkat peradaban masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat tersebut.

Teknologi komputer adalah sebuah teknologi yang membawa manusia pada tingkat peradaban yang lebih tinggi, yang juga membawa dampak negatif berupa kejahatan komputer (*cyber crime*), yaitu kejahatan bersaranakan teknologi canggih/tingkat tinggi (*Hitech Crime*).

Kejahatan komputer (*computer crime*) menurut OECD yang didefinisikan dalam kerangka *computer abuse* yakni⁶⁰:

'Any illegal, unethical or unauthorized behavior involving automatic data processing and/or transmitting of data', terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut 'Setiap perilaku yang melanggar /melawan hukum, etika atau tanpa kewenangan yang menyangkut pemrosesan data dan/atau pengiriman data'.

*The U.S. Department of Justice*⁶¹ memberikan pengertian *computer crime* sebagai: "...any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution".

⁶⁰ *Op.cit.* Arief Adiharsa. hlmn 3

⁶¹ Yeni Widowaty, **Aspek Hukum Tindak Pidana Cyber Crime dalam Penggunaan Teknologi Informasi**, Dikutip dari <http://www.yahoo.com> Diakses pada tanggal 10 Januari 2007.

Andi Hamzah⁶², "kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.

Kejahatan komputer⁶³ adalah kejahatan penyalahgunaan komputer, pengecoh komputer, kejahatan yang ada kaitannya dengan komputer, dan kejahatan pemrosesan data otomatis. Kejahatan ini memiliki banyak variasi, bukan hanya perjudian dan bukan mustahil kejahatan yang terorganisasi ini terus mencari peluang untuk menjadi "hantu" yang menyeramkan.

Al. Wisnubroto⁶⁴ mendefinisikan *Computer Crime* dalam arti luas sebagai:

"perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara sempit *computer crime* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih".

Ari Yuliano⁶⁵ mengatakan bahwa dalam prakteknya, *Cyber Crime* memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain:

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya
5. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi batas

⁶² *Ibid.* hlmn 1.

⁶³ *Ibid.* hlmn. 2

⁶⁴ *Ibid.* hlmn 2

⁶⁵ *Ibid.* hlmn 6

Arief Adiharsa⁶⁶ menjabarkan ruang lingkup *computer (related) crime* menjadi empat yaitu;

pertama komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional, seperti digunakan untuk melakukan pencurian, penipuan dan pemalsuan via internet, disamping kejahatan lainnya seperti pornografi anak, prostitusi online, dll.

Kedua, komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan, dimana data-data didalam komputer yang menjadi objek kejahatan dapat saja diubah, dimodifikasi, dihapus atau diduplikasi secara tidak sah.

Ketiga, Penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data, yang dimaksud dengan penyalahgunaan disini yaitu manakala komputer dan data-data yang terdapat di dalam komputer digunakan secara ilegal atau tidak sah.

Keempat, adalah *unauthorized acquisition, disclosure or use of information and data*, yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan hak akses dengan cara-cara yang ilegal. Keempat ruang lingkup yang disebutkan di atas akan selalu menggunakan satu atau beberapa cara kombinasi dari modus operandi berikut yaitu dengan teknik *cracking*, menyebarkan *worm*, *virus*, *logic bomb* dan *trojan horse* atau *hacking*.

Danan Mursito dkk⁶⁷, menguraikan jenis-jenis kejahatan di internet ke dalam dua versi, yaitu;

“Salah satu versi menyebutkan bahwa kejahatan ini terbagi dalam dua jenis, yaitu kejahatan dengan motif intelektual. Biasanya jenis yang pertama ini tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi. Jenis kedua adalah kejahatan dengan motif politik, ekonomi atau kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi. Versi lain membagi *cybercrime* menjadi tiga bagian yaitu pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan”.

Secara garis besar, ada beberapa tipe *cybercrime* seperti dikemukakan Philip Renata dalam suplemen BisTek Warta Ekonomi No. 24 edisi Juli 2000, h.52 yaitu;

⁶⁶ *Op.Cit.* Arief Adiharsa.hlmn 12

⁶⁷ Danan Mursito dkk, **Pendekatan Hukum untuk Keamanan Dunia Cyber serta Urgensi Cyber Law bagi Indonesia**, 2005. Makalah Program Studi Teknologi Informasi Program Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, hlmn 5. Dikutip dari <http://www.yahoo.com>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2007. hlmn 3

- a. *Joy computing*, yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer.
- b. *Hacking*, yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal
- c. *The Trojan Horse*, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi pribadi atau orang lain.
- d. *Data Leakage*, yaitu menyangkut bocornya data ke luar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Pembocoran data komputer itu bisa berupa berupa rahasia negara, perusahaan, data yang dipercayakan kepada seseorang dan data dalam situasi tertentu.
- e. *Data Diddling*, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah *input* data atau *output* data.
- f. *To frustate data communication* atau penyia-nyiaan data komputer.
- g. *Software piracy* yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi HAKI

RM. Roy Suryo⁶⁸ mengatakan bahwa;

Kasus-kasus *cybercrime* yang banyak terjadi di Indonesia setidaknya ada tiga jenis berdasarkan modusnya, yaitu:

1. Pencurian Nomor Kartu Kredit.
2. Memasuki, memodifikasi atau merusak *homepage (hacking)*⁶⁹
3. Penyerangan situs atau *e-mail* melalui virus⁷⁰ atau *spamming*.

Sementara itu As'ad Yusuf⁷¹ memerinci kasus-kasus *cybercrime* yang sering terjadi di Indonesia menjadi lima, yaitu:

- a. curian nomor kartu kredit.
- b. Pengambilalihan situs *web* milik orang lain.
- c. Pencurian akses *internet* yang sering dialami oleh ISP.
- d. Kejahatan nama *domain*.
- e. Persaingan bisnis dengan menimbulkan gangguan bagi situs saingannya.

⁶⁸ *Ibid.* hlmn 8.

⁶⁹ **Hacking**, adalah adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan hak akses ilegal kedalam sebuah sistem (komputer) tertentu atau untuk mengganggu atau merusak jalannya sebuah sistem (komputer) melalui internet dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Dikutip dari Arief Adiharsa, kln 1.

⁷⁰ **Virus** adalah sebuah program komputer yang memiliki kemampuan untuk meng-*copy* kode programnya pada program lain apabila program tersebut diaktifkan, serta memiliki kemampuan untuk mengambil alih kontrol terhadap komputer yang ditularinya atau melakukan perubahan atas program yang ada didalamnya. Arief Adiharsa, *Ibid* hlm 1.

⁷¹ *Op.Cit.* Danan Mursito. hlmn 8.

Yeni Widowaty ⁷² mengelompokkan Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi kedalam beberapa bentuk;

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*
Merupakan Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia.
2. *illegal Contents*
Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
4. *Data Forgery*
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
5. *Cyber Sabotage and Extortion*
Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.
6. *Offense Against Intellectual Property*
Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
7. *Infringements of Privacy*
Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu

⁷² *Loc. Cit.* Yeni Widowaty. hlmn .4.

kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Draft Convention on Cyber Crime dari Dewan Eropa, menguraikan ruang lingkup tindak pidana mayantara mencakup hal-hal sebagai berikut ⁷³

1. Delik-delik terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer, yang mencakup;
 - a. mengakses sistem komputer tanpa hak;
 - b. tanpa hak menangkap/mendengar pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik dengan alat bantu teknis;
 - c. tanpa hak merusak/menghapus/mengubah data komputer;
 - d. tanpa hak mengganggu/merintang berfungsinya sistem komputer
 - e. menyalahgunakan perlengkapan komputer (termasuk program komputer, pasword, dan kode masuk).
 2. Delik-delik yang berhubungan dengan komputer, yaitu melakukan pemalsuan dan penipuan dengan komputer
 3. Delik-delik yang bermuatan pornografi anak
 4. Delik-delik yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta.
- Dalam memori penjelasan (*Explanatory Memorandum*)

dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Delik-delik yang dimasukkan dalam *Draft Convention* merupakan standar minimum umum untuk delik-delik terkait (*a common minimum standard of relevant offences*) dan merupakan konsensus minimal
2. Khusus mengenai *child pornography* dengan menggunakan sistem komputer dijelaskan bahwa delik ini merupakan salah satu modus operandi yang sangat berbahaya pada saat ini (*one of the most dangerous modioperandi in recent times*)
3. Panitia perancang konvensi juga membahas masalah pendistribusian/penyebaran propaganda rasialis melalui sistem komputer
4. Memasukkan delik terhadap hak cipta dengan pertimbangan delik ini sangat populer/berkembang, peningkatannya cepat sehingga menarik perhatian dunia internasional.
5. Ketentuan hukum subtansif dalam konvensi ini terkait dengan delik –delik bersaranakan teknologi informasi, konvensi menggunakan bahasa/istilah yang netral teknologi (*technologyneutral language*) dengan maksud delik-delik yang terumuskan dalam konvensi ini dimungkinkan dapat

⁷³ *Loc. Cit.* . Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, hlmm 25-27.

diterapkan pada teknologi yang berkembang saat ini dan masa mendatang.

Cyber Crime adalah kejahatan yang bersarakan teknologi, berbagai aspek kehidupan manusia dapat disentuh oleh teknologi ini. Pencegahan, penanggulangan tindak pidana ini tentunya harus sungguh-sungguh dengan memadukan berfungsinya hukum pidana, teknologi dan etika moral.

B. Konsepsi Pendidikan Moral/Budi Pekerti

Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah *hadist* dari Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut;

“Dalam tubuh terdapat sepotong daging, apabila ia baik maka baiklah badan itu seluruhnya dan apabila ia rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati”. (*Al Hadist*)

Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda yang artinya;

“Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya” (*Al Hadist*)

Rasulallah SAW diutus ke dunia ini juga untuk mendidik manusia agar bermoral yang baik/berbudi pekerti yang luhur sesuai “*Alquran* dan *Al Hadist*” sesuai dengan *Hadist* yang bunyinya;

“Sesungguhnya aku “Rasulallah” diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan/memperbaiki akhlaq manusia’ (*Al Hadist*).

Permasalahan moral tampaknya menjadi isu sentral perkembangan manusia sepanjang masa. Sebuah peradaban akan menurun apabila terjadi demoralisasi pada masyarakatnya. Salah satu kewajiban utama yang harus dijalankan oleh para orang tua, pendidik ‘guru atau dosen’ adalah melestarikan dan mengajarkan nilai-nilai moral pada anak-anak. Nilai-nilai moral yang

ditanamkan akan membentuk karakter ‘akhlak mulia’ yang merupakan pondasi penting bagi terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang berperadaban, berkeadilan, berkeselarasan untuk menuju kondisi berkesejahteraan sosial (*social welfare*).

Theodore Roosevelt mengatakan:⁷⁴

“To educate a person in mind and not in morals to educate a menace to society”, artinya “Mendidik seseorang hanya dalam aspek kecerdasan otak bukan pada aspek moral adalah ancaman marabahaya dalam masyarakat”

Kondisi moral suatu bangsa tanpanya berhubungan erat dengan aspek kebangsaan lainnya, seperti ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan apalagi hukum. James Dale Davidson yang dikutip Rees Mog⁷⁵ mengatakan:

“All strong societies have a strong moral basis. Any study of the history of economic development shows the close relationship between moral and economic factors. Countries and group that achieve successful development do so partly because they have an ethic that encourages the economic virtues of self-reliance, hard work, family and social responsibility, high savings, and honesty”. Artinya” Seluruh masyarakat yang kokoh mempunyai pondasi moral yang kokoh. Semua study tentang sejarah pembangunan ekonomi menunjukkan adanya hubungan yang erat antara faktor moral dan faktor ekonomi. Negara-negara dan kelompok-kelompok yang sukses meraih pembangunan bisa menjadi demikian sebagian disebabkan karena mereka mempunyai etika yang mendorong timbulnya semangat kemandirian, kerja keras, tanggung jawab keluarga dan sosial, perilaku hemat (menabung) dan kejujuran”.

Moral menempati posisi sentral dalam upaya pencapaian tujuan suatu bangsa, sebagaimana Emile Durkheim⁷⁶ mengatakan bahwa;

⁷⁴ Ratna Megawangi. **Pendidikan Karakter**. hlmn. 3

⁷⁵ *Ibid* . hlmn. 7

⁷⁶ *Ibid* .hlmn. 10

“Society must have before it an ideal toward which it reaches. It must have some good to achieve, an original contribution to bring to....mankind. When individual activity does not know where to take hold, it turns against itself. When the moral forces of society remain unemployed, they deviate from their moral sense and are used up in a morbid and shameful manner”. Artinya “ Masyarakat harus mempunyai sebuah tujuan ideal ke arah mana harus dicapai. Sebuah masyarakat harus mempunyai beberapa kemuliaan untuk diraih, sebuah kontribusi orisinal... untuk kemanusiaan. Ketika perilaku manusia tidak mempunyai landasan moral tempat berpijak, perilaku itu akan berbalik melawan dirinya. Ketika kekuatan-kekuatan moral masyarakat masih tidak bekerja, ketika kekuatan moral tersebut tidak pernah dilibatkan dalam segenap usaha untuk mencapainya, mereka akan melenceng dari kaidah moral dan kekuatan-kekuatan itu akan dipakai di jalan yang penuh kegelapan dan berbahaya.

Pendidikan Moral/Budi pekerti (*moral education*) adalah usaha secara sadar dan terarah untuk membentuk perilaku manusia yang baik, bermoral dan berbudi pekerti yang luhur. Edi Sedyawati⁷⁷ menguraikan konsep budi pekerti sebagai berikut;

“Budi pekerti dapat diartikan sebagai moralitas yang mengandung pengertian adat istiadat, sopan santun, sikap dan perilaku . Sikap dan perilaku itu dapat dibagi menjadi lima bagian. 1) Sikap dan perilaku hubungannya dengan Tuhan; 2) dengan diri sendiri; 3) dengan keluarga; 4) dengan masyarakat dan bangsa; 5) dengan alam sekitarnya. Bila sikap dan perilaku itu benar-benar dijaga, budi pekerti seseorang dapat dikatakan baik. Sikap merupakan suatu pandangan dari dalam diri seseorang terhadap suatu hal. Perilaku adalah perwujudan dari sikap orang tersebut. Karena itu, nilai budi pekerti mencakup dua unsur. *Pertama*, unsur pemahaman, *kedua* unsur tindakan atau perbuatan. Bila sikapnya baik diharapkan tindakannya pun baik. Karena itu, pendidikan budi pekerti berawal dari memberikan pemahaman lalu melangkah pada tindakan”.

Model pendidikan budi pekerti harus diterapkan di sekolah seperti bidang studi yang lain. Pendidikan budi pekerti/moral sudah harus menjadi mata pelajaran tersendiri, bukan materi yang selalu *disusup-susupkan* ke mata pelajaran lain. Pendidikan moral/budi pekerti inilah yang nantinya memberikan

⁷⁷ *Ibid.* hlmn 12

bekal, tameng moral kepada anak dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan lingkungannya.

Anak dengan pendidikan moral/budi pekerti yang cukup dan matang akan tumbuh dan berkembang sebagai sosok pribadi yang sehat jasmani dan rohani, tangguh dan mandiri serta mampu beradaptasi dalam era globalisasi. Anak untuk sampai pada moral, budi pekerti yang cukup dan matang, tentunya harus melalui tahapan perkembangan moral yang sehat dan normal.

Lawrence Kohlberg⁷⁸ menyebutkan tiga tahapan pokok yang dilalui seseorang untuk mampu bersikap adil dan mengembangkan sikap dan perbuatan berdasarkan pertimbangan moral, yaitu:

1. **Moralitas Prakonvensional.** Pada tahapan ini dasar yang menjadi pegangan dalam bersikap dan bertindak laku adalah pujian dan hukuman yang diberikan oleh lingkungan. Tingkah laku yang diancam hukuman tidak akan dilakukan lagi. Sebaliknya, perbuatan yang mendatangkan pujian atau hadiah akan cenderung diulang.
2. **Moralitas Konvensional.** Pada tahapan ini perilaku sudah lebih disesuaikan dengan norma yang dianut dalam lingkungan sosial tertentu. Sikap dan perilaku diarahkan supaya bisa dikelompokkan sebagai perbuatan seorang anggota atau warga masyarakat yang baik.
3. **Moralitas Pascakonvensional.** Pada tahapan ini prinsip-prinsip moral digunakan dalam arti luas, tidak sekadar hitam putih dan tidak mengacu pada batasan-batasan sempit yang berlaku hanya untuk kalangan masyarakat tertentu.

⁷⁸ Ieda Poernomo Sigit Sidi & Bernadette N. Setiadi, **Manusia Indonesia Abad 21 yang Berkualitas Tinggi Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi**. Makalah, Dikutip dari <http://www.yahoo.com>, Diakses pada tanggal 13 Januari 2007.hlm.6.

Pada zaman informasi sekarang ini, moral/budi pekerti yang cukup dan matang memegang peran penting dalam perilaku anak, karena berbagai informasi, gaya hidup yang jauh dari standar moralitas banyak bermunculan sebagai pengaruh globalisasi.

John J. Macionis⁷⁹ mengemukakan bahwa;

“Abad 21 menyiratkan ketidakjelasan terhadap ukuran keberhasilan yang bisa dijadikan keteladanan. Sukar sekali menutupi kejadian yang tidak ingin disebarluaskan, baik untuk pertimbangan menghormati hak asasi manusia maupun kecanggihan teknologi komunikasi”

Upaya strategis untuk membendung dan menfilter berbagai dampak negatif perubahan masyarakat, perkembangan pesat teknologi dan informasi adalah pendidikan nilai. Pendidikan nilai mencakup kawasan budi pekerti, nilai, norma, moral dan agama. Budi pekerti adalah buah dari budi nurani. Budi nurani bersumber pada moral. Moral bersumber pada kesadaran hidup yang berpusat pada alam pikiran.

⁷⁹ *Ibid.* hlmn 8

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis *Cyber Crime* yang Berdampak Negatif Terhadap Pendidikan Moral Anak

Kemajuan teknologi informasi dewasa ini bagi kehidupan manusia ibarat pedang bermata dua, yaitu disatu sisi membawa dampak positif sedangkan sisi lain justru menimbulkan dampak negatif yaitu munculnya berbagai tindakan anti sosial yang meresahkan bahkan membahayakan aktifitas manusia dalam banyak bidang. Teknologi informasi sendiri pada hakikatnya adalah *icon* dari masyarakat informasi, yaitu sebuah masyarakat dengan ciri khas pemanfaatan internet dalam segala aktifitas kehidupannya.

Internet secara teknologis adalah perpaduan fungsi kerja teknologi komputer dan teknologi informasi. Internet secara fungsional telah banyak mengubah perilaku masyarakat dalam berinteraksi, bertransaksi, berekreasi serta kegiatan lainnya yang semula sulit atau tidak mungkin dilaksanakan, sekarang mungkin bahkan mudah dilaksanakan. Dengan kata lain internet telah mengubah bahkan menghadirkan paradigma baru dalam berinteraksi sosial.

Komunikasi bisnis sebelum era internet hanya mungkin dilaksanakan dengan cara konvensional, tradisional yaitu bertemu langsung atau dengan menggunakan alat bantu telepon. Pada era internet para pelaku bisnis dapat berinteraksi langsung di ruang maya melalui fasilitas *Commercial Online*,

*Electronic Commerce, electronic Funds Transfer System (EFTS), Internet Banking, Cyber Bank, On-line Bussiness.*⁸⁰

Hiburan (*entertainment*) juga disajikan dalam teknologi ini, berbagai fasilitas seperti *Movie, Fashion*, berita-berita penting maupun pendidikan (*e-Learning*). Dengan kata lain internet adalah alat penyedia bahkan pemuas berbagai kebutuhan manusia secara *on line*, internet adalah pasar, *market* bagi masyarakat yang hidup dan berkembang dalam suasana kecangihan teknologi.

Ungkapan Latin mengatakan '*tempora mutantur, nos et mutamur in illis*' yang artinya zaman berubah dan kita juga berubah bersamanya. Makna harfiah ungkapan latin tersebut sebenarnya adalah keharusan bagi masyarakat untuk pandai, selalu siap, tanggap dengan berbagai perubahan dan kemajuan. Kesiapan tersebut tentunya harus diimbangi dengan SDM yang berkualitas dan siap pula. Ketidaksiapan SDM suatu komunitas, kegagalan beradaptasi secara sosial akan mengakibatkan ketertinggalan, penyimpangan perilaku dengan kelompok bahkan pada tingkatan tertentu akan menimbulkan perilaku anti sosial yaitu kejahatan. Dalam era teknologi informasi, ungkapan itu tampaknya relevan untuk menggambarkan sebuah prasyarat bagi masyarakat yang hidup dalam suasana *Hitech* .

Penggunaan internet dalam perkembangannya ternyata tidak semuanya sesuai dengan tujuan awal teknologi ini dikembangkan, artinya penggunaanya tidak selalu untuk tindakan positif, justru sebaliknya digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindakan kejahatan. Ini adalah sisi negatif teknologi maju,

⁸⁰ *Loc.Cit.* Barda Nawawai Arief. **Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoensia.** hlmn 171.

dengan asumsi teknologi informasi telah membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Sebuah teori mengatakan "*crime is a product of society its self*", yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu.

Internet adalah teknologi yang bersifat multi fungsi, banyak membantu dan mempermudah aktivitas manusia. Internet secara fungsional bermanfaat sebagai media, sarana untuk melakukan tindakan tertentu. Kedudukan teknologi informasi sebagai media dan sarana manusia jika dikaji lebih jauh bermanfaat atau justru merugikan manusia secara sosial sepenuhnya tergantung pada pemakainya, penggunanya (*user*).

Penggunaan internet secara positif berarti memanfaatkan teknologi untuk kemajuan dan pembangunan sosial, akan tetapi pemanfaatan internet secara tidak tepat, sama artinya menempatkan teknologi sebagai penghancur sendi-sendi sosial dan tatanan kemasyarakatan. Bukti kongkrit penempatan internet sebagai penghancur sendi-sendi sosial dan tatanan kemasyarakatan adalah lahirnya tindakan anti sosial, kejahatan baru, bersarakan teknologi tinggi (*Hitech Crime*), kejahatan transnasional, yang bersarakan internet (*Cyber Crime*). Walaupun jenis kejahatan ini belum terlalu banyak diketahui secara umum, namun *The Federal Bureau of Investigation* (FBI) dalam laporannya mengatakan bahwa tindak kejahatan yang dapat dikategorikan

sebagai *cybercrime* telah meningkat empat kali lipat sejak tiga tahun belakangan ini, di mana pada tahun 1998 saja sudah tercatat lebih dari 480 kasus *cybercrime* terjadi di Amerika Serikat.⁸¹ Hal ini membuat lebih dari 2/3 warga Amerika Serikat memiliki perhatian serius terhadap perkembangan *cybercrime*, sebagaimana hasil *polling* yang dilakukan EDI, suatu perusahaan Amerika Serikat yang bergerak dibidang TI.⁸²

Kejahatan bersarakan teknologi komputer (*cybercrime*) apabila diteliti, dikaji ternyata cukup banyak bentuk dan jenisnya. Kejahatan ini tampaknya telah banyak menimbulkan keresahan tersendiri pada masyarakat baik yang langsung menggunakan atau bahkan yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan internet. Keresahan ini tampaknya sudah menggejala luas, tidak hanya masyarakat lokal, masyarakat tingkat regional, tetapi sampai pada tataran internasional yang terlihat dalam konvensi-konvensi dan rapat penting lembaga-lembaga internasional seperti PBB.

Cybercrime sebagai kejahatan bentuk baru dengan media eletronik canggih, memiliki efek yang serius terhadap aktifitas kehidupan manusia hampir di setiap lini. Aktifitas gerak manusia yang sulit dilepaskan dari jaman *Cybercrime* meliputi hukum, budaya, ekonomi, pemerintahan, badan-badan kerahasiaan negara bahkan dunia pendidikan khususnya pendidikan moral anak.

⁸¹ [Dikutip dari http://www.emergency.com](http://www.emergency.com). *Cyber Crime*. Diakses pada tanggal 22 Mei 2007.

⁸² Dikutip dari [http://www.Indonesian Observer](http://www.IndonesianObserver.com). *Cyber Crime dan Perkembangannya*. Diakses pada tanggal 22 Januari 2007.

Bentuk/jenis yang memiliki efek khusus terhadap proses pembangunan watak/karakter, moral anak didik adalah *cyber* dibidang kesusilaan yaitu *cyber sex, cyber (child) pornography*.

A.1 Landasan Pemahaman Tentang Pendidikan Moral

Konsep Pendidikan Moral,⁸³ pada hakikatnya adalah gabungan dua kata yang memiliki arti dan makna yang berbeda, yaitu pendidikan dan moral. Makna Pendidikan dapat tinjau dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang konsep dan tujuan.

Dari segi konsep pendidikan memiliki arti fungsi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan kelompok dengan cara mengikutsertakan anggota kelompok dalam kepentingan bersama.⁸⁴

Dari segi tujuan, pendidikan memiliki arti sebagai berikut⁸⁵:

1. merupakan kebutuhan dari seluruh proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk tingkah laku lainnya tentang nilai-nilai positif dalam masyarakat sebagai tempat hidupnya;
2. proses sosial yang memberikan pengalaman kepada seseorang terhadap pengaruh lingkungannya yang dipilih dan dikendalikan atau diawasi (terutama sekolah) sehingga diperoleh kemampuan sosial dan pengembangan individu secara optimal.

⁸³ Pendidikan Moral sebagai suatu istilah muncul secara resmi dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam kalimat sebagai berikut:

“Untuk mencapai cita-cita tersebut maka kurikulum disemua tingkat pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta harus berisikan **Pendidikan Moral Pancasila** dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai UUD 45 kepada generasi muda”.

Dalam perkembangannya Pendidikan Moral Pancasila termasuk kedalam Pendidikan Pancasila seperti disebutkan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang mengatakan:

“Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai UUD 45 kepada generasi muda yang dimasukkan kedalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai universitas, baik negeri maupun swasta”.(Burhanuddin Salam. hlmn 79-80)

⁸⁴ Nur Wahyu Rochmadi, **Dasar dan Konsep Pendidikan Moral**, PT. Wineka Media. Malang. 2002. hlmn 1.

⁸⁵ *Ibid.* hlmn 1.

Umar Tirtarahardja dan La sula menguraikan peran pendidikan sebagai berikut;

1. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya.

Sebagai sarana transformasi budaya, pendidikan berfungsi sebagai sarana pewarisan, transfer nilai, pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam proses ini, generasi yang menerima informasi, diharapkan memiliki sikap kritis, cerdas, dan evaluatif. Artinya transfer budaya, nilai tidak harus diterima begitu saja, dicerna *mentah-mentah*, melainkan harus dikritisi, dicermati dengan seksama dan lebih penting lagi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dalam proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda, pada tahap akhirnya dapat disimpulkan menjadi tiga, yaitu nilai-nilai yang masih cocok dan sesuai dengan keadaan sekarang ini diteruskan, dikembangkan bahkan dipertahankan seperti nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab dan sebagainya. Nilai yang kurang cocok diperbaiki, dan sebisa mungkin diadaptasikan dengan keadaan saat ini. Terhadap nilai yang tidak cocok diganti. Contoh pendidikan seks yang dahulu ditabukan diganti dengan pendidikan seks melalui pendidikan formal.

2. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi

Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik.

3. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara

Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Kriteria baik tentunya bersifat relatif, artinya tergantung dari masing-masing negara dalam merumuskan tujuan pendidikan nasionalnya. Perbedaan setiap negara dalam merumuskan tujuan pendidikan nasional membawa pengaruh pada perbedaan tingkah laku, perbuatan, sikap, cara hidup bahkan pandangan hidup.

4. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja

Dalam hal ini pendidikan memiliki fungsi membekali peserta didik dengan sejumlah ketrampilan/kompetensi sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Bekal dasar tersebut mencakup pembentukan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan kerja pada calon lulusan.

Moral secara terminologis berasal dari bahasa Latin, yaitu *mos*, bentuk jamaknya *mores* yang artinya kesusilaan, tata cara atau adat istiadat. Dalam perkembangannya konsep moral menjadi beberapa istilah yang masing-masing istilah memiliki arti yang berbeda tergantung dari konteks dimana istilah moral digunakan. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut⁸⁶:

1. moral: seluruh kaidah kesusilaan atau kebiasaan yang berlaku pada sesuatu kelompok tertentu;
2. moralis; seseorang yang menerangkan atau meninjau segala sesuatu dari segi moral;

⁸⁶ *Op. Cit.* Nur Wahyu Rochmadi, **Dasar dan Konsep Pendidikan Moral**, hlmn 2.

3. moralitas; pola-pola kaidah tingkah laku, budi bahasa yang dipandang baik dan luhur dalam suatu lingkungan atau masyarakat tertentu. Konsep ini dapat diperinci lagi menjadi (a) azas atau sifat moral, kabajikan, (b) sistem atau ilmu pengetahuan tentang moral, (c) ajaran, makna atau kesimpulan tentang moral, (d) suatu keadaan yang sesuai dengan nilai dan azas akhlak yang baik.
4. moralisme: cabang filsafat yang mementingkan kesusilaan atau moral, ajaran yang beranggapan bahwa nilai moral sebagai yang paling luhur, ajaran yang mewajibkan manusia untuk menyelenggarakan nilai moral sebagai suatu kebutuhan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil benang merah bahwa moral adalah segala hal yang menyangkut baik buruk pada diri/tingkah laku manusia. Implikasinya, manusia dapat dikatakan baik, memiliki tingkah laku bermoral, jika tingkah lakunya didasarkan pada standar-standar dan kriteria moral. Sedangkan tingkah laku seseorang yang melanggar prinsip moral, maka dikatakan tidak bermoral.

Pendidikan moral adalah pendidikan yang substansi materinya penuh/syarat bahkan mengajarkan prinsip-prinsip moral pada peserta didik. Pendidikan moral adalah pendidikan yang berfungsi membentuk pribadi manusia bermoral, membentuk sosok yang terdidik secara moral.

Sosok pribadi yang terdidik secara moral, menurut Emile Durkheim⁸⁷ pada dasarnya adalah pribadi yang bertindak selaras dengan iklim, cita-cita ataupun idealisasi moral masyarakatnya sendiri. Lain dengan Emile Durkheim, Kohlberg⁸⁸ menjelaskan sosok pribadi yang terdidik secara moral sebagai pribadi-pribadi yang mampu menyerap sekaligus

⁸⁷ Cheppy Hari Cahyono, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Moral*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1995, hlmn 359.

⁸⁸ *Ibid.* hlmn 361.

melaksanakan hasil pertimbangan moral dan sekaligus memiliki kesadaran akan adanya prinsip-prinsip keadilan didalam kehidupan ini.

Berhubungan dengan tujuan pendidikan moral, Joyce⁸⁹ mengutarakan bahwa tujuan pendidikan moral hendaknya berisikan dimensi intelektual, sosial dan personal. Saripuddin menambah satu dimensi lagi yaitu dimensi spiritual.

Mendeskripsikan tujuan pendidikan moral pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan pendidikan secara umum yang dikembangkan oleh Blom dkk. Blom dkk mengemukakan bahwa ada tiga kategori pencapaian tujuan pendidikan, yaitu ranah kognitif/penalaran (*cognitive domain*), ranah afektif/nilai dan sikap (*affective domain*), dan ranah psikomotorik/ketrampilan (*psychomotor domain*).

Ranah kognitif terdiri dari enam aspek yang tersusun secara runtut dari tingkat sederhana sampai pada tingkat paling kompleks, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa dan penilaian. Ranah afektif meliputi lima aspek yaitu penerimaan, pemberian tanggapan, penghargaan, pengorganisasian dan pengkarakterisasian suatu nilai.

Ranah psikomotor meliputi tujuh aspek, yaitu persepsi, kesiapan, tanggapan terbimbing, mekanisme, respon nyata dan kompleks, penyesusian dan penciptaan.

⁸⁹ *Op.Cit.* Nur Wahyu Rochmadi, Dasar dan Konsep Pendidikan Moral, hlmn 28.

Ranah kognitif, afektif dan psikomotor dalam tujuan pendidikan moral adalah satu kesatuan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, saling keterkaitan bahkan terkadang ketiganya saling tumpang tindih.

Pendidikan moral dari segi proses pembelajarannya maupun tujuannya hanya berfokus pada ranah kognitif, maka pendidikan moral tidak akan bermakna dan tidak akan terwujud/tercermin dalam perilaku siswa sehari-hari. Pendidikan moral harus berorientasi pencapaian tujuan pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang, sehingga pendidikan moral benar-benar menjadi pendidikan karakter, pendidikan watak bukan pendidikan otak *oriented*.

Di Indonesia tujuan dan arah pendidikan moral ditentukan dan dipagari oleh nilai-nilai moral Pancasila. Bahkan nilai-nilai moral Pancasila inilah yang diharapkan akan membentuk dan mengarahkan siswa dalam berpikir, bersikap, berperilaku dalam bertindak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara lebih operasional, tujuan pendidikan moral didesain sebagai berikut:⁹⁰

1. memberikan pengertian, pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai Pancasila menurut rumusan dan penguatan makna yang terdapat dalam UUD 45.
2. meletakkan dan menanamkan pola berfikir (*pattern of thought*) yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila.

⁹⁰ *Ibid.* hlmn. 35-36.

3. menanamkan, menginternalisasikan nilai-nilai moral Pancasila ke dalam diri anak didik.
4. menggugah kesadaran anak didik sebagai manusia Indonesia untuk selalu mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai moral Pancasila, baik tatkala berperan sebagai warga negara maupun tatkala berperan sebagai penyelenggara negara.
5. memberikan motivasi agar dalam setiap tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai dan norma/moral Pancasila.

Nilai, norma/moral yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila dapat dikemukakan sebagai berikut:⁹¹

1. Dalam sila I berbunyi: ketuhanan Yang Maha Esa, didalamnya terkandung nilai relegius antara lain:
 - a. Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang sempurna, yakni Maha Pengasih, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana dan lain-lain sifat yang suci.
 - b. Ketaqwaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa yakni: menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
 - c. Nilai sila I meliputi dan menguasai/menjiwai sila II, III, IV dan sila V.
2. Dalam Sila II yang berbunyi: Kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai moral kemanusiaan antara lain:

⁹¹ Burhanuddin Salam, **Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral**, Rineka Cipta, Jakarta. 2000. hlmn 83-85.

- a. Pengakuan terhadap martabat manusia.
 - b. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.
 - c. Pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan.
 - d. Nilai sila II diliputi dan jiwai sila I, meliputi dan menjiwai sila III, IV dan Sila V.
3. Dalam sila ketiga berbunyi: Persatuan Indonesia, terkandung nilai persatuan bangsa antara lain:
- a. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
 - b. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
 - c. Pengakuan terhadap ke “Bhineka Tunggal Ika” dan suku bangsa (*ethnis*) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa.
 - d. Nilai III ini diliputi dan dijawab sila I dan sila II, meliputi dan menjiwai sila IV dan sila V.
4. Dalam sila IV yang berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terkandung nilai kerakyatan antara lain:
- a. Kedaulatan negara ada ditangan rakyat.

- b. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan, yang dilandasi oleh akal sehat.
 - c. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama.
 - d. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
 - e. Nilai IV ini diliputi dan dijiwai sila I, II, III dan menjiwai sila V.
5. Dalam sila V berbunyi: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung nilai keadilan sosial antara lain:
- a. Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia.
 - b. Keadilan dalam bidang sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan pertahanan nasional (Ipoleksosbud Hankamnas).
 - c. Cita-cita masyarakat adalah adil makmur material dan sepritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - d. Keseimbangan dalam hak serta menghormati hak orang lain.
 - e. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.
 - f. Nilai sila V ini diliputi dan dijawab sila I, II, III dan sila IV.

Dari substansi nilai moral Pancasila tersebut, tampak bahwa nilai moral bangsa Indonesia secara keseluruhan dilandasi dan dijiwai oleh nilai religius. Nilai moral religius ini menuntut kepada semua warga

negara untuk yakin terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dan Ketaqwaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Nilai moral dalam sila I Pancasila menunjukkan bahwa moral bangsa Indonesia adalah tatanan moral yang berpondasikan pada nilai-nilai agama/nilai-nilai ketuhanan. Dengan kata lain nilai moral bangsa Indonesia bukan nilai moral sekuler. Nilai moral bangsa Indonesia adalah nilai yang besumber dan berakar dari nilai yang hidup didalam masyarakat khususnya nilai-nilai agama. Implikasinya berbagai bentuk pelanggaran terhadap ajaran agama sama artinya pelanggaran terhadap nilai moral.

A.2 Hubungan Nilai, Hukum dan Moral

Nilai, hukum dan moral dalam kehidupan masyarakat merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap perilaku warga masyarakatnya. Antara nilai, hukum dan moral pada dasarnya memiliki arti yang berbeda, tetapi secara fungsional adalah sama yaitu sama-sama memberikan kerangka tingkah laku sosial anggota masyarakat dalam bergaul dengan sesama anggota masyarakat lain.

Nilai dalam bahasa Inggris disebut *values* yang artinya adalah harga atau taksiran. Maksudnya adalah harga atau penghargaan yang melekat pada suatu objek. Objek disini dapat berupa benda, barang, keadaan, peristiwa bahkan perilaku atau perbuatan tingkah laku manusia. Sebagai contoh, pada suatu saat Budi mengatakan bahwa si Iwan adalah

anak yang malas. Dalam kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa Budi melakukan penilaian terhadap sikap, tabiat, tingkah laku Iwan.

Manusia dalam proses pergaulan sosial selalu mengadakan penilaian baik terhadap sesama, lingkungannya, pemerintahannya, terhadap diri sendiri bahkan terhadap alam sekitarnya. Penilaian tersebut biasanya didasarkan pada kegunaannya, keindahannya, manfaatnya, bahkan segi negatifnya. Dengan kata lain manusia dalam melakukan tindakan hampir tidak bisa dilepaskan dari penilaian. Nilai adalah hidup manusia, karena hidup manusia selalu diikat dengan nilai-nilai yang diyakininya.

Dardji Darmodiharjo menguraikan berbagai jenis nilai, sebagai berikut:⁹²

1. Nilai materiil, segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Artinya suatu objek dikatakan memiliki nilai materiil apabila memiliki daya guna, berguna, memiliki azas guna bagi jasmani manusia. Contoh sandang, pangan, papan.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan (aktivitas). Suatu objek dikatakan memiliki nilai vital, apabila objek tersebut dapat menyebabkan manusia melakukan aktivitas. Contoh *ballpoint*, komputer, Laptop dan sebagainya.

⁹² *Ibid.* hlmn 83-85.

3. Nilai rohani yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur rohani manusia. Objek dikatakan memiliki nilai rohani apabila memiliki daya guna, memiliki azas guna bagi rohani manusia. Selanjutnya Darmodiharjo membagi nilai rohani menjadi empat yaitu (a) nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia atau rasio, budi atau cipta; (b) nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia dan perasaan (*aesthetis*); (c) nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada kehendak manusia, kamauan, karsa (*ethis*); (d) nilai relegius yang merupakan nilai Ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai relegius ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia yang dihayati dengan rasio hati nurani.

Setiap manusia memiliki tiga nilai tersebut dalam hidupnya, perbedaan masing-masing orang terletak pada substansi nilai masing-masing. Contoh Komputer bagi Budi adalah vital karena Budi adalah seorang mahasiswa, sedangkan Badrun, komputer bagi dirinya tidak memiliki manfaat, kegunaan, justru cangkul dan sabit adalah vital karena Badrun adalah petani.

Hukum adalah istilah yang diambil dari bahasa asing yaitu Hukum (bahasa arab) jamaknya adalah *Alkas, Recht, Ius* maupun *Lex* (bahasa latin).⁹³ Hukum adalah seperangkat peraturan yang bersifat memaksa, dibuat badan-badan berwenang dengan sanksi yang tegas dan nyata, bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum

⁹³ Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24-25.

diangkat dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kemudian diformulasikan dalam bentuk hukum tertulis. Dengan kata lain hukum adalah kristalisasi nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum tiada lain adalah penjilmaan nilai masyarakat tentang kesepakatan hidup bersama. Dengan demikian antara nilai dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat, dimana hukum adalah bentuknya sedangkan nilai adalah isinya.

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, bersifat ideal yang berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan dan sebagainya. Agar hal-hal yang bersifat abstrak tersebut menjadi kongkrit, dan apa yang menjadi harapan, cita-cita itu menjadi kenyataan, maka dibutuhkan formulasi yang lebih kongkrit. Formulasi yang lebih kongkrit dari nilai tersebut berwujud hukum dan segala jenisnya.

Moral adalah sikap dan perbuatan yang baik, ahlak dan budi yang luhur, perangai yang baik dan sebagainya. Moral menyangkut perbuatan baik dan buruk manusia. Seseorang dikatakan tidak baik/buruk salah satunya jika melanggar ketentuan, kelaziman, kesepakatan hidup bersama termasuk hukum. Dengan demikian moral adalah perwujudan dari hukum.

Untuk menciptakan generasi suatu bangsa yang bermoral, berbudi pekerti yang luhur, banyak cara yang dilakukan oleh negara khususnya pemerintah yang menangani langsung masalah pendidikan. Ada berbagai bentuk/model pendidikan yang khusus mengajarkan pendidikan moral/nilai/budi pekerti yang luhur, yaitu;

1. Pendidikan Afektif

Pendidikan ini berusaha mengembangkan aspek emosi atau perasaan yang umumnya terdapat dalam pendidikan humaniora dan seni, namun juga dikaitkan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sikap dan keyakinan untuk mengembangkan moral dan watak seseorang.

2. Pendidikan Nilai-nilai

Nilai-nilai adalah pola yang terdapat dalam sistem keyakinan suatu masyarakat tentang hal baik yang harus dilakukan dan hal buruk yang harus dihindari. Pendidikan nilai ini tidak bisa langsung diterapkan/diajarkan secara langsung kepada siswa melainkan melalui prosedur yang melibatkan siswa untuk mengenali, memilih, menetapkan dan memiliki untuk digunakan sebagai landasan berperilaku sehari-hari.

3. Pendidikan Moral

Pendidikan moral berusaha untuk mengembangkan pola perilaku seseorang sesuai dengan kehendak masyarakatnya. Kehendak masyarakat disini berwujud pada kesepakatan-kesepakatan bersama, nilai-nilai kemasyarakatan, nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat itu.

4. Pendidikan watak dan karakter

Watak atau karakter adalah penanaman terhadap seseorang yang telah berhasil menyerap nilai-nilai dan keyakinan yang dikehendaki

oleh masyarakat yang kemudian digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. Pendidikan watak umumnya menyangkut mata pelajaran IPS dalam rangka mengembangkan kejujuran, dapat dipercaya, disiplin diri, dan kerja sama dengan orang lain.

Dalam konteks pendidikan moral diatas, nilai-nilai masyarakat tanpaknya memiliki peran penting terhadap watak/karakter/moralitas seseorang. Hal tersebut disebabkan karena nilai masyarakat adalah barometer/ukuran/standar seseorang bagaimana seharusnya berperilaku dan bertindak. Pepatah Jawa mengatakan “Dimana kita berdiri disitu langit dijunjung”. Pepatah tersebut secara filosofis menegaskan bahwa peraturan, norma, kesopanan yang ada dalam masyarakat itulah yang menjadi ukuran, pedoman dalam bertingkah laku. Pelanggaran, pengabaian terhadap nilai-nilai tersebut sama artinya melanggar moral masyarakat. Oleh karena itu dapat digeneralisasikan watak /karakter/moralitas seseorang banyak ditentukan oleh bentuk masyarakatnya, sedangkan bentuk masyarakat memiliki hubungan erat dengan pendidikan yang ada dalam masyarakat itu.

Wilds dan Lottich⁹⁵ dalam bukunya *The Foundation of Modern Education* mengemukakan hukum atau dalil-dalil hubungan pendidikan/sekolah dengan masyarakat sebagai berikut:

1. bahwa perubahan lingkungan fisik, sosial, politik dan ekonomi akan menentukan atau membawa perubahan konsepsi manusia tentang pendidikan.

⁹⁵ Tim dosen IKIP Malang, **Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan**, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlmn 75-76.

2. bahwa perubahan konsepsi manusia tentang kehidupan akan menentukan atau merubah konsepsi manusia tentang pendidikan.
3. bahwa perubahan konsepsi manusia tentang pendidikan akan merubah konsepsi manusia tentang tujuan pendidikan.
4. bahwa perubahan konsepsi tentang tujuan pendidikan akan merubah konsepsi manusia tentang isi-materi, susunan jenjang, organisasi dan jenis-jenis pendidikan sampai pada metodologi pendidikannya.
5. bahwa perubahan dalam konsepsi dan tujuan pendidikan merupakan akibat, ditentukan oleh atau sebagai suatu usaha perubahan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan dan tujuan hidup manusia.

Dari dalil hubungan pendidikan/sekolah dengan masyarakat dapat ditarik suatu benang merah bahwa pendidikan adalah kegiatan sosial dan lembaga pendidikannya merupakan lembaga sosial, sehingga perubahan sosial diluar tembok gedung sekolah tidak dapat dipisahkan bahkan membawa dampak terhadap aktifitas sekolah .

Perubahan yang terjadi diluar tembok gedung sekolah merupakan akibat atau hasil perubahan pengaruh dari perubahan lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan politik maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya tekno-informasi dalam masyarakat.

A.3 Dampak *Cyber Crime* terhadap Pendidikan Moral

Berdasarkan dalil hubungan pendidikan/sekolah dengan masyarakat, ternyata berbagai macam perubahan sosial telah menyebabkan banyak perubahan pula dalam dunia pendidikan, baik tujuan, isi-materi, susunan jenjang, organisasi dan jenis-jenis pendidikan, metodologi bahkan sampai pada tujuan hidup manusia.

Perubahan sosial/lingkungan fisik termasuk didalamnya adalah kemajuan tekno-informasi telah banyak mempengaruhi dunia pendidikan khususnya siswa - siswinya. Perkembangan tekno-informasi dengan sisi gelapnya yaitu *cyber sex*, *cyber (child) pornography* banyak membawa dampak neagatif khususnya dalam proses pendidikan moral disekolah, dikeluarga maupun dimasyarakat.

Penempatan secara khusus internet yang menghadirkan situs porno sebagai penyebab/memiliki efek negatif tinggi bagi proses pembangunan watak/karakter, moral anak didik bagi dunia persekolahan tidak berarti mengabaikan dampak negatif *cyber-cyber* jenis lain.

Penempatan khusus *cyber sex*, *cyber (child) pornography* yaitu *cyber* yang berhubungan dengan kesusilaan jika dikaji baik dari hasil penelitian, berita di media baik cetak maupun elektronik adalah penyumbang terbesar terhadap rusaknya, terhambatnya proses karakterisasi dan proses moralisasi anak didik oleh lembaga persekolahan.

Nanang Sari Atmanta⁹⁶ mengatakan bahwa pengaksesan *cyber sex* oleh anak minimal menimbulkan dua akibat yang sangat menyolok dalam

⁹⁶ Nanang Sari Atmanta. **Kecanduan Situs Porno**. Harian Umum Kompas. Dikutip dari <http://www.google.com>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2007. hlmn 2.

aktifitas kesehariannya, yaitu terjadinya gejala patologis sosial dan merangsang melakukan ekspresi seksual secara salah. Gejala patologis mengandung arti bahwa pengaksesan *cyber sex* telah banyak mendorong anak untuk melakukan tindak kriminal dan perilaku seks menyimpang.

Pada tahap yang parah, pengaksesan *cyber sex*, akan menimbulkan akibat sebagai berikut anak tidak akan memiliki ketrampilan sosial yang memadai, sering bergelut dengan fantasi-fantasi yang bersifat seksual, suka berkomunikasi dengan figur-figur ciptaan hasil imajinasinya sendiri, dan selalu tidak mampu untuk mengendalikan dirinya untuk tidak mengakses situs porno tersebut. Pada saat aktifitas disekolah gejala-gejala tersebut sering kali diwujudkan oleh anak dalam bentuk tindakan malas-malasan, tidak kreatif, membatasi bergaul, jika bercanda dengan teman selalu tersimpul *guyonan* jorok, dan tugas-tugas sekolah banyak yang terbenggalai, boros terhadap uang saku sekolah, intensitas bohong terhadap guru dan orang tua tinggi, lebih banyak menghabiskan waktunya didepan komputer daripada dimeja belajar dan dampak akhir dari semua itu adalah terjadinya penurunan prestasi siswa.

Dampak kedua pengaksesan situs porno di internet adalah terdorongnya anak untuk melakukan ekspresi seksual secara salah. Salah disini bisa berarti bertentangan dengan kepatutan umum yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Yang banyak terjadi adalah ekspresi sosial secara melanggar hukum baik hukum nasional maupun hukum agama. Bentuknya adalah zinah seperti memperkosa anak kecil, memperkosa teman, melakukan onani bahan mengauli teman (sejenis) bermainya.

Nanang Sari Atmanta⁹⁸ menuturkan bahwa ekspresi seksual yang salah, bagi anak memiliki dampak langsung bagi aktifitas disekolahnya diantaranya adalah anak didik menjadi boros, karena uang saku lebih banyak dihabiskan di bilik-bilik warnet dari pada di tabung dan dibelanjakan dikantin sekolah, menyebabkan daya konsentrasi saat menerima pelajaran menurun, untuk perkembangan pribadi anak pornografi adalah sarana paling mujarab menjadikan anak sebagai budak nafsu, malas belajar apalagi bekerja keras, suka berbohong, suka berkhayal, bahkan menyebabkan kehilangan orientasi masa depan.

*Unite dfool*⁹⁹ dari *Rehobot News* mengupas tuntas hal-hal buruk yang dibawa oleh *Cyber sex, cyber (child) pornography* yang marak di internet tidak hanya untuk kalangan dewasa tetapi juga anak khususnya yang berstatus anak didik. Secara menyeluruh, *cyber sex, cyber (child) pornography* memberi dampak yang buruk pada tiap orang, apapun status dan derajat sosialnya, tanpa ada perbedaan usia, jenis kelamin, bahkan agama, dengan argumentasi sebagai berikut:

1. *Cyber sex, cyber (child) pornography* memberi peluang dan kesempatan zina mata dan memupuk nafsu sahwat kepada lawan jenis.

Cyber sex, cyber (child) pornography dalam konteks ajaran relegius adalah perbuatan dosa besar dan terhadap orang yang melakukannya akan menjadi budak nafsu dan membuka pintu segala jenis kejahatan seperti kemarahan, penyiksaan, kekerasan,

⁹⁸ *Ibid.* hlmn 3.

⁹⁹ *Unite dfool* dari *Rehobot News*, Edisi 191, 14 Maret 2004. **Apa Yang Buruk dari Pornografi Bagi Anak ?**. Dikutip dari [http:// www.yahoo.com](http://www.yahoo.com). Diakses pada tanggal 22 Mei 2007.

kepahitan, kebohongan, iri hati, pemaksaan, dan keegoisan bahkan lebih jauh jauh dari itu bisa mendorong seseorang tidak hanya dewasa, manula tetapi juga anak melakukan pemerkosaan .

2. *Cyber sex, cyber (child) pornography* membuat cara berpikir seseorang menjadi penuh dengan seks semata.

Sigmund Freud¹⁰⁰ seorang pencetus terkenal dalam disiplin Ilmu Pendidikan (*pedagogis*) dengan teorinya Psikoanalisa. Dalam teori Psikoanalisa ini, Freud memandang kepribadian seseorang sebagai struktur yang tersusun atas tiga unsur atau sistem, yaitu *id*, *ego* dan *superego*. Freud beranggapan bahwa perilaku seseorang tiada lain adalah produk interaksi dari *id*, *ego* dan *superego*. *Id* dalam bahasa Freud sebagai *das Es* atau alam bawah sadar adalah sistem kepribadian yang paling dasar, sistem yang didalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. *Ego* adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia objek dari kenyataan, dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. *Superego (das Ueberich)* adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif (menyangkut baik buruk).

Pada saat anak mengkomsumsi, melihat, mengakses situs porno maka akan cepat masuk kedalam alam bawah sadarnya (*Id*). Pikiran seks akan menguasai alam bawah sadar anak. Gambar berbau seks akan melekat pada otak anak, sehingga pada saat anak

¹⁰⁰ E. Koswara, **Teori-Teori Kepribadian** . PT. ERESKO: Bandung, 1991, hal. 32-34.

tidak sedang melihat gambar-gambar porno tersebut, gambar yang pernah ia lihat akan muncul dalam alam bawah sadarnya. Hal inilah yang paling banyak dialami oleh anak didik yang gemar mengakses situs porno. Dengan argumentasi psikologis ini pula mengapa mereka sulit untuk melakukan konsentrasi, sulit fokus ke pelajaran dan pikirannya penuh dengan fantasi seksual.

3. *Cyber sex, cyber (child) pornography* menjadi ajang promosi terhadap praktek seksual yang menyimpang.

Cyber sex, cyber (child) pornography internet pada umumnya bersifat ekstrim dan progresif seperti homoseks, pornografi anak, seks dengan hewan, perkosaan, seks berkelompok, seks dengan kekerasan dan lain-lainnya. Tayangan-tayangan seperti ini secara psikologis pada anak dapat menyebabkan terganggunya mental dan tertantang untuk mencoba. Dengan demikian, makin banyak perilaku seks menyimpang di masyarakat.

4. *Cyber sex, cyber (child) pornography* membuat anak terpicu untuk lebih suka melayani diri sendiri dibanding orang lain.

Masturbasi/onani adalah salah satu contoh dari tindakan pemenuhan nafsu pribadi yang bisa membuat seorang anak sulit menerima dan memberi cinta yang sebenarnya pada orang lain. Dampak psikologis bagi anak adalah kurang mau berkomunikasi, rendah jiwa sosialnya, suka menyendiri dan merasa bahwa dirinya tidak membutuhkan bantuan teman sebayanya. Dalam lingkungan sekolah, anak seperti ini biasanya dijauhi oleh temannya, merasa

sulit diajak kerja kelompok sehingga anak tersebut menjadi malas, kurang komunikatif dan dapat memicu matinya kreatifitas.

5. *Cyber sex, cyber (child) pornography* akan mengakibatkan anak buruk terhadap manajemen penggunaan waktu dan uang.
6. Menjadi pendukung kejahatan secara terselubung.

Maksudnya dengan sering melihat *Cyber sex, cyber (child) pornography* atau membeli film/majalah porno, anak-anak didik secara tidak langsung mendukung perkembangan industri pornografi yang biasanya dikelola oleh "kejahatan terorganisir" yang mencari dana dengan cara haram.

7. Interaksi sosial yang tidak sehat.

Cyber sex, cyber (child) pornography pada tahap yang serius dapat merusak hubungan anak dengan lingkungannya, dalam hal ini keluarga atau teman-teman terdekatnya. Pada kalangan anak muda sekarang ini pacaran kemudian *dibarengi* dengan hubungan badan pra-nikah sudah sangat populer di Indonesia, dan ini terjadi tidak pada anak-anak desa/kampung tetapi pada remaja-remaja yang mengenyam pendidikan tinggi di kota-kota besar.

8. Merusak aktifitas dan kreatifitas.
9. Melihat *Cyber sex, cyber (child) pornography* akan membuat seseorang menjadi sering berbohong.

10. *Cyber sex, cyber (child) pornography* akan membawa anak pada konsekuensi spiritual yang serius.
11. *Cyber sex, cyber (child) pornography* akan membuat seseorang mempercayai semua kebohongan yang ditawarkan oleh pornografi sendiri.

Proses karakterisasi, moralisasi secara umum dapat dibentuk dan dilaksanakan melalui proses pengajaran yang berlangsung di dunia persekolahan. Dunia persekolahan sebagai pengemban utama pendidikan nasional memiliki satu komitmen yaitu membentuk pribadi yang berbudi pekerti luhur, taat pada agama, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Secara filosofis manusia yang dicita-citakan terbentuk melalui proses pendidikan adalah manusia yang utuh berdasarkan prinsip monodualis.¹⁰¹ Prinsip manusia monodualis menekankan bahwa manusia Indonesia harus sadar bahwa disamping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk Tuhan. Hakikat sebagai makhluk Tuhan, maka manusia harus hormat dan *takzim* kepada Tuhan, memuliakan Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Manusia dalam konteks makhluk pribadi, maka manusia harus berkembang dan selalu berkarya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai konsekuensi dari hukum alam, hukum *Allah (Sunatullah)* dengan menghormati sesama manusia dan sesama makhluk ciptaan *Allah*.

¹⁰¹ Sunarjo Wreksosuharjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Andi Yogyakarta: Yogyakarta. 2001. hlmn. 36.

Proses karakterisasi dan moralisasi anak dalam pendidikan ternyata bersifat deterministik/saling keterhubungan/saling berpengaruh antara faktor dari dalam yaitu siswa dan elemen pendidikan serta faktor dari luar seperti lingkungan, budaya dan kebiasaan yang terpola dalam masyarakat itu.

Dalam konteks anak sendiri menurut kajian disiplin Psikologi Pendidikan ditegaskan bahwa anak dalam perkembangannya dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara garis besar para pakar Psikologi Pendidikan terpecah menjadi dua kubu yang keduanya secara argumentasi tidak mudah dipertemukan. Satu golongan menyatakan bahwa perkembangan anak banyak dipengaruhi oleh faktor keturunan (*hereditas*) dan satunya justru banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan (*environmental*).

Arthur Scopenhauer¹⁰² dalam teorinya Nativisme berpandangan bahwa perkembangan seorang anak semata-mata tergantung pada faktor bawaan (dasar). Dalam kesimpulannya yang tergolong ekstrim, Arthur menegaskan bahwa keistimewaan orang tua akan dapat begitu saja diwariskan kepada anaknya dan sebaliknya anak yang sudah berpembawaan buruk tidak akan ada gunanya dididik dan dilatih menjadi manusia yang baik dan terampil.

John Locke¹⁰³ dengan teorinya yang sangat terkenal (Tabularasa)/Empirisme memiliki pendapat lain yaitu perkembangan anak sepenuhnya tergantung dari lingkungan atau pendidikan yang diperoleh.

¹⁰² Endang Poerwanti dan Nurwidodo. **Perkembangan Peserta Didik**. FKIP-UMM:Malang. 2001. hlm 49.

¹⁰³ *Ibid.* hlmn 49-50.

Seorang anak dilahirkan ibarat meja lilin (Tabula-rasa), kertas kosong yang putih bersih kemudian dapat ditorehkan tinta hitam, merah tergantung dari lingkungan yang mendidiknya.

Louis William Stem¹⁰⁴ dalam teorinya Konvergensi berusaha untuk mempertemukan/mengabungkan diantara tokoh sebelumnya. Teori ini menekankan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor keturunan (*hereditas*) dan faktor lingkungan (*environmental*) dengan pengertian sebagai berikut faktor pembawaan tidak ada artinya bila tidak didukung oleh pengalaman, kesempatan dan usaha belajar, sebaliknya lingkungan juga tidak bermanfaat bila anak ternyata tidak membawa kecenderungan yang potensial untuk dikembangkan.

Konteks Keislaman sendiri memandang bahwa pribadi manusia terbentuk berhubungan erat dengan lingkungan. Hadist Nabi Muhammad SAW berbunyi sebagai berikut:

“Seorang anak yang dilahirkan bak kertas putih, terserah kepada ibu bapaknya, apakah ia nanti menjadi Nasrani, Majusi atau Muslim”

(Al Hadist).

Dalam Hadist yang lain Nabi Muhammad SAW juga bersabda sebagai berikut:

“ Diwajibkan kepada kedua orang tua untuk mengajar anak memanah, berenang dan menunggang kuda....” (Al Hadist).

¹⁰⁴ *Ibid.* hlmn 50.

Berbagai dalil/teori tentang perkembangan anak tampaknya para pakar memiliki pandangan tersendiri terkait dengan perkembangan kepribadian anak. Anak dapat berperilaku anti sosial, melanggar ketentuan umum bahkan melakukan tindak pidana dalam konteks Nativisme sepenuhnya adalah karena faktor keturunan dan pembawaan (*hereditas*). Artinya benih perilaku menyimpang memang sudah diturunkan oleh keluarga melalui ayah dan ibu. Sedangkan dalam konsep Empirisme justru lingkungan yang berperan membentuk kepribadian anak. Anak dapat baik atau melanggar kelaziman, melakukan kejahatan sepenuhnya adalah faktor lingkungan.

Islam dalam memandang perilaku anak, tampaknya lebih menitik beratkan pada faktor lingkungan dimana anak mengembangkan potensi dirinya. Islam ternyata tidak mengenal benih hitam/benih jahat yang diturunkan oleh ayah dan ibu. Artinya lingkunganlah yang menjadikan anak taat pada hukum atau justru melanggar dan melakukan tindak pidana.

Kasus *Cyber sex, cyber (child) pornography* berdasarkan kajian Empirisme dan dalil Keislaman jelas memiliki dampak/kontribusi besar terhadap hancurnya sendi-sendi kemasyarakatan dan tatanan sosial melalui pengkeroposan karakter dan moral anak didik.

Berbagai pakar baik nasional maupun internasional sudah memberikan *warning* akan bahaya *Cyber sex, cyber (child) pornography* yang disebar melalui jaringan internet. Mengingat tingkat keseriusan dampak *Cyber sex,*

cyber (child) pornography terhadap masyarakat, telah menarik perhatian banyak pakar untuk meneliti, mengkaji lebih detail masalah *Cyber sex, cyber (child) pornography* ini. Penelitian yang sudah dilakukan di Amerika, antara lain¹⁰⁵ : (1) Cooper dkk., 2000, meneliti tentang “ciri-ciri dan pola kebiasaan para pecan-du *cybersex (cybersex addicts)*”; (2) Schneider, 2000, meneliti tentang “pengaruh/akibat penggunaan *cybersex* terhadap pasangan mereka sendiri (suami/istri)”; dan (3) Peter David Goldberg, 2004, meneliti tentang “pengalaman para terapis keluarga dan perkawinan terhadap klien yang mengalami konflik akibat penggunaan *cybersex*”.

Berdasarkan penelitian tersebut, banyak dijumpai akibat-akibat negatif dari penggunaan *cybersex* terhadap diri sipelaku maupun terhadap hubungan perkawinan, terhadap keseluruhan hubungan/sistem kekeluargaan, dan terhadap anak-anak mereka. Akibat terhadap diri pelaku, antara lain, merubah pola tidur, mengisolasi diri dari keluarga, mengabaikan tanggung jawab, ber-dusta, berubahnya kepribadian, kehilangan daya tarik terhadap partnernya (istri/suaminya), bersifat ambigius/mendua, timbul perasaan malu dan bersalah, hilangnya rangsangan nafsu dan adanya gangguan ereksi (*erectile dysfunction*). Akibat terhadap partnernya (istri/suami) dan anak-anak, antara lain : timbul perasaan dikhianati, dilukai, dikesampingkan, dihancurkan, ditelantarkan, kesepian, malu, cemburu, kehilangan harga diri, perasaan dihina, anak-

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief dalam Makalah. **Kriminalisasi Atas Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/Pornoaksi**, diselenggarakan atas kerja sama FH UNDIP dengan KOMNAS HAM, di Hotel Graha Santika Semarang, 20 Desember 2005. hlmn 13-14.

anak merasa kehilangan perhatian orang tua, depresi (karena pertengkaran orang tua).¹⁰⁶

Menurut hasil penelitian Mitchell, Finkelhor, and Wolak (2003), anak-anak mengalami gejala stres (*stress symptoms*) sebagai akibat penayangan pornografi di internet. Mereka selalu gelisah, lekas/mudah marah, sulit tidur, kehilangan minat di dalam beraktivitas, menjauhi internet, dan tidak dapat berhenti memikirkan apa yang terjadi. Pengaruh pornografi melalui internet yang demikian dalam terhadap anak seperti dikemukakan di atas, sangat bersesuaian dengan yang dikemukakan oleh Arthur Bowker dan Michael Gray dalam tulisannya berjudul “*The cybersex offender and children*”, bahwa gambar-gambar pornografi digital mempunyai pengaruh yang lebih lama (lebih kuat) daripada materi-materi non-elektronik.¹⁰⁷

Fakta tersebut membuat *bulu kuduk* orang tua dan pendidik merinding, karena begitu berat tugas dan beban mereka dalam mendidik anak-anak. Pemanfaatan teknologi maju yang tidak tepat sebagai ajang siar *cybersex* merupakan lingkungan yang tidak kondusif bahkan merusak proses pendidikan itu sendiri. Hal tersebut disebabkan semata-mata karena begitu kuatnya tayangan *cybersex* masuk dalam kognisi anak dan tidak jarang merangsang dan mendorong anak untuk mempraktekkan.

Kenyataan merebaknya *Cyber sex, cyber (child) pornography* di internet tampaknya harus diantisipasi oleh orang tua terlebih lagi guru dan institusinya “sekolah”. Akan tetapi permasalahan pornografi di internet

¹⁰⁶ *Ibid.* hlmn 13-14.

¹⁰⁷ *Ibid.* hlmn 14-15.

(*cyber sex, cyber (child) pornography*) bukan hanya masalah akses mengakses, tetapi banyak pihak yang terlibat didalamnya.

Cyber sex, cyber (child) pornography internet bukan hanya masalah hiburan, tayangan, *hobby* melainkan masalah bisnis yang dibelakangnya banyak didanai oleh perusahaan-perusahaan raksasa yang berskala internasional dengan modal jutaan dolar. Dengan kata lain pengguna, pemakai, *consumer (user)* hanya salah satu mata rantai saja, dibelakang itu masih ada *provider-provider* yang saling kerja sama secara internasional serta agen-agen khusus yang berkonsentrasi memproduksi situs-situs porno .

Dunia pendidikan sendiri tampaknya sudah memiliki *greget* untuk membentengi siswanya dengan moral yang cukup matang. Wujud nyata dari usaha tersebut adalah dengan menghidupkan kembali, mengefektifkan kembali proses penanaman budi pekerti, pendidikan nilai dan moral secara kontinu dan berkesinambungan. Bahkan dalam kurikulum yang baru saat ini (KBK) proses penanaman budi pekerti, pendidikan nilai bukan hanya menjadi jatah mutlak guru PPKN/PKN dan guru agama. Semua guru bidang studi memiliki andil dan kewajiban menyampaikan pendidikan nilai/budi pekerti/moral dalam setiap pelajarannya dengan cara disisip-sisipkan, disadur, dikemas, diramu dengan pokok bahasan yang diajarkan.

Dalam proses pengajaran, para pakar pendidikan tidak henti-hentinya melakukan inovasi, improvisasi model pembelajaran pendidikan nilai dan pendidikan budi pekerti demi mencapai pendidikan nilai, moral yang

efektif dan berkualitas sehingga bisa terwujud, terinternalisasi menjadi perilaku siswa dalam keseharian.

Krisis moral, krisis ahlak tidak semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal seperti halnya penyebaran pornografi internet, tetapi juga bisa karena faktor internal seperti tidak efektifnya pendidikan nilai dalam arti luas (di rumah, di sekolah, di luar rumah dan sekolah).

Krisis moral dan krisis nilai terjadi karena kesalahan dunia pendidikan atau kurang berhasilnya dunia pendidikan dalam menyiapkan generasi muda bangsa ini. Dunia pendidikan telah melupakan tujuan utama pendidikan yaitu mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara simultan dan seimbang.

Dunia pendidikan Indonesia dalam prakteknya telah memberikan porsi yang sangat besar untuk pengetahuan, tetapi melupakan pengembangan sikap/nilai dan perilaku dalam pembelajarannya. Dunia pendidikan sangat *meremehkan* mata pelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa. Di sisi lain, tidak dipungkiri bahwa pelajaran-pelajaran yang mengembangkan karakter bangsa seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Pendidikan Agama, Ilmu Pengetahuan Sosial dalam pelaksanaan pembelajarannya lebih banyak menekankan pada aspek kognitif daripada aspek afektif dan psikomotor.

Pendidikan yang aspek pengajaran lebih menitik beratkan pada pencapaian tujuan-tujuan kognitif daripada tujuan afektif dan psikomotorik maka kedepan pendidikan model ini tidak akan mampu membentengi diri

dengan moralitas sejati, pendidikan budi pekerti, *ahlakul karimah* serta kepribadian yang mantap.

Sekarang dan kedepan orang tua, guru dan masyarakat luas patut mawas diri dan siap siaga menghadapi era keterbukaan, kebebasan dan globalisasi informasi termasuk ekkses negatifnya. Salah satu ekkses negatif dari masyarakat global adalah menyebarluasnya pornografi internet. Ini adalah ancaman sekaligus tantangan bagi pendidikan Indonesia.

Cyber sex adalah godaan, ancaman paling kuat terhadap perkembangan kepribadian anak. Fenton (E. Hurlock)¹⁰⁸ mengklasifikasi berbagai faktor yang memiliki pengaruh dominan terhadap perkembangan kepribadian anak, yaitu:

1. Faktor organik seperti makanan, obat, infeksi dan gangguan organik.
2. Faktor lingkungan sosial budaya, seperti pendidikan, budaya, rekreasi dan partisipasi sosial.
3. Faktor dari dalam individu itu sendiri, seperti tekanan emosi, identifikasi terhadap orang lain dan imitasi.

Berdasarkan uraian Fenton dalam bukunya E. Hurlock, masalah *Cyber sex* sebagai penghambat, pengganggu proses perkembangan pribadi anak masuk dalam kelompok faktor lingkungan sosial budaya. Jika faktor tersebut terlalu kuat pengaruhnya terhadap anak, maka akibat yang timbul adalah anak berkembang dengan kepribadian yang tidak sehat dengan ciri sebagai berikut:¹⁰⁹

¹⁰⁸ Syamsu Yusuf. **Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja**. PT. Remaja Rosda Karya: Bandung.2001.hlmn 129.

¹⁰⁹ *Ibid.* hlmn 131-132.

1. Mudah marah/tersinggung
2. Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan dan rasa ini yang sering kali mengganggu konsentrasi belajar serta mengganggu pola makan dan pola tidur
3. Sering merasa tertekan
4. Ketidakmampuan untuk menghindari dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingatkan atau bahkan dihukum.
5. Memiliki kebiasaan berbohong
6. Sulit tidur
7. Kurang memiliki rasa tanggung jawab
8. Kurang memiliki kesadaran untuk mentaati ajaran agama
9. Bersikap pesimis dalam menghadapi kehidupan
10. Kurang bergairah dalam menjalani kehidupan.

Upaya antisipasi terhadap bahaya *Cyber sex, cyber (child) pornography* terhadap moralitas dan karakter kepribadian anak, lingkungan sekolah mengambil tindakan preventif dengan melakukan serangkaian program kegiatan dengan fokus penguatan, penanaman nilai budi pekerti yang luhur, etika sosial, serta pemantapan keyakinan terhadap agama. Syamsu Yusuf¹¹⁰ menawarkan berbagai program kerja sekolah dalam meningkatkan, menanamkan dan memantapkan siswanya terhadap agama, etika dan moral yang luhur. Cara tersebut meliputi:

1. Pimpinan (kepala sekolah dan wakilnya), guru-guru, dan personel sekolah lainnya harus sama-sama memiliki kepedulian terhadap program pendidikan nilai, karakter seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Moral

¹¹⁰ *Ibid.* hlmn 98.

Pancasila, Pendidikan Budi Pekerti termasuk Pendidikan Ilmu Sosial yang sarat dengan nilai-nilai tingkah laku.

2. Guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Budi Pekerti dan Pendidikan Ilmu Sosial seyogianya memiliki kepribadian yang mantap, pemahaman dan keterampilan profesional, serta kemampuan dalam mengemas materi pembelajaran dengan nilai etika tingkah laku.
3. Para guru harus mampu menyisipkan nilai etika tingkah laku dalam mata pelajarannya sehingga mata pelajaran yang bernuansa nilai menjadi menarik dan bermakna bagi anak .
4. Sekolah menyediakan sarana dan prasarana ibadah sebagai laboratorium rohani dan sarana pengembangan kecerdasan relegius.
5. Menyelenggarakan ekstrakurikuler kerohanian seperti pesantren kilat, ceramah-ceramah keagamaan bahkan diskusi rutin masalah keagamaan.
6. Bekerja sama dengan orang tua siswa dalam mendidik dan membimbing anak, sehingga anak dewasa secara penuh, artinya anak tidak hanya dewasa secara kognitif, dewasa secara sosial tetapi juga dewasa secara rohani.

Kedewasaan secara rohani pada dasarnya adalah benteng dalam diri anak terhadap nilai, budaya yang secara substansi bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dengan bekal benteng moral, etika dan budi pekerti yang luhur dunia pendidikan dapat melangkah dengan mantap menyelenggarakan program pendidikannya. Pada sisi lain dunia pendidikan yang kurang mampu/gagal membekali siswa didiknya dengan moral, etika dan budi pekerti yang luhur, maka tidak menutup kemungkinan gelombang serangan *Cyber sex, cyber (child) pornography* akan menjadi hiburan, tontonan bagi siswa-siswinya.

Dany M.Handarini¹⁰¹ menegaskan bahwa *Cyber sex* bagi siswa dapat menyebabkan siswa sulit dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah. Dalam bahasa lain siswa akan mengalami kesulitan/gangguan belajar dengan gejala atau tanda-tanda sebagai berikut:

1. Menunjukkan hasil belajar yang rendah dibawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau dibawah potensi yang dimilikinya.
2. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha dan keinginannya.
3. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar.
4. Menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura dan berdusta.
5. Menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan tugas/pekerjaan rumah, kurang minat mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar dirumah, lebih suka mengasingkan diri dan cenderung sulit diajak kerja sama.
6. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemaarah, mudah tersinggung, pesimis dan kurang bergairah dalam banyak kegiatan.

William Burton¹⁰² mengemukakan bahwa siswa dianggap mengalami kesulitan belajar bila menunjukkan kegagalan tertentu dalam mancapai tujuan belajarnya. Selanjutnya Burton menegaskan bahwa siswa dikatakan gagal jika ditemukan gejala sebagai berikut:

1. Dalam batas waktu tertentu siswa tidak mampu mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan materi yang telah ditetapkan oleh kurikulum.

¹⁰¹ Dany M. Handarini **Diagnosa Kesulitan Belajar Dan Pengajaran Remedial**, Badan Penerbit Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang: Malang.1993.hlmn 11-12.

¹⁰² *Ibid.* hlmn 12-13.

2. Tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya.
3. Tidak mampu mewujudkan tugas-tugas perkembangannya, termasuk penyesuaian emosi, dan sosial.

Kegagalan tersebut pada dasarnya bermula dari kesulitan siswa dalam berkonsentrasi, memfokuskan pikirannya terhadap pelajaran yang disampaikan guru. Akibat ini terjadi karena *Cyber sex* begitu kuat menyerang, bertahan dalam alam bawah sadar siswa, sehingga walaupun siswa sudah tidak menonton, melihat, bayangan pornografi sering kali muncul dalam kognisi siswa, akibatnya adalah konsentrasi pikiran terganggu.

Merebaknya *cyber sex, cyber (child) pornography* telah banyak menimbulkan dampak negatif terhadap anak dan masyarakat, diantaranya adalah:

1. Meningkatnya perbuatan asusila yang dilakukan anak dalam masyarakat.
2. Dapat mengancam kepribadian generasi muda bangsa Indonesia dan tatanan kehidupan sosial masyarakat
3. Dapat memperparah kerusakan moral generasi muda¹⁰³.

Hasil riset Mary Anne Layden¹⁰⁴ menyatakan *Cyber sex, cyber (child) pornography* adalah masalah utama pada kesehatan mental penduduk dunia saat ini. Layden menegaskan bahwa *Cyber sex, cyber (child) pornography*

¹⁰³ Dikutip dari Palanta Uni Molly. Com. Artikel. **Awas Bahaya Pornografi Mengancam**. Diakses pada tanggal 27 Mei 2007. hlmn 1.

¹⁰⁴ *Ibid.* hlmn 1.

tidak hanya memicu ketagihan yang serius, tetapi juga pergeseran emosi dan perilaku sosial.

Prilaku mengkonsumsi gambar porno secara intensif dan lama berpotensi mengubah pemahaman secara fundamental tentang relasi-relasi hubungan seksual dengan lawan jenis. Paradigma yang akan terbentuk adalah seks bukanlah keintiman, prokreasi atau perkawinan. Tetapi seks adalah fantasi, pesona bagian-bagian tubuh, kekerasan dan sebagainya.

Riset lain menyebutkan, *Cyber sex, cyber (child) pornography* dinilai memicu ketagihan yang akut. Riset dilakukan berdasarkan pemotretan melalui *Positron Emission Tomography* (PET). Dari sini terlihat jelas bahwa seseorang yang tengah menikmati gambar porno mengalami proses kimia dalam otak sama dengan orang yang tengah mengisap kokain. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka dampak akut pornografi ternyata lebih jahat daripada kokain. Karena pengaruh kokain dalam tubuh bisa dilenyapkan (dengan detoksifikasi). Adapun materi pornografi, sekali terekam dalam otak, *image* porno tersebut akan *mendekam* dalam otak selamanya.

Mary Anne Layden menunjukkan bahwa pecandu pornografi cenderung mengalami ejakulasi prematur atau disfungsi ereksi dalam kehidupan seks nyatanya. Pecandu pornografi juga akan mengalami kesulitan ketika harus berhadapan dengan manusia nyata, jika terlalu lama bercengkrama dengan fantasi seks non-alami seperti *cybersex fantasy*. Pornografi melambungkan ekspektasi soal kenikmatan seksual pada saat yang sama mereka kehilangan pengalaman seks riilnya.

Cyber sex, cyber (child) pornography akan menimbulkan masalah/dampak yang lebih besar lagi, jika materi-materi *Cyber sex, cyber (child) pornography* dikonsumsi anak dan remaja. Dampak tersebut berupa:¹⁰⁵

1. Dapat menimbulkan rangsangan kuat untuk melakukan hubungan seks, padahal mereka belum siap untuk itu.
2. Menyaksikan adegan porno yang membangkitkan nafsu birahi dapat menyebabkan percepatan usia *baligh* pada anak-anak.
3. Anak-anak dapat kehilangan indahny masa kanak-kanak mereka lebih awal dibandingkan anak-anak lain seusianya.
4. Cepat melakukan hubungan seksual, tidak berlaku hormat terhadap orang tua, suka berbohong dan suka berperilaku kasar.

Dampak *Cyber sex, cyber (child) pornography* pada anak-anak dan remaja juga akan melahirkan banyak masalah sosial seperti: kehamilan diluar nikah, putus sekolah, aborsi yang berbahaya, orang tua tunggal, penyebaran penyakit kelamin, HIV/AIDS, tindak kriminal seksual seperti perkosaan dan pembunuhan dipicu pelampiasan nafsu seks.¹⁰⁶

Data-data yang berkaitan dengan dampak *Cyber sex, cyber (child) pornography* di AS yang dihimpun dari www.nationalcoalition.org disebutkan bahwa:¹⁰⁷

1. 15% pengakses situs porno di AS berubah perilaku seksualnya.
2. 42% laki-laki dan 33% perempuan usia 15-17 tahun di AS telah berhubungan seks.
3. 85% dari satu juta kehamilan anak muda di AS akibat pergaulan bebas "kecelakaan".
4. 19 juta kasus baru penyakit seksual pada tahun 2000 dialami remaja usia 15-24 tahun.
5. 60 juta warga AS mengakses situs porno selama tahun 2005, sebagian besar remaja usia 12-17 tahun. Selama September 2000 ada 3 juta remaja 17 tahun keatas mengakses situs porno.

¹⁰⁵ *Ibid.* hlmn 2.

¹⁰⁶ *Ibid.* hlmn 3.

¹⁰⁷ *Ibid.* hlmn 3.

Provokasi pornografi, pornoaksi yang terbuka terus menerus dan melampaui batas dalam dunia *virtual* seperti dewasa ini akan berdampak pada¹⁰⁸:

1. Pergaulan bebas (hubungan seks luar nikah) semakin meningkat.
2. Perselingkuhan semakin meningkat.
3. Pelacuran semakin meningkat.
4. Kehamilan diluar nikah semakin meningkat.
5. Aborsi semakin meningkat.
6. Anak yang dilahirkan di luar nikah semakin meningkat.
7. Kekerasan seksual (perkosaan) semakin meningkat.
8. Prilaku seksual menyimpang (*sexual deviation*) semakin meningkat, misalnya homoseksual, lesbianism, *incest* (hubungan sedarah), pedofilia dan sebagainya.
9. Penyakit kelamin, termasuk HIV/AIDS semakin meningkat.

Menurut Kejaksaan Agung Amerika tahun 1986, konsumen utama pornografi (baik berupa majalah, internet, tabloid dll.) di Amerika adalah remaja laki-laki berusia 12 sampai 17 tahun.¹⁰⁹

Menurut penelitian para konselor remaja di Yayasan Kita dan Buah Hati, sebagian besar dari 1705 anak SD kelas 4, 5 dan 6 di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) yang mereka teliti ternyata sudah bersinggungan dengan pornografi, dalam berbagai format dan lewat berbagai media.¹¹⁰

Cyber sex telah menyebabkan kerusakan besar pada masyarakat seperti kekerasan seksual bahkan pada anak-anak dan kehancuran rumah tangga – tidak hanya terjadi negara barat saja. Sekarang ini, dengan teknologi informasi canggih seperti internet, televisi dan telepon satelit, Indonesia yang

¹⁰⁸ *Ibid.* hlmn 4.

¹⁰⁹ Dikutip dari <http://www.Google.com>. Apasih pornografi itu. Diakses pada tanggal 27 Mei 2007.hlmn1.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlmn1.

berpenduduk mayoritas Muslim pun menjadi salah satu korban (sekaligus produsen) *Cyber sex* dalam skala besar.

Sebagai bahan perbandingan, dampak negatif *Cybersex* dikalangan remaja Amerika Serikat adalah sebagai berikut¹¹¹:

1. Statistik seks remaja.

Di Amerika, 7 dari 10 wanita yang melakukan hubungan seksual sebelum berusia 14 tahun, dan 6 dari 10 wanita yang berhubungan seksual sebelum berusia 15 tahun, mengaku melakukan seks pertama kali karena dipaksa. Secara nasional, 25% dari seluruh remaja puteri berusia 15 tahun dan kurang dari 30% remaja putera berusia 15 tahun mengaku telah berhubungan seks, dibandingkan dengan 66% remaja puteri berusia 18 tahun, dan 68% remaja putera berusia 18 tahun yang mengaku telah melakukan *sexual intercourse*.

2. Statistik kehamilan remaja

Secara nasional, hampir 1 juta remaja puteri di bawah usia 20 tahun hamil setiap tahun. Artinya ada hampir 2800 orang remaja puteri hamil setiap harinya. Sekitar 4 dari 10 orang remaja puteri di Amerika hamil paling sedikit sekali sebelum berusia 20 tahun. Setiap tahun, para pembayar pajak di Amerika harus menanggung biaya sebesar hampir 7 miliar dolar untuk mendanai kehidupan remaja yang sudah punya anak.

3. Statistik pemerkosaan remaja

Remaja (berusia antara 16-19 tahun) 3,5 kali lebih sering jadi korban perkosaan, usaha perkosaan, atau serangan seksual dibandingkan penduduk lain pada umumnya. Menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat, 1 dari 2 korban perkosaan berusia di bawah 18 tahun, dan 1 dari 6 korban perkosaan berusia di bawah 12 tahun. Sementara 9 dari 10 korban perkosaan adalah wanita, pria dan remaja laki-laki juga menjadi korban kejahatan ini. Pada tahun 1995, sebanyak 32.130 pria berusia 12 keatas telah menjadi korban perkosaan, usaha perkosaan, atau serangan seksual.

¹¹¹ Dikutip dari Divorcewizards.com. <http://www.divorcewizards.com>. *Cyber Sex*. Diakses pada tanggal 22 Mei 2007.

4. Statistik penyakit seksual menular di kalangan remaja

Di Amerika Serikat, 1 dari 4 remaja yang aktif secara seksual terinfeksi penyakit seksual menular setiap tahunnya. Beberapa penyakit seksual menular yang terbanyak adalah *chlamydia*, *gonorrhoea* (raja singa), *genital warts* (juga disebut HPV - *human papillomavirus*), dan *herpes*.

Sebagai bahan perbandingan, realitas pornografi dalam masyarakat Amerika Serikat adalah sebagai berikut¹¹²:

1. Statistik anak dan televisi

Lebih dari separuh (52%) anak berusia 5-17 tahun memiliki televise sendiri di kamar tidurnya. Di AS, waktu rata-rata TV menyala di rumah-rumah ialah 7 jam, 12 menit. Rata-rata waktu orang tua bercakap-cakap secara sungguh-sungguh dengan anak-anak hanya 38,5 menit per minggu.

2. Statistik pornografi dan ketagihan seks

Di kalangan remaja yang ketagihan seks, usia rata-rata saat mereka pertama kali bersentuhan dengan pornografi (majalah, internet, dll.) adalah 11 tahun. Efek pornografi terhadap para ayah. Penelitian dan analisis membuktikan, bahwa para pria yang "membeli barang-barang pornografi" adalah mereka yang rendah kepuasannya atas perkawinan, keluarga, dan atas perannya sebagai ayah dibandingkan dengan mereka yang tidak membeli barang-barang sejenis itu.

3. Pornografi dan perceraian

Pada tahun 2003, dalam sebuah pertemuan Akademi Amerika untuk Para Pengacara Perkawinan, sebanyak 1/3 dari para pengacara perceraian yang hadir mengaku bahwa internet berperan penting dalam kasus-kasus perceraian, dan lebih dari separuh kasus itu melibatkan pornografi online. Pornografi hampir tidak berperan dalam kasus-kasus perceraian antar 7 sampai 8 tahun yang lalu.

4. Pornografi dan serangan seksual

¹¹² *Ibid.* hlmn 4

Riset yang dikumpulkan beberapa tahun terakhir menunjukkan, bahwa pornografi mendorong kekerasan seksual, termasuk perkosaan dan pelampiasan seksual terhadap anak-anak. (*Pornography Victims Compensation Act of 1992, U.S. Senate Comm. on the Judiciary*) Para pelampias seks terhadap anak sering menggunakan pornografi untuk merangsang korbannya, untuk mengurangi perlawanan, dan juga sebagai petunjuk untuk langkah seksual selanjutnya.

5. Konsumen pornografi

Konsumen utama pornografi (baik berupa majalah, internet, tabloid dll.) adalah remaja laki-laki berusia 12 sampai 17 tahun. (*Attorney General's Final Report on Pornography, 1986, pg. 25*)

6. Efek pornografi pada hubungan seksual

Pornografi merusak perkembangan kepribadian yang alami. Jika stimulus (pendorong) awal adalah foto-foto porno, remaja akan terkondisikan untuk terangsang dengan foto-foto. Jika ini terjadi beberapa kali, besar kemungkinan akan menjadi permanen. Akibatnya, remaja tersebut akan tumbuh menjadi orang yang susah membangun hubungan yang normal dengan lawan jenis yang normal, tanpa pengaruh foto-foto porno.

Cyber crime yang bersangkutan-paut dengan masalah kesusilaan dalam dunia internet secara istilah sangat beragam dan bermacam-macam. Istilah yang sering kali digunakan untuk menunjuk *Cyber Crime* di bidang kesusilaan adalah *cyber pornography*, *cyber (child) pornography*, *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on –line*, *cyber sex addicts*, *cyber sex offender*.¹¹³

Delik-delik yang berhubungan dengan kesusilaan dalam lingkup *virtual*, maya dapat dipilah-pilah sebagai berikut;

a. *Cyber Sex*

¹¹³ *Loc cit* .Barda Nawawi Arief. **Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoensia**. hlmn 177.

Peter David Goldberg¹¹⁴ mendefinisikan *cyber sex* sebagai pemanfaatan/penggunaan internet untuk tujuan seksual (*the use of the internet for sexual purpose*). Senada dengan Peter David Goldberg, Dr. David Greenfield mengatakan bahwa *cyber sex* adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*using the computer for any form of sexual expression or gratification*). Selanjutnya David Greenfield menambahkan bahwa *cyber sex* dapat dipandang sebagai kepuasan/kegembiraan maya (*virtual gratification*), dan suatu bentuk baru dari keintiman (*a new type of intimacy*). Hubungan intim atau keintiman dapat bermakna hubungan seksual atau perbuatan zinah. Barda Nawawi

¹¹⁴ *Ibid.* hlmn 179

Arief¹¹⁵ mengatakan bahwa *cyber sex*, kepuasan seksual bersaranakan internet adalah zinah bentuk baru, dengan dasar pemikiran bahwa paradigma perilaku telah banyak bergeser dan berubah yaitu dari aktifitas-aktifitas fisik, riil ke aktifitas-aktifitas non fisik, dan *virtual*.

Secara praktis, dalam Ensiklopedia bebas Wikipedia¹¹⁶ ditegaskan bahwa *cyber sex*, *computersex* adalah pertemuan seks secara virtual/maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui media jaringan internet dengan cara mengirimkan pesan-pesan yang menggambarkan suatu pengalaman seksual.

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief . Sari Bahan Matrikulasi Mahasiswa Baru Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang.

Barda Nawawi Arief bersumber dari artikel di internet yang berjudul "*Cyber Sex There are organizations out there to help you*" menguraikan bahwa, *cyber sex* merupakan "*adultery*" (zinah). Dikemukakan dalam tulisan itu, intinya sebagai berikut :

"Untuk orang yang sudah menikah, melakukan aktivitas *cybersex* merupakan suatu bentuk perzinahan (*For a married person to engage in this activity constitutes a form of adultery*). Dilihat dari sudut hukum, hal itu merupakan wilayah kelabu, namun hal itu hanya disebabkan pengadilan tidak dapat mengejar waktu. Pengadilan dapat menetapkan *cybersex* itu sebagai "perzinahan" (*adultery*) atau sebagai bentuk "penelantaran" (*abandonment*). Dilihat secara moral, jelas merupakan bentuk penipuan (*form of cheating*), dan dari sudut agama merupakan bentuk perzinahan (*form of adultery*)".

Dari sudut pandang agama Islam, **Dr. Muzammil H. Siddiqi** (mantan *President of the Islamic Society of North America*) sewaktu menjawab pertanyaan seseorang melalui internet, "apakah *cyber sex* dan *phone sex* merupakan zina" (*Is cyber sex or phone sex considered an adultery (Zina)?*). Ia menjawab :

"Zina menurut syari'ah adalah setiap hubungan seksual yang haram/ terlarang. Oleh karena itu, seks sebelum nikah, di luar nikah, dan homoseks, semuanya adalah zina. Zina merupakan dosa besar dan mutlak dilarang (haram). Islam tidak hanya melarang hubungan seksual yang haram, tetapi juga melarang setiap perbuatan yang mengarah/mendekati dosa ini. Cyber sex, phone sex dsb. merupakan perbuatan yang dapat mengarah/mendekati zina".
(*Zina according to Shari'ah is any illicit sexual intercourse. Thus pre-marital sex, extra marital sex and homosexuality are all considered Zina according to Islamic law. Zina is a major sin (Kabirah); It is absolutely forbidden. Islam does not only forbid illicit sexual intercourse, but also forbids anything that leads to this sin and crime. 'Cyber sex', 'phone sex', etc. are those activities that can lead to Zina*).

¹¹⁶ *Ibid.* hlmn 179.

Berdasarkan definisi para pakar, *cyber sex* sebenarnya aktifitas dengan bersaranakan teknologi canggih yaitu internet dengan maksud, tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan seksual
2. Untuk mencari kepuasan seksual
3. Untuk mencari kegembiraan dalam arena virtual, maya
4. Model keintiman bentuk baru
5. Tergolong zinah bentuk baru.

Pada hakikatnya suatu perbuatan manusia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Ini menurut kaca mata hukum positif. Dalam versi relegius, suatu perbuatan dapat dibagi menurut hukumnya, yaitu *wajib, sunnah, mubah dan haram*. Suatu perbuatan memiliki hukum haram, maka dalam konteks apapun adalah haram kecuali dalam keadaan memaksa (*dhorurot*).

Cyber sex, cyber (child) pornography pada dasarnya hanyalah perbuatan yang menggunakan fasilitas, sarana baru, sedangkan secara substansi perbuatannya adalah sama. Munculnya sarana, fasilitas baru seperti internet tujuan awal adalah mempermudah manusia melakukan aktifitas tertentu. Konsekuensinya adalah perbuatan zinah semakin mudah dilakukan dan akibatnya terhadap masyarakat adalah semakin besar peluang terjadinya dekadensi moral.

Pada dunia pendidikan, guru dan orang tua semakin sulit melaksanakan otoritasnya kepada anak-anak sehingga anak cenderung melakukan kegiatan tanpa kontrol dan kendali. Akibat dalam jangka

menengah dan panjang adalah gagalnya proses kaderisasi, karakterisasi dan moralisasi anak bangsa.

b. *Cyber (child) Pornography*

*Draft Convention on Cyber Crime*¹¹⁷ tahun 2000 pada *Title 3* tentang *Content-related offences* menjabarkan tentang: Delik-delik yang berhubungan dengan pornografi anak (*child pornography*) meliputi perbuatan:

2. Memproduksi dengan tujuan didistribusikan melalui sistem komputer.
3. Menawarkan melalui sistem komputer.
4. Mendistribusikan atau mengirim melalui sistem komputer.
5. Memperoleh melalui sistem komputer.
6. Memiliki di dalam sistem komputer atau di dalam media penyimpan data.

Dalam memori penjelasan (*Explanatory Memorandum*)¹¹⁸ *Draft Convention on Cyber Crime* salah satunya dikemukakan sebagai berikut: Khusus mengenai *child pornography* dengan menggunakan sistem komputer dijelaskan bahwa delik ini merupakan salah satu modus operandi yang sangat berbahaya pada saat ini (*one of the most dangerous modi operandi in recent times*).

Dalam konvensi CC di Budapest tanggal 23 November 2001 pada Pasal 40 ditegaskan bahwa:¹¹⁹

¹¹⁷ *Loc.Cit.* Barda Nawawi Arief, **Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia** . hlmn 14.

¹¹⁸ *Ibid.* hlmn 26.

¹¹⁹ *Ibid.* hlmn 41-42.

“Ayat (1) memuat ketentuan mengenai perbuatan membuat, menyediakan, mengirimkan, mendistribusikan data/tulisan/gambar/rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer/media elektronik lainnya. Delik pada ayat (1) diperberat ancaman pidananya, dalam ayat (2) apabila objeknya adalah anak; dan ayat (3) merumuskan tindak pidana dengan menggunakan komputer/media elektronik untuk melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak”.

Berdasarkan koreksi Barda Nawawi Arief (BNA) ayat 3 tersebut tidak jelas maksudnya.

Child Pornography yang banyak beredar dalam ruang maya saat ini, adalah ancaman yang sangat berbahaya terhadap kehidupan nilai, moral, tata susila masyarakat. Masyarakat khususnya anak harus dilindungi dari berbagai macam, jenis pornografi. Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan, anak adalah ujung tombak pembangunan dimasa yang akan datang, anak adalah pemegang tampuk pemerintahan masa depan dan anak adalah harapan orang tua dimasa senjanya.

Penyebarluasan, eksploitasi pornografi anak harus sedini mungkin dicegah dan ditanggulangi. Para legislator harus serius, cepat tanggap, kritis dan antisipatif terhadap penyebaran pornografi anak. Jika tidak demikian, maka hukum akan selalu ketinggalan karena para legislator yang tidak serius, tidak cepat tanggap, tidak kritis dan antisipatif terhadap perubahan zaman.

Data pornografi anak; Lebih dari 20.000 gambar pornografi anak diluncurkan ke internet setiap minggunya. Sebuah industri multimiliar, uang yang berputar di industri pornografi setiap tahunnya sekitar US\$12 sampai US\$13 miliar - melebihi pemasukan yang diterima Coca-Cola digabung dengan perusahaan pabrik pesawat McDonnell Douglas

corporations. Hiburan pornografi di internet merupakan sektor ketiga terbesar dalam hal penjualan melalui internet, dengan pemasukan diperkirakan mencapai US\$100 juta. Setiap tahun, industri ini berkembang sekitar US\$10 miliar, menurut perkiraan terendah.¹²⁰

Bebagai produk pornografi tersebut sampai pada anak, dengan cara sebagai berikut:¹²¹

1. *Provider* pornografi mempelajari cara-cara mendidik anak, yaitu dengan memanfaatkan kondisi gaya hidup orang tua yang padat, rutin dan sibuk, sistim dan kondisi pendidikan, kondisi psikologis yang dialami oleh anak- anak yang menjelang *baligh*.
2. Anak tidak memiliki sarana penyaluran berbagai masalah mereka karena orang tua terlalu sibuk.
3. Disatu sisi faktor gizi semakin membaik atau minimal baik.
4. Rangsangan media luar biasa.
5. Disinilah para *provider* mengambil kesempatan dengan menyediakan pornografi.
6. Akses terhadap pornografi semakin dipermudah dan murah dalam bentuk gambar di HP, Komik, PS, Majalah dan Koran, VCD, Film layar lebar dan sinetron
7. Film-film remaja layar lebar *import*, produksinya sangat tinggi. Data yang diungkapkan Lembaga Sensor Film (LSF) seputar perfilman sungguh mengejutkan. Data LSF menyebutkan, sekitar 96 persen tayangan film yang beredar di Indonesia adalah porno. Film tersebut tersedia dalam berbagai media seperti VCD, CD, film layar lebar, piringan hitam, atau lainnya. 96 % film pornografi yang beredar di Indonesia lebih 90 % nya merupakan film yang berasal dari Eropa, Amerika Serikat, dan Amerika Latin.

¹²⁰ *Loc.Cit.* <http://www.Google.com>. Apasih pornografi itu. hlmn 2.

¹²¹ Dikutip dari <http://www.CyveillanceStudy.com>. **Taktik Pornografi Terhadap Anak**. Diakses pada tanggal 27 Mei 2007.

Hal ini tentu saja menjadi masalah bagi budaya Indonesia baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Film-film Indonesia pun mulai berani mencoba-coba adegan-adegan yang menjurus dan masuk kategori 96 persen porno seperti yang dihasilkan film-film Eropa, Amerika maupun Amerika Latin.¹²²

8. Materi pornografi yang sampai dan dikonsumsi anak meliputi adegan ciuman, kehidupan materialistik, dari mencuri untuk belanja sampai menjual keperawanan untuk belanja, seks bersama-sama/pesta seks, seks dengan guru, lesbian, homo sampai *incest* yaitu seks dengan orang yang sedarah.
9. Seks disini betul-betul dieksploitir, diramu dengan cara yang sangat dekat dengan anak yaitu menggunakan atribut sekolah, mulai dari bangunan sekolah, pakaian seragam, guru, dan situasi sekolah. Seks bisa dilakukan disekolah, dengan teman, dengan guru atau dengan petugas bersih-bersih sekolah.
10. Realitas tersebut hampir ada disetiap media, artinya ada benang merah antar media. Kalau ada film remaja *import* tentang ciuman, seks bersama-sama/pesta seks, seks dengan guru, atau *incest*, maka akan ada komiknya yang menceritakan hal yang sama, ada situs porno, *games*, gambar di HP, film layar lebar dalam negeri lengkap dengan sinetronnya.
11. Menyebabkan lahirnya cara pandang baru terhadap seks yaitu *Sexpectation*: seks adalah sesuatu yang diharap-harapkan, perlu dicoba dan dinikmati.
12. Dampak akhirnya tatanan nilai-nilai dan moral sedang dan telah mengalami perubahan yang sangat pesat meluncur kencang kearah kehancuran fisik dan jiwa anak-anak yang luar biasa.

Selain itu taktik-taktik internet porno sebagai berikut; para penyebar

¹²² Dikutip dari <http://www.BethanyGraha.org>. Artikel. **Pornografi: Pendidikan Moral Melalui Keagamaan Dapat Menjadi Jalan Keluar Terbaik dalam Mengatasi Masalah Pornografi yang ada.** Diakses pada tanggal 27 Mei 2007.

pornografi (pornofer) menyembunyikan identitas situs mereka dengan menggunakan nama-nama merek terkenal seperti *Disney, Barbie, ESPN,* dan lainnya, untuk menjebak anak-anak.

Regulasi terhadap pornografi anak diberbagai negara sebagai bahan perbandingan terhadap perlindungan anak dan masyarakat dari bahaya pornografi adalah sebagai berikut:¹²³

1. Amerika Serikat. Data yang dihimpun <http://www.levelbest.com/> menyebutkan 94% warga AS percaya bahwa situs internet porno sebaiknya dilarang. Perlawanan publik terhadap pornografi terlihat dengan lahirnya ratusan situs internet 'antiporno', mereka prihatin dengan membanjirnya gambar-gambar porno. Selain itu sebagai perlindungan terhadap anak-anak, AS memiliki regulasi pornografi. Dimana penyajian pornografi anak yang menyajikan gambaran tentang anak-anak yang benar-benar terlibat dalam tindakan-tindakan seks atau yang berpose dalam penampilan yang porno adalah suatu kejahatan.
2. Australia: Peraturan berkenaan dengan pornografi mulai diperketat dibawah pemerintahan Jhon Howard. Tetapi pornografi masih cukup mudah diperoleh, materi-materi porno dapat dibeli dan disewa *Northern Territory* dan ACT. Bahan-bahan pornografi tidak boleh mengandung kekerasan, menyalahgunakan anak atau menampilkan gambar yang merendahkan martabat. Berbagai negara bagian mempunyai undang-undang tentang pornografi, tetapi tidak banyak toko dewasa yang boleh menjual atau menyewakan bahan-bahan yang bersifat porno. Secara teknis menjual bahan-bahan porno ilegal di Queensland.
3. Brasil: Pornografi pada anak adalah kejahatan. Pemain film yang mengandung adegan-adegan penetrasi harus berusia minimum 18 tahun. Bila dijual ditempat umum, majalah dan sampul di DVD yang menampilkan alat kelamin harus disembunyikan dari pandangan umum. Bahan pornografi manapun hanya boleh dijual kepada orang yang berusia minimal 18 tahun.
4. Hongkong: Pornografi ilegal bila dijual atau diperlihatkan kepada anak-anak dibawah usia 18 tahun, atau apabila dipamerkan kepada umum.
5. Jepang: Pada tahun 1999 pemerintah memberlakukan undang-undang yang melarang foto-foto dan video anak-anak yang

¹²³ Dikutip dari <http://www.levelbest.com/>. **Regulasi Terhadap Pornografi Anak diberbagai Negara**. Diakses pada tanggal 27 Mei 2007.

telanjang, yang sebelumnya cukup biasa ditampilkan ditempat umum.

6. Jerman: Pornografi anak dilarang. Meskipun hukum mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia dibawah 14 tahun, tetapi bahan porno tidak boleh melibatkan orang yang berusia dibawah 18 tahun. Porno berat dibatasi kepada pembeli berusia 18 tahun atau lebih. Bila sebuah toko bisa dimasuki anak kecil, bahannya tidak boleh dipampangkan dan hanya boleh dijual dengan diam-diam.
7. Prancis: Pornografi yang sangat penuh kekerasan atau sangat grafis (sangat jelas) diberi peringatan X dan hanya boleh diperlihatkan di bioskop-bioskop tertentu. Bahan-bahan ini tidak boleh dipertontonkan kepada anak-anak. Dan pornografi dikenai pajak khusus.
8. Rusia: Produksi dan distribusi secara eksplisit dilarang. *De jure* semua pornografi diizinkan, tetapi *de facto* ada sejumlah batasan tentang dimana bahan-bahan tersebut dapat dijual.
9. Malaysia dan Singapura, pornografi ilegal termasuk penerbitan ringan seperti majalah *Playboy*.

B. Kebijakan Kriminal Saat ini Terhadap *Cyber Crime* yang Berdampak Negatif Bagi Pendidikan Moral Anak

Perkembangan tekno-informasi “internet” di Indonesia tampaknya tidak kalah cepat dengan negara–negara tetangga seperti Malaysia, Singapura bahkan Korea. Pesatnya perkembangan tekno-informasi ternyata tidak sepenuhnya menghasilkan sesuatu yang positif bagi pembangunan dan perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena tekno-informasi juga membawa dampak sampingan/ikutan yang cenderung negatif dan destruktif.

Dampak negatif tekno-informasi salah satunya adalah munculnya kejahatan, perilaku anti sosial dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi

ini. Kejahatan bersarakan tekno-informasi “internet” sangat beragam bentuk dan jenisnya mulai dari bidang ekonomi, sosial, hukum bahkan kesusilaan yang populer dengan sebutan *cybersex*, *Cyber Pornography/cyber (child) pornography*.

Cyber dalam bidang kesusilaan cukup meresahkan masyarakat, karena sasaran dampaknya bukan fisik tetapi psikologis yaitu moralitas, karakter dan kepribadian dari peminatnya. Orang tua dan dunia pendidikan dibuat resah oleh *cyber* jenis ini.

Cyber dibidang kesusilaan telah banyak mengakibatkan anak didik mengalami patologis sosial, ketidaksehatan mental, ekspresi seksual secara salah, menimbulkan kesulitan belajar yang berujung pada gagalnya anak didik dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya dan pada akhirnya menyebabkan anak kehilangan orientasi masa depan yang sangat penting.

Upaya dini menyelamatkan generasi muda saat ini dari pengaruh negatif *Cybersex*, *Cyber Pornography/cyber (child) pornography* adalah dengan menggunakan strategi terpadu dan total. Dalam bahasa Barda Nawawi Arief harus ditempuh dengan kebijakan yang integral. Kebijakan integral, terpadu ini maksudnya adalah melibatkan semua elemen yang ada kaitannya dengan *cyber crime*, *cyber cybersex*, *Cyber Pornography/cyber (child) pornography* yang meliputi¹²⁴:

1. Pendekatan “penal”
2. Pendekatan “non penal” :
 - ❖ pendekatan teknologi (*techno prevention*),
 - ❖ pendekatan budaya/kultural,

¹²⁴ Barda Nawawi Arief. *Cyber Crime*. Handout/Sari Bahan Kulian Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.

- ❖ pendekatan moral/edukatif, dan
3. Pendekatan global (kerja sama interna-sional).

B.1. Dalam KUHP

Pendekatan penal dalam menanggulangi dampak *cyber cybersex*, *Cyber Pornography/cyber (child) pornography* adalah dengan memanfaatkan hukum pidana yang berlaku saat ini maupun undang-undang khusus diluar KUHP yang mengatur masalah *cyber* dibidang kesusilaan.

Pasal KUHP saat ini secara eksplisit tidak ada ketentuan tentang CC khususnya *Cybersex*, *Cyber Pornography/cyber (child) pornography*, oleh karena itu kasus CC dalam bidang kesusilaan dimasukkan kedalam delik kesusilaan.

Secara normatif KUHP saat ini membagi delik kesusilaan menjadi dua yaitu kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku II dan pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Bab VI Buku III.

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan kejahatan kesusilaan berdasarkan Pasal 281-203 Bab XIV Buku II meliputi:

1. melanggar kesusilaan dimuka umum (Pasal 281);
2. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan, dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
3. melakukan zinah, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
4. perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur (Pasal 297);

5. yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
6. yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 330);
7. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
8. penganiayaan hewan (Pasal 302);
9. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis);

Adapun perbuatan-perbuatan yang dikategorikan pelanggaran kesusilaan berdasarkan Pasal 532-547 Bab VI Buku III, meliputi;

5. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
6. yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
7. yang berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
8. meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
9. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda kekuatan gaib atau memberi palajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
10. memakai jimat sebagai saksi dipersidangan (Pasal 547).

Delik kesusilaan sebenarnya secara normatif sudah diatur dalam KUHP, akan tetapi ruang lingkup delik ini tampaknya sulit dicari batas-batasnya. Kesulitan mendekteksi batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan tidak terlepas dari heterogenitas konsepsi masyarakat Indonesia tentang batas-batas kesusilaan. Setiap masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki konsepsi sendiri tentang batas-batas kesusilaan, yang sering kali berbeda satu sama lain bahkan sulit dipertemukan. Pada suatu

masyarakat suatu perbuatan dianggap telah melakukan/melanggar kesusilaan tetapi bagi masyarakat lain belum tentu.

Heterogenitas konsepsi tentang kesusilaan pada akhirnya menyebabkan sulitnya melakukan perumusan secara pasti, proporsional dan representatif dalam arti mencerminkan batas-batas kesusilaan masing-masing masyarakat. Hukumpun tampaknya juga demikian, karena hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht ist das ethische Minimum*) sehingga pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana merupakan delik kesusilaan¹²⁵.

Heterogenitas konsepsi tentang kesusilaan pada hakikatnya berawal dari pemberian definisi kesusilaan yang bersifat subjektif. M. Burhan Bungin¹²⁶ menjelaskan asal mula/dasar terjadinya konsepsi masyarakat tentang kesusilaan yang subjektif, yaitu;

1. Adanya nilai-nilai kesusilaan/seksual yang dipegang dan dianut oleh masyarakat berbeda
2. Adanya penterjemahan terhadap makna nilai-nilai seksual dalam masyarakat secara subjektif
3. Adanya faktor perjalanan waktu dan perubahan masyarakat.

Subjektifitas yang melahirkan heterogenitas konsepsi, batasan tentang kesusilaan, dan akhirnya mendorong sulitnya mencari konsensus bulat tentang kesusilaan.

¹²⁵ Dikutip dari <http://www.hukum online.com>. Artikel. **Tinjauan Sosiologis Terhadap Cyber Crime**. Diakses pada tanggal 27 Mei 2007.

¹²⁶ M. Burhan Bungin, Pornomedia, **Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa**, Jakarta, Gramedia .2005. hlmn. 63.

Dari ketentuan pasal-pasal KUHP terkait dengan masalah kesusilaan, ternyata masalah kesusilaan tidak hanya terbatas pada masalah seks semata, melainkan lebih luas dari itu. Masalah perdagangan wanita, anak laki-laki dibawah umur (Pasal 297), aborsi (Pasal 299), minuman memabukkan (Pasal 330); menyerahkan anak untuk pengemisan (Pasal 301), penganiayaan hewan (Pasal 302), sampai masalah perjudian (Pasal 303 dan 303 bis) juga termasuk kelompok tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan kesusilaan.

Pasal 532-547 Bab VI Buku III juga memuat perbuatan-perbuatan kategori pelanggaran kesusilaan seperti mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539), perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544), meramal nasib/mimpi (Pasal 545), menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda kekuatan gaib atau memberi palajaran ilmu kesaktian (Pasa 546) serta memakai jimat sebagai saksi dipersidangan (Pasal 547).

Ruang lingkup kesusilaan ternyata sangat luas, tetapi kesusilaan secara khusus meyangkut masalah seksual, sedangkan kesusilaan dalam arti luas meliputi segala macam perbuatan manusia yang melanggar dan bertentangan dengan norma kepatutan masyarakat.

Roeslan Saleh¹²⁷ pernah mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam arti seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya beliau menambahkan tindak pidana kesusilaan dengan meninggalkan orang yang

¹²⁷ *Op. Cit* .Barda Nawawi . Arief. **Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia**, hlmn. 175.

perlu ditolong, penghinaan, serta membuka rahasia dengan ketentuan pengaturan dalam KUHP dalam bab tersendiri.

Perbedaan pengelompokan delik kesusilaan ternyata tidak hanya mewarnai pergulatan pemikiran pakar hukum Indonesia. Negara-negara lain tampaknya juga sama, terbukti dalam KUHP nya berdasarkan studi komparatif. Perbedaan pengelompokan tersebut tidak lepas dari peran konsensus diantara para pembuat kebijakan legislatif. Dasar yang dijadikan konsensus untuk menetapkan suatu perilaku termasuk tindak kesusilaan atau bukan adalah nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat baik yang bersumber dari agama, moral, adat istiadat, kepatutan maupun kesopanan.

Roeslan Saleh¹²⁸ menggarisbawahi pandangan Profesor Oemar Senoadji terkait dengan rambu-rambu dalam menentukan isi materi/subtansinya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Hal ini mengingatkan pada masyarakat khususnya para pembuat kebijakan bahwa agama adalah sumber, patokan, standar-standar sekaligus barometer perilaku manusia dalam bermasyarakat yang paling luhur.

Barda Nawawi Arief¹²⁹ juga menambahkan bahwa rambu-rambu dalam mengelompokkan, menentukan perbuatan apa saja yang termasuk delik kesusilaan disamping sandaran moral agama seyogianya juga berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang telah disepakati bersama serta memperhatikan pula nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. NKN tandas beliau disamping dapat digali dari produk legislasi nasional juga

¹²⁸ *Ibid.* hlmn. 176.

¹²⁹ *Ibid.* hlmn. 176.

dapat ditemukan dalam struktur masyarakat khususnya nilai agama dan nilai-nilai kesusilaan.

Penentuan suatu perbuatan termasuk delik kesusilaan atau bukan sebisa mungkin mengkombinasikan secara sinergis antara nilai kesusilaan masyarakat bersumber dari adat, sopan santun, kepatutan, agama, undang-undang nasional dan kesusilaan internasional dalam rangka mengantisipasi delik-delik kesusilaan yang akan muncul dikemudian hari sebagai akibat dari pengaruh globalisasi.

Tindakan yang tepat saat ini untuk menanggulangi ekspansi pengaruh negatif khususnya pada anak didik adalah dengan menerapkan hukum pidana dan produk hukum diluar KUHP yang secara langsung atau tidak langsung membahas masalah CC ini.

Pasal KUHP yang dapat dikaitkan dengan permasalahan CC adalah sebagai berikut:

1. KUHP

KUHP nasional adalah sumber hukum sekaligus payung hukum untuk menindak berbagai macam tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Dalam kaitannya dengan masalah CC, KUHP nasional pengaturannya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengaturan secara umum/tidak langsung dan pengaturan secara khusus/ langsung. Pengaturan secara langsung artinya mengatur secara eksplisit tindak pidana kesusilaan, yang kemudian dapat dikaitkan dengan kejahatan CC dibidang keusilaan. Hal ini

dilakukan karena KUHP sendiri belum mengatur masalah CC secara jelas dan tegas.

Pasal KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana CC secara umum meliputi:

- 1) Pasal yang mengatur masalah Pembocoran Rahasia Negara (Pasal 112, 113, 114, 322,323 dan Pasal 431).
- 2) Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Memasuki atau Melintasi Wilayah Orang Lain Tanpa Hak (Pasal 167, 551).
- 3) Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Pemalsuan (Pasal 263 sampai dengan Pasal 276).
- 4) Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Pencurian (Pasal 362, 363, 364, 365 dan Pasal 367).
- 5) Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Penggelapan (Pasal 372, 373, 374,375 dan Pasal 376).
- 6) Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Penipuan (Pasal 378, 379 dan Pasal 395).
- 7) Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Penghancuran atau Perusakan Barang (Pasal 406, 407 sampai dengan Pasal 412).

Pasal-pasal KUHP tersebut diatas, dapat diterapkan untuk kejahatan bersasaran komputer/internet pada umumnya, sedangkan untuk pasal yang khusus dapat diterapkan terhadap CC dibidang kesusilaan (*Cyber sex, cyber (child) pornography*), meliputi:

- 1) Pasal 282 dan Pasal 283.

a. Pasal 282

- (1) *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.*
- (2) *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, atau barang siapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikinya, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.*
- (3) *Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.*

Pasal 282 ayat (1) jika dianalisis rumusannya, maka akan ditemukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa yang mangacu pada pelaku, artinya pelakunya bisa orang-perorangan maupun badan hukum/korporasi.
2. Tindakan yang meliputi menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan.
3. Masalah tempat, yaitu dimuka umum.
4. Bentuknya meliputi tulisan, gambar atau benda

5. Sifat barangnya isinya melanggar kesusilaan.
6. Tindakan membikin tulisan, gambar atau benda dengan tujuan disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum.
7. Tindakan memasukkan kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan, atau secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat.
8. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

Uraian-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (1) ini relevan untuk menjerat pelaku CC dibidang kesusilaan. Para pelaku tindak pidana CC dibidang kesusilaan apalagi bersaranakan tekno-informasi internet jelas pelakunya bisa orang-perorangan tetapi juga bisa korporasi. Dan pelaku terakhir ini tampaknya yang paling banyak mendominasi produksi situs porno di internet.

Pasal 282 dalam redaksinya cukup bersifat antisipatif dan prediktif, dengan menerapkan sistem sanksi alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara nantinya dikenakan kepada pelaku CC dibidang kesusilaan untuk orang-perorangan sedangkan pidana denda khusus untuk korporasi.

Unsur berikutnya adalah bentuk tindakannya, yaitu menyiarkan, mempertunjukkan dan menempelkan. Tindakan itu dilakukan dimuka umum. Bentuknya bisa berupa tulisan, gambar atau benda.

Internet pada dasarnya adalah media komunikasi, media informasi masyarakat dalam tingkat yang lebih canggih. Internet dalam

menjalankan fungsinya adalah dengan menyiarkan, mempertunjukkan kepada siapa saja yang mengaksesnya. Selain itu tampilan internet bisa berupa gambar, tulisan, gambar dan suara, film (audio visual). Jangkauan siarannya berskala nasional dan internasional. Jika yang dimuat, disiarkan adalah gambar, tulisan atau bahkan film yang substansinya bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, maka penyedia, pembuat situs, *web* di internet dapat dijerat dengan pasal ini.

Tindakan memasukkan kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memuncukannya dalam persediaan dalam konteks kecanggihan teknologi dewasa ini, tidak perlu dilakukan secara fisik dengan mengirim atau mendatangkan, memesan kepada penyedia. Tindakan tersebut dengan fasilitas internet cukup menyediakan, memasukkan dalam situs, *web*. Situs, *web* ini kemudian dengan sarana internet dan komunikasi satelit sudah bisa/mudah dikirim, diakses, dilihat siapa saja, dimana saja dan kapan saja.

Pasal 282 ayat 3 ditegaskan jika tindakan melakukan CC dibidang kesusilaan sebagai profesi, mata pencaharian atau kebiasaan maka ada pemberatan sanksi pidana menjadi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Dalam kenyataannya, CC dibidang kesusilaan dikembangkan, diproduksi sebagai ajang profesi, mata pencaharian bahkan bisnis dengan skala internasional. Pelaku CC dibidang kesusilaan ini adalah

perusahaan-perusahaan besar dengan modal jutaan dolar, dan hasilnya/labanya juga jutaan dolar pertahunnya.

Nielsen dan Sean Kaldor¹³¹ dalam *NetRatings* melalui *cnn.com* memberitakan baru-baru ini, industri situs, *web* porno di Inggris telah memberikan keuntungan finansial miliaran dolar. "Ini bisnis yang ternyata mencetak banyak uang" .

Hasil riset dan analisis N2H2, situs *web* porno setiap tahunnya mampu menghasilkan keuntungan hingga US\$ 1 miliar. *Booming* situs *web* porno tampaknya sudah tiba. Ini ditandai tidak saja dengan banyaknya jumlah pengakses, tetapi juga situs web yang tersedia.¹³²

National Research Council memperkirakan bahwa industri situs, *web* porno akan mendatangkan keuntungan antara US\$ 5 miliar hingga 7 miliar dalam kurun waktu lima tahun mendatang.¹³³

Menurut hasil riset *Jupiter Research* (www.jmm.com) pada Oktober 2002, pendapatan dari sektor situs porno di Amerika Serikat mencapai nilai US\$ 400 juta pada 2006, meningkat jauh dibandingkan pada 2001 lalu yang hanya mencapai US\$ 230 juta¹³⁴. Selanjutnya berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh *American Demographics Magazine*, jumlah situs dewasa yang menyediakan pornografi meningkat dari 22.100 pada 1997 menjadi 280.300 pada 2000 atau melonjak 10 kali

¹³¹ Dikutip dari <http://www.Glorianet>. Artikel. **Net: Situs Web Porno, Antara Teknologi dan Bisnis**. Diakses pada tanggal 20 Mei 2007 hlmn 1.

¹³² *Ibid.* hlmn 1.

¹³³ *Ibid.* hlmn 1.

¹³⁴ Dikutip dari <http://www.Rangjang.Com>. Artikel Oleh Donny B.U. "**Pornografi di Internet**". Diakses pada tanggal 20 Mei 2007 hlmn 1.

lebih dalam kurun tiga tahun. Kalau dirata-rata, tiap harinya bermunculan sekitar 200-an lebih situs porno yang baru.

Sebuah industri multimiliar mengabarkan bahwa uang yang berputar di industri pornografi setiap tahunnya sekitar US\$12 sampai US\$13 miliar, melebihi pemasukan yang diterima *Coca-Cola* digabung dengan perusahaan pabrik pesawat *McDonnell Douglas Corporations*. Hiburan pornografi di internet merupakan sektor ketiga terbesar dalam hal penjualan melalui internet, dengan pemasukan diperkirakan mencapai US\$100 juta. Setiap tahun, industri ini berkembang sekitar US\$10 miliar.¹³⁵

b. Pasal 283

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.*

Pasal 283 menegaskan beberapa unsur tindak pidana, yaitu:

1. Pelaku yang dirumuskan dengan bahasa barang siapa, yang artinya bisa orang perorangan maupun badan hukum/korporasi.

¹³⁵ Dikutip dari Majalah Alia. Artikel. **Awas Bahaya Pornografi Mengancam**. Diakses pada tanggal 20 Mei 2007 hlmn 1.

2. Perbuatan, yang berupa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan hamil.
3. Perbuatan, yang berupa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan hamil.

4. Perbuatan, yang berupa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan hamil.
5. Sasarannya adalah seorang yang belum cukup umur yaitu belum mencapai umur 17 tahun.
6. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah. Rumusan ancaman pidana ini bersifat alternatif sebagai konsekuensi dari rumusan kata barang siapa. Rumusan barang siapa mempunyai arti orang atau badan hukum/korporasi. Untuk pelaku orang perorangan bisa dikenakan sanksi pidana penjara atau denda, sedangkan badan hukum/korporasi hanya denda saja karena badan hukum tidak mungkin dikenakan sanksi pidana penjara.

Pasal 283 ayat (2) hanya memuat satu tindak pidana saja yaitu membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan, dengan sasarannya anak dibawah umur yaitu belum mencapai umur 17 tahun.

Pasal 283 ini memiliki cakupan tindak pidana CC dibidang kesusilaan, akan tetapi medianya tidak hanya terbatas pada internet dengan sarana komputer. Kata "*memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan*" bisa bermakna semua alat, barang yang mampu menampung, menyimpan *tulisan, gambar atau benda* yang melanggar kesusilaan. Dengan kata lain barang/benda seperti *USB, Disket, Handphone, Comunicator* yang diduga didalamnya menyimpan *tulisan, gambar atau benda* yang

melanggar kesusilaan maka dapat dipidana dengan dasar Pasal 283 ayat (1).

c. Pasal 289

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 289 ini jika dianalisa rumusannya mengatur masalah kejahatan kesusilaan dengan unsur pidana sebagai berikut:

1. Pelaku dirumuskan dengan kata barang siapa. Barang siapa dalam Pasal 289 tampaknya berbeda arti dengan rumusan barang siapa Pasal 282 dan Pasal 283. Dalam ketentuan Pasal 289, rumusan barang siapa hanya khusus pelakunya orang perorangan, sedangkan Pasal 282 dan 283 bisa orang, bisa badan hukum/korporasi.

Pemikiran ini didasarkan pada rumusan sanksi pidana yang bersifat tunggal yaitu pidana penjara saja. Pidana penjara hanya tepat dikenakan pada orang bukan badan hukum.

2. Perbuatannya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam rumusan ini orang yang dikenakan pidana statusnya ada dua kemungkinan. Yang *pertama* orang ini melakukan sendiri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, *kedua* orang ini bukan pelaku tetapi saksi

yang melihat kejadian perbuatan cabul tetapi dia membiarkannya, mengabaikannya sehingga perbuatan cabul terjadi.

d. Pasal 532 ayat 2

“Diancam dengan kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak lima belas rupiah:..... barang siapa dimuka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 532 ayat (2) ini mengandung unsur pidana meliputi perbuatan pidato, tempat dimuka umum dan sifatnya melanggar kesusilaan.

Pidato pada hakikatnya adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks pidato tradisional orang langsung bertatap muka hanya berbekal penguas suara. Dalam dunia serba canggih ini, internet sebagai sarana penyampai informasi masyarakat. Orang, badan hukum jika ingin menyampaikan informasi cukup menaruhnya dalam situs, *web*. Dalam situs, *web* ini masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai keinginan. Jika secara substansi informasi yang disampaikan kepada publik mengandung unsur melanggar kesusilaan, maka dapat dipidana.

e. Pasal 533

Diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah:

- (1) *Barang siapa ditempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun*

gambaran atau benda , yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;

- (2) *Barang siapa ditempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;*
- (3) *Barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta , menunjukkan sebagai bisa didapat, tulisan atau gambaran yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;*
- (4) *Barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambaran atau benda yang demikian, kepada seorang yang belum cukup umur dan dibawah tujuh belas tahun;*
- (5) *Barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian, dimuka seorang yng belum cukup umur dan dibawah tujuh belas tahun.*

Pasal 533 ayat (1) mengandung unsur- unsur pidana sebagai berikut:

1. Pelaku yang dirumuskan dengan kalimat barang siapa. Artinya pelaku dalam pasal ini bisa orang-perorangan maupun badan hukum.
2. Perbuatan dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambaran atau benda
3. Tempat untuk lalu lintas umum
4. Akibat perbuatan mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda
5. Sanksi pidana bersifat alternatif, yaitu antara pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah.

Pasal 533 ayat (2) mengandung unsur pidana yaitu perbuatan dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan, tempatnya

untuk lalu lintas umum dan akibat perbuatan itu dapat membangkitkan nafsu birahi para pemuda.

Pasal 533 ayat (3) mengandung unsur pidana sebagai berikut, yaitu:

1. Pelaku dirumuskan dengan kalimat barang siapa yang artinya bisa orang-perorangan maupun badan hukum.
2. Perbuatan dengan terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan sebagai bisa didapat, tulisan atau gambaran.
3. Akibatnya mampu membangkitkan birahi.
4. Sasarannya adalah para pemuda.

Pasal 533 ayat (4) mengandung unsur pidana sebagai berikut, yaitu:

1. Barang siapa yang artinya bisa orang-perorangan maupun badan hukum/korporasi .
2. Perbuatannya adalah menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambaran atau benda yang demikian. Gambar yang demikian artinya gambar yang bertentang dengan kesusilaan. Istilah menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan mengandung makna bahwa gambar/ tersebut bisa berupa majalah, foto-foto, gambar audio visual, film yang tersimpan dalam *USB*, *Disket*, dalam komputer, *Laptop*, *Handphone* maupun *Comunicator*.

3. Sasarannya adalah seorang yang belum cukup umur yaitu orang yang belum mencapai umur tujuh belas tahun.

Pasal 533 ayat (5) hanya mengandung unsur pidana sebagai berikut, yaitu memperdengarkan isi tulisan yang bertentangan dengan kesusilaan, dimuka seorang yang belum cukup umur yaitu orang yang belum mencapai umur tujuh belas tahun.

Ada beberapa catatan terhadap pasal KUHP yang dapat diterapkan terhadap CC dibidang kesusilaan (*cyber pornography*), yaitu:

1. Dalam KUHP khususnya Pasal 282, 283, 289, 532, ayat (2) dan Pasal 533 hanya mengenal istilah melanggar kesusilaan. Dalam konteks perkembangan masyarakat, istilah kesusilaan tidak begitu populer, sebaliknya masyarakat menggunakan istilah pornografi dan pornoaksi. Perbuatan pornografi, pornoaksi bisa atau tidak dimasukkan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan juga masih terjadi pro dan kontra. Hal ini disebabkan karena KUHP sendiri tidak pernah memberikan definisi tegas terhadap perbuatan melanggar kesusilaan.

Secara teoretis tidak adanya definisi kesusilaan dalam KUHP sebenarnya menimbulkan dua dampak yaitu positif dan negatif.

Dampak negatifnya adalah:

- a. Menciptakan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya definisi tegas tentang kesusilaan ataupun pornografi. Dampak yuridis dalam praktek, KUHP telah “menyerahkan” tafsir pelanggaran kesusilaan kepada majelis hakim. Penyerahan penafsiran pornografi pada hakim di satu sisi dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Abdul Qodir¹³⁶ telah membuktikan dalam penelitiannya bahwa yurisprudensi yang ada telah menunjukkan bahwa pertimbangan dari putusan-putusan hakim atas kasus-kasus delik pornografi tidak memberikan suatu gambaran tentang pemahaman hakim-hakim Indonesia mengenai masalah pornografi.

Dampak positifnya adalah:

- a. Dengan tidak adanya definisi kesusilaan, pornografi, porno aksi dalam KUHP, artinya KUHP telah memberikan ruang pada perubahan zaman dalam menafsirkan sebuah informasi dapat dikatakan pornografi atau tidak.

¹³⁶ Dikutip dari <http://www.Detiknet>. Artikel. Oleh M. Sofyan Pulungan. **Pornografi Internet dan RUU IETE**. Diakses pada tanggal 27 Mei 2007. hlmn 2.

- b. Tidak adanya rumusan baku tentang kesusilaan, pornografi, pornoaksi dalam KUHP, bukan berarti sistem hukum nasional tidak mengenal delik pornografi. Delik pornografi digolongkan sebagai tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*), yaitu yang khusus berkaitan dengan seksualitas. Wirjono Prodjodikoro¹³⁷ menegaskan bahwa rumusan pasal-pasal dalam KUHP tidak menyebut kata “pornografi” secara langsung (*letterlijk*). Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, para ahli ilmu hukum menggunakan istilah delik pornografi ini untuk membedakannya dengan kejahatan dan/atau pelanggaran kesopanan yang lain. Wirjono sendiri menyebut kejahatan dan pelanggaran ini sebagai “Tindak Pidana mengenai Pornografi”.
2. Pasal 282, 283, 532 dan 533 hanya bisa dikenakan terhadap tindak pidana CC dibidang kesusilaan yang terjadi di dalam wilayah Indonesia. Disisi lain CC dibidang kesusilaan adalah kejahatan bersasaranakan teknologi canggih. Sifatnya cepat dan tanpa batas/transnasional. Kejahatan yang dilakukan oleh orang asing dinegara asing, namun akibatnya dirasakan oleh negara/warga negara Indonesia,

¹³⁷ *Ibid.* hlmn 2.

dengan KUHP ini tidak bisa dipidana. Sebab utamanya adalah asas teritorialitas yaitu hukum pidana hanya berlaku diwilayah Indonesia, dan terhadap kejahatan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia.

Leo Batubara¹³⁸ mengklasifikasikan pornografi dalam dua kategori yaitu:

- a. *Hardcore pornography* atau pornografi berkategori *obscene* yaitu berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks (1) dengan pasangan sejenis, (2) dengan anak-anak (*pedophilia*), (3) dengan kekerasan, (4) dengan orang-orang yang telah mati, dan (5) dengan hewan. Menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan hal-hal sebagaimana dikemukakan adalah perbuatan kriminal dan diancam pidana penjara dengan hukuman berat dan denda besar.
- b. *Softcore pornography* yakni aktivitas pornografi diluar hal-hal tersebut diatas, yang meliputi (1) Membuat tulisan, suara, film/tayangan, (2) menjadi pelaku atau model, dan (3) menyiarkan, memperdengarkan dan mempertontonkan aktivitas pornografi diluar *hardcore pornography* untuk orang dewasa bukanlah kejahatan, seperti tarian eksotis atau bergoyang erotis, berciuman bibir, bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa.

¹³⁸ Dikutip dari <http://www.numesir.org>. Artikel. Leo Batubara. **Teori Konspirasi" Anti-Porno"**. Diakses pada tanggal 20 Mei 2007 hlmn 1.

Delik pornografi khususnya CC dibidang kesusilaan termasuk *Softcore pornography*. CC bidang kesusilaan (*cyber sex, cyber (child) pornography*) dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu: *Pertama*, situs yang menampilkan foto atau adegan porno secara gratis. *Kedua*, situs porno yang hanya bisa dilihat dengan mengeluarkan sejumlah uang atau berlangganan terlebih dulu. *Ketiga*, berupa *mailinglist* yang memungkinkan pengakses internet saling menukar foto porno atau bahkan lebih dari itu.¹³⁹

Permasalahan barang bukti dalam tindak pidana *cyber* ini, dapat berpedoman pada Pasal 36 KUHAP. Pasal 36 KUHAP memberikan rambu-rambu terkait dengan barang apa saja yang dapat dijadikan barang bukti dalam tindak pidana CC secara umum maupun CC dibidang kesusilaan (*cyber sex, cyber (child) pornography*). Barang bukti tersebut adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka / terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi penyidikan.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

¹³⁹ Dikutip dari <http://www.Hikmah> Suplemen Pikiran Rakyat Khusus Keluarga. Artikel. **Tatkala Pornografi "Menyergap" Keluarga**. Diakses pada tanggal 27 Mei 2007. hlmn.1.

Berdasarkan ketentuan diatas, dalam kasus tindak pidana CC pada umumnya ataupun CC dibidang kesusilaan (*cyber sex, cyber (child) pornography*), benda–benda yang dapat dijadikan barang bukti adalah :

1. Seluruh perangkat komputer beserta *accessories*-nya (*modem, printer*) atau *hardware*.
2. *Softwere* yang berhubungan (*disket, manual, catalog*).
3. *Data output (Prin out, catatan lalu – lintas giral)*.
4. Khususnya untuk kejahatan komputer dalam kegiatan perbankan maka dokumen–dokumen yang berhubungan dengan kegiatan operasional perbankan tersebut (aplikasi transfer, *Voucher*, nota debit / kredit dan lain – lain).
5. Khusus untuk CC dibidang kesusilaan, maka data dalam komputer, *Laptop, Disket, USB, Handphone* maupun *Cumunicator* yang berupa tulisan, gambar, suara, film (audio visual) adalah bukti akuratnya.

B.2. Undang-Undang Khusus diluar KUHP

B.2.1 Undang-Undang No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dikaji dalam thesis ini karena penulis melihat bahwa ada kepentingan hukum yang harus dilindungi. Kepentingan hukum tersebut adalah nilai moral, tata susila, etika, kepatutan, kesopanan, budaya, keperibadian serta jati diri bangsa.

Hubungan antara pendidikan moral, tata susila, etika, kepatutan, kesopanan, budaya, kepribadian serta jati diri bangsa dengan pornografi di internet “*cyber sex, cyber (child)*”

pornography” adalah pornografi di internet “*cyber sex, cyber (child) pornography*” adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan budaya, kesopanan, kepatutan, kepribadian dan jati diri bangsa. Selain itu “*cyber sex, cyber (child) pornography*” dapat menyebabkan keroposnya karakterisasi, kaderisasi dan moralisasi anak didik.

Hasil penelitian, riset ditemukan bahwa anak yang mengkonsumsi produk pornografi internet dapat menyebabkan ketidaksehatan mental, gagal dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah serta kehilangan orientasi masa depan.

Internet ditinjau dari aspek tekno-informasi merupakan salah satu media penyampai informasi kepada masyarakat luas bahkan transnasional. Penyebarluasan informasi melalui media internet bersifat terbuka, cepat, mudah dan fleksibel, yaitu bisa dilakukan kapan saja, dimana saja berdaya jangkau sangat luas, termasuk informasi tentang pornografi “*cyber sex, cyber (child) pornography cyber sex*”.

Dalam era tekno-informasi media penyiaran memegang perang penting dalam proses kehidupan dan perkembangan masyarakat. Penyiaran yang terlalu jauh menyimpang bahkan banyak memuat siaran yang secara substansi bertentangan dengan nilai luhur masyarakat seperti *cyber sex, cyber (child) pornography*

cyber sex adalah pertanda bahwa negara/bangsa tersebut sedang menuju gerbang kehancuran moral.

Pelaksanaan media penyiaran agar tetap berjalan pada rel/koridor yang benar, sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 45 terlebih lagi nilai ketuhanan, maka sangat urgen jika media penyiaran tanah air mendapat pengaturan dari pemerintah melalui undang-undang nasional.

Tujuan diadakannya pengaturan yuridis, diharapkan media penyiaran mampu membawa misi dan visi negara ini yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, serta sebagai media pendidikan bagi masyarakat luas.

1. Sistem Perumusan Tindak Pidana dalam UU Penyiaran

UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Bab X Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 mengatur tentang rumusan tindak pidana (TP), yaitu:

1. Pasal 57 jo. 36 (5) mengancam pidana terhadap SIARAN yang (a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, (b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau (c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

2. Pasal 57 jo. 36 (6) mengancam pidana terhadap SIARAN isinya memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
3. Psl. 58 jo. 46 (3) mengancam pidana terhadap SIARAN IKLAN NIAGA yang di dalamnya memuat (antara lain) promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain, (b) minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif, (c) rokok yang memperagakan wujud rokok, (d) hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau (e) eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Ketentuan tersebut diatas dapat dikenakan terhadap CC dibidang kesusilaan khususnya Pasal 57 jo. 36 (5) huruf b, Pasal 57 jo. 36 (6) dan Psl. 58 jo. 46 (3) huruf d.¹⁴⁰

¹⁴⁰

Pasal 1 ayat (1)

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Pasal 1 ayat (2)

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Pasal 1 ayat (6)

Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Kelemahan Undang-Undang Penyiaran ini adalah undang-undang ini tidak bisa diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang asing dinegara asing namun akibatnya/korbannya adalah negara/warga negara Indonesia.

Rumusan Pasal 57 mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana dirumuskan secara kumulatif dengan sistem maksimal. Sistem maksimal pada dasarnya masih mengacu pada KUHP yang saat ini berlaku.
 2. Pelaku tindak pidana Penyiaran dirumuskan dengan kalimat setiap orang. Kata setiap orang bermakna orang-perorangan atau badan hukum/korporasi, mengingat penyelenggara penyiaran adalah badan hukum/korporasi. Rumusan pelaku tampaknya bervariasi ada yang merumuskan setiap orang dan ada juga barang siapa.
 3. Terkait dengan banyaknya denda. Jika TP dalam lingkup penyiaran radio maka sanksinya berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). TP dalam lingkup penyiaran televisi, maka sanksinya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dilihat aspek
-

pidana denda cukup tinggi, tetapi undang-undang ini tidak memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai aturan tentang pidana penggantinya. Aturan pidana pengganti dimaksudkan sebagai upaya sanksi tetap bisa diterapkan jika korporasi tidak membayar pidana denda.

4. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Penyiaran ini meliputi pidana penjara, pidana denda dan sanksi tindakan/ administratif (Pasal 55 ayat 1, 2 dan 3). Dalam ayat 2, sanksi administratif ini meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. denda administratif;
- e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Jenis sanksi administratif Pasal 55 ayat 2 diperuntukkan untuk lembaganya, dengan kata lain badan hukum/korporasi. Undang-Undang Penyiaran ini menambahkan sanksi pidana yang dalam KUHP belum ada, yaitu sanksi tindakan (administratif).

Penetapan sanksi tindakan dalam Undang-Undang penyiaran adalah gebrakan/langkah baru bahkan kemajuan dibidang produk legislatif. Dikatakan kemajuan karena dalam undang -undang ini, sanksi tindakan tidak hanya bersifat *financial sanction* (denda),

tetapi juga *Structural Sanctions* atau *Restriction on Eenterpreneurial Activities* (pembatasan kegiatan usaha, pembubaran korporasi) bahkan sampai pada *Stigmatising Sanctions* (pengumuman keputusan hakim, teguran korporasi).

Ada beberapa catatan terhadap undang-undang penyiaran ini, yaitu:

1. Undang-undang ini tidak mencantumkan kualifikasi tindak pidana (TP), apakah kejahatan atau pelanggaran dalam pasalnya. Tidak adanya ketentuan mengenai kualifikasi delik sebagai kejahatan atau pelanggaran akan menimbulkan masalah yuridis untuk memberlakukan aturan umum KUHP yang tidak secara khusus diatur dalam UU khusus di luar KUHP.
2. Undang –undang ini merumuskan 2 macam sanksi sekaligus, yaitu sanksi dengan sistem kumulatif dan sanksi dengan sistem tunggal. Untuk pelanggaran pasal 59 maka hakim tidak memiliki pilihan dalam menjatuhkan sanksi, dengan kata lain sanksi tunggal bersifat imperatif dan kaku bagi hakim.
3. Unsur kesalahan. Undang-Undang Penyiaran ini dalam pasalnya tidak merumuskan istilah barang siapa dengan sengaja....., walaupun demikian tindak pidana yang dilakukan didasarkan unsur kesengajaan. Ide dasar ini tampaknya sepaham dengan KUHP Konsep. KUHP kosep 2005 dalam Pasal 33 ayat 2 merumuskan perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kensengajaan. Perbuatan yang

dilakukan secara tidak sengaja dapat dipidana asalkan ada ketentuan yang mengatur demikian.

4. Pasal 15 ayat 3 KUHP Konsep 2005 merumuskan setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Konsekuensi terhadap pasal adalah rumusannya tidak merumuskan secara tegas sifat melawan hukumnya. Undang-Undang Penyiaran ini tampaknya juga se-ide dengan KUHP Konsep 2005, bahwa setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

2. Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dalam UU Penyiaran

Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dalam merumuskan subjek/pelaku tindak pidana menggunakan istilah setiap orang. Dalam undang-undang yang lain seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dalam Bab VII tentang Ketentuan Pidana Pasal 47 merumuskan “Barang siapa yang melanggar ketentuan.....”,.

Rumusan setiap orang dan barang siapa tampaknya memiliki arti yang sama yaitu orang-perorangan dan badan hukum/korporasi.

Terkait dengan subjek tindak pidana (STP), Barda Nawawi Arief¹⁴¹

¹⁴¹ Barda Nawawi Arief. **Perkembangan Aturan Khusus (“Special Rules”) Di Luar KUHP**. Handout. Materi Perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.

menegaskan bahwa banyak yang memasukkan “korporasi” sebagai subjek tindak pidana, namun dengan berbagai variasi istilah.

Pertanggungjawaban pidana (PJP) berhubungan erat dengan subjek tindak pidana (STP). Konsekuensinya untuk mengetahui PJP, harus dipahami dulu STP dalam suatu undang-undang.

Subjek tindak pidana (STP) Undang-Undang Penyiaran dirumuskan dengan kalimat setiap orang. Setiap orang memiliki arti yang sama dengan barang siapa. Sehingga STP Undang-Undang Penyiaran bisa orang-perorangan atau badan hukum/korporasi.

Bab I Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penyiaran menyebutkan:

“Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9, STP adalah lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran didirikan dalam bentuk badan hukum. Badan hukum adalah korporasi. Masalah pertanggung- jawaban pidana (PJP), Pasal 54 merumuskan sebagai berikut:

“Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan”.

Proses PJP lembaga penyiaran diwakili oleh pimpinan dan pertanggungjawabannya bersifat umum. Umum bisa berarti

bertanggung jawab secara umum/garis besarnya saja sedangkan pertanggungjawaban secara detail, khusus dan rinci ada pada kepala masing-masing departemen. Jika lembaga penyiaran terbukti melakukan tindak pidana maka alternatif sanksi pidananya adalah sebagai berikut:

1. Pidana penjara dan atau pidana denda (sanksi kumulatif)
2. Pidana denda saja
3. Sanksi administratif yang berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
 - c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
 - d. denda administratif;
 - e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
 - f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
 - g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Sanksi tersebut dikenakan kepada STP untuk orang perorangan bisa pidana penjara dan atau pidana denda atau pidana denda saja. STP badan hukum/korporasi sanksinya pidana denda dan pidana administratif. Pidana kumulatif antara denda dan penjara tidak bisa dikenakan kepada korporasi karena korporasi tidak mungkin dipenjara.

Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung dengan bantuan sinyal satelit. Untuk dapat berlangganan internet, maka pihak yang berkepentingan harus menghubungi jasa penyedia sambungan internet atau *Internet Service Provider (ISP)*.

Internet Service provider (ISP) dalam ketentuan Undang-Undang Penyiaran dikategorikan sebagai Lembaga Penyiaran Berlangganan Satelit (LPBS) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat 2 yang berbunyi:

“Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya”.

Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran, yang disebut badan hukum dalam penggunaan jasa internet tidak lain adalah ISP. ISP berperan dalam menyediakan jasa layanan internet dengan melakukan kontak komunikasi dengan *server* yang dituju. ISP dalam kaca mata subjek hukum adalah Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Terkait dengan PJP korporasi undang-undang ini mempunyai kelemahan yuridis yaitu tidak adanya ketentuan PJP korporasi, padahal dalam konteks penyiaran deliknya sangat terkait erat dengan korporasi.

3. Sistem Perumusan Sanksi dalam Undang-Undang Penyiaran

Hulsman¹⁴² mengatakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah "aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan" (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).

¹⁴² Dalam Barda Nawawi Arief. **Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia**. Bahan Penataran Nasional HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI XI Tahun 2005, Kerja sama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi, dan ASPEHUPIKI, di Hyatt Hotel, Surabaya, tgl. 14-16 Maret 2005

Barda Nawawi Arief¹⁴³ menegaskan bahwa apabila pengertian “pidana” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pidana” dapat dilihat dari 2 (dua) sudut :

- (1) Dalam arti luas, sistem pidana dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pidana dapat diartikan sebagai :
 - Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
 - Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
- (2) Dalam arti sempit, sistem pidana dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pidana dapat diartikan sebagai :
 - Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana;
 - Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

Keseluruhan peraturan perundang-undangan baik KUHP maupun undang khusus diluar KUHP pada prinsipnya merupakan bagian/satu kesatuan dari sistem pidana yang terdiri dari “aturan umum” (*“general rules”*) dan “aturan khusus” (*“special rules”*).

Undang-undang khusus diluar KUHP dalam hal sistem pidana (SP) tampaknya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut ada yang menyimpang atau berbeda dengan ketentuan umum KUHP. Pembuatan ketentuan yang menyimpang atau

¹⁴³ *Ibid.*

berbeda secara normatif bukan suatu masalah karena KUHP khususnya Pasal 103 memang memperbolehkan dan memberikan peluang untuk itu.

Perkembangan aturan/ketentuan khusus dari sudut sistem pemidanaan (SP) justru menimbulkan problem yuridis karena banyak undang-undang khusus yang tidak mencantumkan kualifikasi TP sebagai kejahatan atau pelanggaran, membuat ketentuan ancaman pidana minimal khusus tetapi tidak disertai pedoman pemidanaan, ada undang-undang khusus yang memperluas STP sampai korporasi tetapi tidak disertai ketentuan pertanggungjawaban korporasi.

Undang-Undang Penyiaran merumuskan sanksi pidananya pada Pasal 57, 58 dan Pasal 59.

❖ Pasal 57.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);*
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);*
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);*
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);*
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).*

Rumusan sanksi pidana Pasal 57 adalah kumulatif dengan ciri adanya kata dan/atau. Sanksi kumulatif ini mengandung pengertian

bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda sekaligus, secara bersamaan atau hanya penjara atau denda saja.

Sanksi kumulatif dijatuhkan oleh hakim, jika hakim menganggap/menilai dengan sanksi pidana penjara atau denda saja tujuan pemidanaan tidak tercapai.

Subjek tindak pidana dalam Pasal 57 bisa orang-perorangan maupun badan hukum/korporasi. Untuk korporasi sanksi kumulatif tidak bisa diterapkan karena korporasi tidak mungkin dijatuhi pidana penjara. Pidana penjara hanya untuk STP orang-perorangan.

❖ Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);*
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);*
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);*
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).*

Perumusan tindak pidana Pasal 58 sama dengan Pasal 57.

Perbedaannya terletak pada tindak pidananya.

❖ Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Rumusan pidana Pasal 59 berbeda dengan rumusan pidana Pasal 57 dan 58. Perbedaannya terletak pada sanksi pidananya, yaitu Pasal 59 dirumuskan secara tunggal. Sistem tunggal bersifat imperatif, kaku sehingga hakim tidak memiliki keleluasaan dalam menjatuhkan pidana. STP yang dirumuskan dengan kalimat setiap orang bisa berarti orang maupun badan hukum/korporasi.

B.2.2. Undang-Undang No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Dalam pertimbangan UU No. 39 tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Proses pembangunan secara merata yang dicita-citakan seluruh rakyat Indonesia agar tercipta kondisi adil dan makmur dalam prakteknya membutuhkan komunikasi antar warga negara, antar daerah/wilayah dan komunikasi warga negara dengan pemerintah.

Dalam rangka memperlancar komunikasi diperlukan sebuah alat, sarana yang disebut Telekomunikasi. Telekomunikasi ini berfungsi mengirim, menerima sinyal, isyarat, tanda, gambar, suara dari masyarakat satu ke anggota masyarakat yang lain.

Dalam prakteknya telekomunikasi mengalami perkembangan bahkan perubahan fungsi sebagai akibat dari pengaruh globalisasi. Globalisasi dalam prosesnya tidak sepenuhnya membawa nilai positif

terhadap kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga membawa dampak negatif tidak hanya pada masyarakat tetapi juga pada telekomunikasi.

Telekomunikasi dalam era global adalah sarana penampung, penyalur, pengirim informasi, berita, hiburan kepada masyarakat nasional dan internasional. Era global yang serba bebas terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyiarkan, menyalurkan informasi, berita yang substansinya tidak jarang bertentangan dengan nilai luhur Pancasila dan nilai ketuhanan. Salah satu contohnya adalah pornografi (*Cyber sex, cyber (child) pornography*).

Untuk mencegah sarana telekomunikasi dimanfaatkan secara tidak benar seperti untuk menyiarkan pornografi (*Cyber sex, cyber (child) pornography*), maka perlu ada kebijakan legislatif/formulatif yang mengatur dan memberi rambu-rambu pertelekomunikasian nasional. Rambu-rambu dalam bentuk kebijakan legislatif/formulatif (undang-undang) ini diharapkan dapat dijadikan pedoman kerja, etika kerja telekomunikasi Indonesia sehingga dapat menunjang proses pembangunan nasional bukan sebaliknya menjadi sarana penyumbang dekadensi moral anak dan generasi muda bangsa Indonesia.

1. Sistem Perumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Rumusan pidana dalam UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi terletak pada Bab VI dan Bab VII. Dalam Bab VI

hanya dua pasal yaitu Pasal 45 dan Pasal 46. Dalam Bab VII mulai dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 59.

Rumusan pidana dalam pasal adalah sebagai berikut:

❖ Pasal 45

“Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi”.

Pasal 45 merumuskan sanksi pidananya secara tunggal yaitu sanksi administratif. Sanksi administratif dikenakan jika STP melanggar ketentuan Pasal 18 (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 (2), Pasal 26 (1), Pasal 29 (1) & (2), Pasal 33 (1) & (2), Pasal 34 (1) & (2). Dalam Pasal 46 sanksi administratif tersebut meliputi:

1. Pencabutan izin (Pasal 46 ayat 1)
2. Pencabutan izin didahului dengan peringatan tertulis (Pasal 46 ayat 2).

Undang-Undang Telekomunikasi ini menambahkan bentuk/macam sanksi pidana, yaitu sanksi tindakan/administratif. Jenis sanksi tindakan dalam undang–undang ini adalah pidana denda (*financial sanction*), pencabutan izin usaha yang berujung pada penutupan/pembubaran korporasi (*restriction on entrepreneurial activities*). Pencabutan izin didahului dengan teguran/peringatan tertulis (*Stigmatising sanctions*).

Penambahan sanksi tindakan adalah kemajuan dalam produk legislatif. Kebiasaan selama ini produk legislatif hanya menetapkan pidana denda (*financial sanction*) terhadap korporasi.

❖ Pasal 47 jo. 11(1) masalah ketentuan perizinan

Rumusan tindak pidana Pasal 47 adalah penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin dari menteri. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, sanksinya adalah pidana penjara dan/atau pidana denda. STP dirumuskan dengan barang siapa mengacu pada orang-perorangan atau badan hukum. Jika pelaku tindak pidana adalah orang, maka sanksi kumulatif dapat diterapkan, yaitu hakim bisa menjatuhkan pidana penjara sekaligus pidana denda secara bersamaan. Pelaku STP badan hukum, maka hakim menerapkan sanksi pidana denda saja, karena tidak mungkin korporasi dipidana penjara.

Perumusan sanksi pidana menggunakan sistem maksimal khusus, artinya sistem dalam KUHP masih dipakai dalam undang-undang ini.

❖ Pasal 48 jo.19 masalah kebebasan penggunaan memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

Rumusan tindak pidana Pasal 48 adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan

telekomunikasi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, sanksi pidananya adalah pidana penjara dan/atau pidana denda.

Sanksi dirumuskan secara kumulatif dengan sistem maksimal khusus. Pelaku tindak pidana adalah perseorangan atau badan hukum/korporasi. Rumusan penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam Pasal 1 ayat 8 ditegaskan sebagai berikut:

“Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara”

- ❖ Pasal 49 jo. 20 masalah kewajiban memprioritaskan untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut:
 - a. keamanan negara;
 - b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
 - c. bencana alam;
 - d. marabahaya; dan atau
 - e. wabah penyakit.

Rumusan pidana Pasal 49 adalah sama dengan Pasal 48.

Perbedaannya terletak pada lamanya sanksi pidana, banyaknya jumlah pidana denda.

- ❖ Pasal 50 jo. 22 mengancam pidana terhadap perbuatan yang memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi
- ❖ Pasal 51 jo. 29 (1)/(2) mengancam pidana terhadap penyambungan telekomunikasi khusus dengan jaringan telekomunikasi lain
- ❖ Pasal 52 jo. 32 (1) mengancam pidana terhadap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik

Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak memenuhi persyaratan perizinan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

- ❖ Pasal 53 jo. 33 (1) dan (2) mengancam pidana terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin pemerintah dan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan saling mengganggu.
- ❖ Pasal 54 jo. 35 (2) /36 (2) mengancam pidana terhadap spektrum frekuensi radio yang digunakan oleh kapal berbendera asing yang berada di wilayah perairan Indonesia di luar peruntukannya.¹⁴⁴
- ❖ Pasal 55 jo. 38 mengancam pidana terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55 memiliki persamaan dalam hal:

1. Rumusan subjek tindak pidana (STP) dengan kalimat barang siapa. Barang siapa bisa berarti orang atau badan hukum/korporasi.
2. Perumusan sanksi pidana kumulatif dengan sistem maksimal khusus.

Perbedaan substansi Pasal 50, 52, 53, 54, dan Pasal 55 meliputi:

¹⁴⁴ Pasal 35 ayat (2)
Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal berbendera asing yang berada di wilayah perairan Indonesia di luar peruntukannya, kecuali:
a. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keamanan lalu lintas pelayaran; atau b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran.

1. Lamanya pidana dan jumlah maksimal denda.
2. Tindak pidananya
3. Khusus untuk Pasal 53 ayat 2, jika mengakibatkan matinya seseorang maka lamanya pidana maksimal 15 tahun. Dalam ayat ini sanksi pidana dirumuskan secara tunggal.
4. Untuk Pasal 51 terkait dengan STP redaksinya berbeda yaitu dengan kalimat “*penyelenggara telekomunikasi khusus*”. Dalam Pasal 1 ayat 15 yang dimaksud dengan penyelenggara telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukkan, dan pengoperasiannya khusus.

❖ Pasal 56 jo. 40 mengancam pidana terhadap tindakan penyadapan informasi

Rumusan tindak pidana dalam pasal 56 ini berbeda dengan pasal lainnya. Perbedaan terletak pada:

1. Rumusan STP “barang siapa” khusus mengacu pada orang-perorangan bukan badan hukum/korporasi.
2. Sanksi dirumuskan secara tunggal yaitu pidana penjara saja.
3. Tindak pidananya adalah melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Jika melihat rumusan sanksi secara tunggal yaitu pidana penjara mengandung arti bahwa para pembuat undang-undang/legislator memiliki keyakinan

bahwa tindak pidana penyadapan hanya dilakukan oleh orang-perorangan, dan badan hukum tidak berpotensi melakukan TP bentuk ini.

- ❖ Pasal 57 jo. 42 (1) mengancam pidana terhadap tindakan pembocoran informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan atau yang diselenggarakannya

Rumusan pidana Pasal 57 adalah sebagai berikut :

1. Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif dengan sistem maksimal khusus.
2. Subjek tindak pidana (STP) adalah penyelenggara jasa telekomunikasi. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 8 penyelenggara jasa telekomunikasi meliputi :
 1. Perseorangan,
 2. Korporasi dalam bentuk Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

- ❖ Pasal 59

“Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan”.

Pasal ini berisi ketentuan masalah kualifikasi tindak pidana yaitu sebagai kejahatan. Kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan berarti secara ide undang-undang ini sudah mengacu pada KUHP

Konsep. Dalam KUHP sekarang ini dikenal kualifikasi tindak pidana pelanggaran dan kejahatan.

Catatan terhadap Undang-Undang Telekomunikasi adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana, Undang-Undang Telekomunikasi merumuskan secara kumulatif dan tunggal dengan sistem maksimal khusus. Penggunaan sistem maksimal khusus mengandung arti Undang-Undang Telekomunikasi masih se-ide dengan KUHP yang saat ini berlaku.
2. Kualifikasi tindak pidana, undang-undang ini mencantumkan kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan. Kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan pada prinsipnya se-ide dengan KUHP Konsep 2005. KUHP Konsep hanya mengenal kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan, sedangkan KUHP saat ini berlaku mengenal dua jenis kualifikasi tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran.
3. Subjek tindak pidana (STP), undang-undang ini mengenal dua STP yaitu orang-perorangan dan badan hukum/korporasi. Sanksi pidana untuk orang-perorangan bisa pidana penjara, bisa pidana denda atau hakim menjatuhkan keduanya (kumulatif) secara bersamaan. Untuk STP korporasi sanksi pidananya bisa pidana denda atau sanksi tindakan (administratif) yang berupa pencabutan izin usaha dengan terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis. Penetapan

korporasi sebagai STP, tetapi tidak disertai dengan pidana pengganti jika pidana denda tidak dibayar oleh korporasi.

4. Sifat melawan hukum. Dalam undang-undang ini tidak disebut secara jelas unsur melawan hukumnya, dengan kata lain ide dasarnya adalah sama dengan KUHP konsep yaitu setiap delik sepatutnya dianggap melawan hukum.
5. Unsur kesengajaan juga tidak dicantumkan secara jelas dalam rumusan pasal. Jika dikaji dalam pasal Undang-Undang Telekomunikasi maka tindak pidananya didasarkan atas unsur *dolus*.

2. Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana (PJP) dalam suatu undang-undang, maka langkah awal harus mengetahui dulu subjek tindak pidana (STP) dalam undang-undang itu.

Dalam Pasal 47 sampai Pasal 57, redaksi pasalnya selalu didahului dengan kata “barang siapa”. Kalimat “barang siapa” bisa bermakna orang-perorangan/individu maupun badan hukum/korporasi.

Pasal 1 angka 8 menegaskan bahwa penyelenggara telekomunikasi nasional adalah:

1. Perseorangan, yang mengacu pada STP orang-perorangan/individu.

2. Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. Semuanya itu mengacu pada STP badan hukum/korporasi.
3. Penyelenggara telekomunikasi khusus (Pasal 7 ayat 1 huruf c).

Salah satu permasalahan yuridis dalam Aturan Khusus (“*Special Rules*”) di luar KUHP adalah undang-undang khusus di luar KUHP membuat ketentuan yang menyimpang/tidak sama dengan ketentuan umum KUHP. Ketentuan menyimpang pada dasarnya bukan suatu masalah karena KUHP sendiri dalam Pasal 103 memberi peluang untuk itu.

Undang-undang khusus membuat ketentuan berbeda/menyimpang dengan ketentuan umum KUHP baru menjadi masalah jika undang-undang khusus tersebut tidak mencantumkan aturan/pedoman pemidanaan.

Undang-Undang Telekomunikasi dalam pasalnya membuat ketentuan STP tidak hanya meliputi orang-perorangan tetapi juga badan hukum/korporasi. Akan tetapi undang-undang ini tidak mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pidana pengganti terhadap korporasi. Pidana pengganti dimaksudkan sebagai upaya sanksi tetap dilaksanakan jika denda tidak dibayar, serta tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi, khususnya jika muncul percobaan dan penyertaan.

2. Undang-Undang Telekomunikasi tidak memuat ketentuan pidana atau “pertanggungjawaban pidana” untuk korporasi.
3. Undang-Undang Telekomunikasi tidak membedakan secara tegas pertanggungjawaban pidana antara subjek hukum perorangan/individu dengan korporasi.
4. Undang-Undang Telekomunikasi merumuskan sanksi pidana secara kumulatif. Konsekuensinya untuk STP orang-perorangan/individu maka sanksi pidananya adalah penjara, denda sedangkan korporasi dapat dikenakan pidana denda dan pidana tindakan (administratif). Dengan kata lain untuk korporasi tidak ada sanksi pidana yang bersifat kumulatif.

Ketentuan pertanggungjawaban pidana (PJP) untuk korporasi secara teoretis normatif adalah sebagai berikut:

1. Dalam KUHP Konsep 2000 ditentukan sebagai berikut:

- a. Pasal 44 :

“Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana”.

- b. Pasal 45 :

“Jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi, penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurus-nya”.

- c. Pasal 46 :

“Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi, apabila perbuatan tersebut tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.

- d. Pasal 47 :

“Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.

e. Pasal 48 :

(1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

f. Pasal 49 :

“Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi”.

Ketentuan KUHP Konsep 2000 tentang PJP korporasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan tegas bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana. Dengan kata lain korporasi secara tegas adalah subjek tindak pidana .
2. Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi sendiri jika TP dilakukan oleh korporasi, sebaliknya sanksi pidana dijatuhkan kepada pengurusnya jika TP dilakukan untuk korporasi.
3. Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam hal:
 - ✓ suatu perbuatan yang dilakukan untuk korporasi
 - ✓ suatu perbuatan yang dilakukan atas nama korporasi

- ✓ perbuatan itu tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
 - 4. Pengurus yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
 - 5. Alasan pemaaf bisa diajukan sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi.
2. Dalam KUHP Konsep Oktober 2005 PJP Korporasi ditentukan sebagai berikut:
- 1. Pasal 47
“Korporasi merupakan subjek tindak pidana”.
 - 2. Pasal 48

“Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”.
 - 3. Pasal 49

“Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.
 - 4. Pasal 50

“Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau

atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.

5. Pasal 51

“Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.

6. Pasal 52

- (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.*
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.*

7. Pasal 53

“Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi”.

Ketentuan KUHP Konsep Oktober 2005 tentang PJP

korporasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana.
2. Korporasi dianggap melakukan tindak pidana apabila:
 - a. Dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi

- b. Tindak pidana oleh orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur korporasi bertindak untuk dan atas nama korporasi
 - c. Tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama
 3. Pertanggungjawaban bisa dikenakan langsung kepada korporasi atau pengurusnya.
 4. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya berdasarkan anggaran dasar korporasi.
 5. Pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya yang berstatus pengurus fungsional korporasi.
 6. Alasan pemaaf diperkenankan diajukan sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.
3. Dalam KUHP Konsep 31 Juli 2006 PJP Korporasi ditentukan sebagai berikut:
1. Pasal 47
“Korporasi merupakan subjek tindak pidana”.
 2. Pasal 48

“Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”.

3. Pasal 49

“Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

4. Pasal 50

“Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.

5. Pasal 51

“Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.

6. Pasal 52

- (1) *Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.*
- (2) *Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.*

7. Pasal 53

“Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi”.

Ketentuan KUHP Konsep 31 Juli 2006 tentang PJP korporasi dapat disimpulkan bahwa ketentuan PJP korporasi dalam KUHP konsep Oktober 2005 dan KUHP Konsep 31 Juli 2006 sama, tidak banyak mengalami perubahan. KUHP konsep dalam menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, pertanggungjawabannya lebih jelas dari pada UU khusus yang ada saat ini.

Sanksi pidana terhadap korporasi dalam undang-undang khusus meliputi pidana denda dan pidana tindakan (administratif). Barda Nawawi Arief¹⁴⁵ mengatakan bahwa:

Jenis pidana/tindakan untuk korporasi, tidak berpola/tidak seragam. Kebanyakan pidana denda (bersifat "*financial sanction*"), jarang yang berupa "*Structural sanctions*" atau "*restriction on entrepreneurial activities*" (pembatasan kegiatan usaha; pembubaran korporasi) dan "*Stigmatising sanctions*" (pengumuman keputusan hakim, teguran korporasi).

Secara teoritis, sanksi pidana terhadap korporasi meliputi berbagai bentuk. Barda Nawawi Arief¹⁴⁶ menguraikan berbagai bentuk sanksi pidana terhadap korporasi berdasarkan "*International Meeting of Experts on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment*", Portland, Oregon, USA, 19-23 Maret 1994 yaitu :

1. Sanksi bernilai uang ("*monetary sanctions*");

¹⁴⁵ Barda Nawawi Arief. **Perkembangan Sistem Pidanaan di Luar KUHP**. Handout Materi Perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.

¹⁴⁶ Barda Nawawi Arief. **Jenis Sanksi Untuk Korporasi**. Handout Materi Perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.

- a. mengganti keuntungan ekonomis (*recoups any economic benefit*) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan;
- b. mengganti (*recover*), semua atau sebagian biaya pengusutan/penyidikan dan melakukan perbaikan (*reparation*) setiap kerugian yang ditimbulkan;.
- c. denda.

2. Pidana tambahan berupa :

- a. larangan melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan itu;
- b. perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan ijin kegiatan, pembubaran usaha bisnis;
- c. perampasan kekayaan (*property/asset*) dan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafid;
- d. mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana/korporasi dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi;
- e. memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi/membatalkan petugas dari jabatannya;
- f. memerintahkan terpidana/korporasi melakukan perbuatan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap lingkungan;
- g. mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat/kondisi yang dite-tapkan pengadilan untuk menjamin perbuatan baik terpidana dan untuk mencegah terpidana mengulangi lagi perbuatannya.
- h. memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
- i. memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya;
- j. memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi) untuk memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasi-nya organisasi itu, kepada cabang-cabangnya, kepada para direktur, petugas, manajer atau karyawannya, mengenai pertanggungjawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya;
- k. memerintahkan untuk melakukan pelayanan/kerja sosial (*community service*).

Ada beberapa point sanksi terhadap korporasi yang menarik untuk dikaji dan barangkali kedepan bisa diterapkan diIndonesia yaitu:

1. Pengadilan berhak merekomendasikan/memerintahkan pemecatan terhadap menejer korporasi yang melakukan tindak pidana.
2. Pengadilan berhak mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana/korporasi dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi;
3. Memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi) untuk memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasi-nya organisasi itu, kepada cabang-cabangnya, kepada para direktur, petugas, menejer atau karyawannya, mengenai pertanggungjawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya. Dalam realitas, point ini sangat bertolak belakang dengan di Indonesia. Pengadilan tidak pernah mengeluarkan putusan seperti ini. Yang menginformasikan/memberitahukan kepada publik mengenai sanksi yang dikenakan, justru pihak luar yaitu pers (Koran, majalah dan berita televisi).
4. Pengadilan merekomendasikan untuk melakukan pelayanan/kerja sosial (*community service*). Point ini juga sangat menarik, karena korporasi melakukan pelayanan/kerja sosial kepada masyarakat. Padahal

kebiasaan umum sanksi kepada korporasi berupa denda selalu masuk kas negara dan tidak pernah memberikan efek menguntungkan kepada masyarakat.

3. Sistem Perumusan Sanksi dalam Undang-Undang No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi merumuskan sanksi pidananya secara tunggal dan kumulatif.

Rumusan sanksi secara tunggal sebenarnya banyak mengandung kelemahan, diantaranya adalah:¹⁴⁷

1. Perumusan pidana secara tunggal bersifat absolut sejauh mungkin harus dihindari.
2. Sifatnya kaku, imperatif dan absolut, akibatnya adalah tidak adanya kesempatan/kelonggaran bagi hakim untuk menentukan jenis pidana apa yang dianggap paling sesuai untuk terdakwa.
3. Merupakan peninggalan aliran klasik
4. Dilihat dari ide dasarnya perumusan tunggal, jelas tidak sesuai dengan ide dasar yang melatarbelakangi ditetapkannya pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia .

¹⁴⁷ *Loc.Cit.* Barda Nawai Arief. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. hlmn 156-157.

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara banyaknya pidana penjara dijatuhkan oleh hakim dengan sistem perumusan tunggal yang kaku.

Rumusan sanksi secara kumulatif dalam Undang-Undang Telekomunikasi mengandung arti bahwa hakim diberi kesempatan untuk memilih jenis pidana yang ditawarkan/dicantumkan dalam pasal yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda.

Barda Nawawi Arief¹⁴⁸ menguraikan beberapa kemungkinan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku TP yang diancam secara alternatif yaitu :

1. menjatuhkan pidana penjara saja (yang dapat diganti dengan pidana pengawasan), dan
2. menjatuhkan pidana denda saja, dan
3. menjatuhkan pidana penjara dan denda secara bersama-sama (dengan batas separoh dari jumlah maksimum masing-masing, kecuali ditentukan lain), dan
4. pidana pengawasan (maksimum tiga tahun) dan denda (separoh dari maksimum) bersama-sama.

Dengan pertimbangan kekurangan dan kelebihan masing-masing rumusan pidana (tunggal dan kumulatif), diharapkan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dibidang telekomunikasi sebisa mungkin menghindari penjatuhan sanksi tunggal berupa penjara. Pidana penjara sendiri dalam khasanah pemikiran pakar, masih menjadi pro dan kontra khususnya masalah keefektifannya dalam menanggulangi kejahatan.

¹⁴⁸ *Ibid.* hlmm 164..

Barda Nawawi Arief¹⁴⁹ menguraikan secara sistematis kritik terhadap pidana penjara baik dari segi *Strafmodus* (Pelaksanaan pidana penjara), *Strafmaat* (lamanya pidana penjara) maupun dari sudut *Strafsoort* yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitatif dan selektif.

B.3. Hambatan Penegakan Hukum *Cyber Crime* di Indonesia

Hambatan secara harfiah memiliki makna segala sesuatu yang dapat menghambat, mempengaruhi, menghalangi, mempersulit proses penegakan hukum *Cyber Crime* di Indonesia.

Hambatan penegakan hukum pada dasarnya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri. Dengan kata lain faktor-faktor itu adalah sumber munculnya hambatan.

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kurang lebih ada lima macam, yaitu faktor hukumnya, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya hukum masyarakatnya dan faktor politis. Faktor tersebut kemudian dirinci lagi menjadi faktor internal yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana. Faktor eksternal meliputi kultur hukum masyarakat, faktor politis, ekonomis, ideologis, politik hukum penguasa bahkan globalisasi.

¹⁴⁹ Barda Nawawi Arief. **Kebijakan Formulasi Pidana Penjara**. Handout Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.

Penegakan hukum terhadap CC bukanlah masalah mudah, alasannya karena kejahatan ini adalah kejahatan yang menggunakan teknologi canggih, kejahatan dimana antara korban dan pelaku tidak harus bertemu secara fisik, kejahatan yang memiliki dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sosial secara menyeluruh. Kejahatan yang berembrio dari tekno-informasi, yaitu sebuah rekayasa teknologis yang menggabungkan tekno-infomasi dan tekno-komputer. Penggabungan keduanya melahirkan internet.

Internet secara fungsional memiliki pengaruh terhadap realitas sosial sangat cepat, bahkan mampu merubah dan menghadirkan realitas, masa, rezim baru dalam berinteraksi sosial dan hukum secara bersamaan. Dalam konteks interaksi sosial, internet menghadirkan bentuk komunikasi, interaksi baru yaitu ruang maya/virtual, sedangkan dalam khasanah hukum, internet melahirkan rezim hukum baru yaitu hukum *cyber*¹⁵⁰.

Tekno informasi "internet" tampaknya juga berpengaruh terhadap perilaku, model kejahatan dalam masyarakat. Model kejahatan yang muncul adalah kejahatan yang menggunakan alat/sarana internet (CC).

Heru Sutadi¹⁵¹ menggolongkan kejahatan CC kedalam dua model yaitu internet sebagai alat, sarana kejahatan dan internet sebagai objek kejahatan internet. Model pertama bentuknya antara lain penipuan kartu kredit,

¹⁵⁰ Ahmad M. Ramli. **Prinsip-Prinsip Cyber Law Dan Kendala Hukum Positif Dalam Menanggulangi Cyber Crime**. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas padjajaran. Bandung.
Istilah hukum siber diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*) Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.

¹⁵¹ Dikutip dari <http://www.Google.com>. Artikel. Heru Sutadi. "Cybercrime", Apa yang Bisa Diperbuat. Diakses pada tanggal 27 Mei 2007.

penipuan bursa efek, penipuan perbankan, pornografi anak, perdagangan narkoba, serta terorisme. Sedang model kedua bentuknya adalah *denial-of-service attack* (DDoS), *defacing*, *cracking* ataupun *phreaking*.

CC dibidang kesusilan (*Cyber sex, cyber (child) pornography*) adalah model kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana/fasilitas. Internet memiliki ciri/sifat luas, cepat dan tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Artinya setiap bentuk informasi yang dimuat/disiarkan/dipublikasikan dalam media ini, hanya dalam hitungan detik bisa tersebar luas keseluruh dunia. Orang yang ingin mengetahuinya cukup mengklik saja, maka tayangan informasi sudah bisa dinikmati.

Dalam perkembangannya ternyata internet tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, tetapi justru untuk melakukan hal-hal negatif seperti pencurian, penipuan, pemalsuan, pencemaran nama baik bahkan prostitusi, mucikari/pornografi memenuhi fitur-fitur internet.

Pornografi internet/*cyber sex* dalam banyak kajian, pengamatan dan hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa *cyber sex* memiliki banyak dampak negatif terhadap para peminatnya tidak hanya terhadap diri pribadi, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat, agama bahkan bangsa dan negara.

Dibawah ini adalah hasil penelitian, kajian dan pengamatan terhadap dampak negatif cyber sex;

1. Cooper dkk., 2000, meneliti tentang “ciri-ciri dan pola kebiasaan para pecandu *cybersex (cybersex addicts)*”; Schneider, 2000, meneliti tentang

“pengaruh/akibat penggunaan *cybersex* terhadap pasangan mereka sendiri (suami/istri)”; dan Peter David Goldberg, meneliti tentang “pengalaman para terapis keluarga dan perkawinan terhadap klien yang mengalami konflik akibat penggunaan *cybersex*”¹⁵².

2. Dany M. Handarini¹⁵³ menunjukkan dampak negatif *cyber sex* terhadap siswa dalam proses belajar disekolah adalah sebagai berikut hasil belajar buruk, emosi tidak stabil, mental tidak sehat, gagal dalam melaksanakan tugas belajar, tidak jujur dan kehilangan orientasi terhadap masa depan.

Mencermati dampak negatif, destruktif yang ditimbulkan oleh *cyber sex* terhadap pondasi sosial masyarakat, pemerintah dan dunia internasional telah berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangannya. Dalam prakteknya, ternyata proses pencegahan/penanggulangan tidak terlepas dari berbagai macam kesulitan, hambatan, kendala yang pada akhirnya mempengaruhi proses penegakan hukum CC itu sendiri.

Hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama hambatan yuridis. Dalam konteks yuridis, perangkat hukum yang ada belum memadai/memiliki banyak kelemahan baik KUHP maupun undang-undang khusus diluar KUHP.

KUHP saat ini menganut asas territorial, artinya hukum pidana hanya berlaku diwilayah Indonesia dan orang Indonesia saja. Sedangkan

¹⁵² Barda Nawawi Arief. **Antisipasi Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Cyber Crime di Bidang Kesusilaan**, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, FH UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, 20 Agustus 2005.

¹⁵³ *Op.Cit.* Dany M. Handarini. **Diagnosa Kesulitan Belajar Dan Pengajaran Remedial**. hlmn 11-12. .

kejahatan yang dilakukan oleh orang asing, di negara asing tetapi dampaknya dirasakan oleh orang Indonesia maka dengan KUHP ini tidak dapat dipidana.

Kejahatan bersaranakan internet adalah kejahatan yang dapat dilakukan dimana-mana, oleh siapa saja dan korbannya bersifat transnasional. Misal warga negara Perancis bertempat tinggal di Perancis dengan fasilitas *Laptop* membobol salah satu bank swasta di Indonesia. Berdasarkan KUHP saat ini dengan asas territorial maka, warga negara Perancis ini tidak dapat dipidana.

Undang-undang khusus diluar KUHP sebagai perangkat yuridis proses penegakan hukum CC di Indonesia sekaligus bagian dari sub-sistem pemidanaan¹⁵⁴ ternyata juga memiliki kelemahan dari aspek formulatifnya.

Kelemahan-kelemahan undang-undang khusus diluar KUHP meliputi hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Undang-undang khusus KUHP dalam hal membuat ketentuan yang menyimpang, ternyata tidak disertai hal-hal berikut;

¹⁵⁴ Barda Nawawi Arief. **Sistem Pemidanaan**. Handout Matakuliah Politik Hukum Pidana , Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.
Barda Nawawi Arief menguraikan Sistem Pemidanaan sebagai berikut :

- Keseluruhan sistem (aturan per-UU-an) untuk pemidanaan;
- Keseluruhan sistem (aturan per-UU-an) untuk pemberian/penja-tuhan dan pelaksanaan pidana;
- Keseluruhan sistem (aturan per-UU-an) untuk fungsionalisasi/ope-rasionalisasi/konkretisasi pidana.

Terdiri dari beberapa sub-sistem:

HP Substantif	HP Formal	Hukum Pelaksanaan Pidana
------------------	--------------	-----------------------------

- a) Banyaknya undang-undang khusus yang tidak menentukan/menyebutkan kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran. Tidak adanya ketentuan kualifikasi TP akan menimbulkan permasalahan yuridis.¹⁵⁵ Misal UU No. 23/2004 (KDRT), UU No. 12/2003 (Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD), UU No. 18/2003 (Advokat), UU No. 20/2003 (Sisdiknas), Perpu No. 1/2002 ttg. Terorisme jo. UU No. 15/2003, UU No. 19/2002 (Hak Cipta), UU No. 32/2002 ttg. Penyiaran (dalam UU lama No. 24/1997 disebutkan), UU No. 23/2002 (Perlindungan Anak), UU No. 24/2002 (Srt. Utang Neg.), UU No. 30/2002 (KPK), UU No. 32/2002 (Penyiaran) – UU No. 24/1997 dinyatakan tidak berlaku dll.¹⁵⁶
- b) Banyak UU khusus yang mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, tetapi tidak disertai dengan aturan pemidanaan/penerapannya. Barda Nawawi menegaskan bahwa¹⁵⁷ ;

¹⁵⁵ Barda Nawawi Arief. **Pengertian “Masalah Yuridis” dalam Kebijakan Formulasi**, Handout Matakuliah Politik Hukum Pidana, Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang, Konsentrasi SPP. BNA menjelaskan bahwa; Yang dimaksud dgn. “masalah yuridis” (dlm. kebijakan formulasi) adalah “suatu masalah dilihat dari kebijakan formulasi yang se-harusnya”; D.p.l. kebijakan formulasi/perumusan yang bermasalah dilihat dari sistem hukum pidana (sistem pemidanaan) yang seharusnya; Jadi bukan dilihat dari sudut :

- a. filosofik (adil/tidak adil);
- b. pragmatik (manfaat/tdk; dapat diterapkan/tdk.; -> kecuali, kalau tidak dpt diterapkannya karena ada kekurangan menurut sistem yang seharusnya);
- c. sosiologik (sesuai/tdk. dengan nilai yang hidup dlm. masyarakat);
- d. perbandingan bobot delik;

¹⁵⁶ Barda Nawawi Arief. **Kualifikasi Tindak Pidana**. Handout Matakuliah Politik Hukum Pidana, Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang, Konsentrasi SPP.

¹⁵⁷ *Loc.Cit.* Barda Nawawi Arief, **Perkembangan Aturan Khusus (“Special Rules”) Di Luar KUHP**, Handout Materi perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang, Konsentrasi SPP.

- Baru ada satu UU yang sudah memuat aturan pemidanaan (penjatuhan pidana) untuk pidana minimal, yaitu UU No. 15/2003 jo. Perpu No. 1/2002 tentang Pemberantasan TP Terorisme (Pasal 19 dan 24).
 - Aturannya masih terbatas untuk anak. Belum ada aturan penjatuhan pidana minimal apabila ada alasan peringanan pidana lainnya (seperti percobaan atau pembantuan), atau apabila ada alasan pemberatan pidana (seperti concursus atau recidive), seperti halnya aturan penjatuhan pidana maksimal.
- c) Ada beberapa UU khusus di luar KUHP, “subjek tindak pidana” ada yang diperluas pada “korporasi”, tetapi ada yang tidak disertai dengan ketentuan “pertanggungjawaban pidana korporasi”, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak disertai pidana pengganti sebagai upaya sanksi tetap dilaksanakan jika denda tidak dibayar.
- d) Undang-undang khusus, ada yang menetapkan bahwa “permufakatan jahat” dipidana sama dengan tindak pidananya (a.l. Psl. 83 UU Narkotika No. 22/1997; Psl. 15 UU Korupsi No. 31/1999; Psl. 3 (2) UU Pencucian Uang No. 15/2002; Psl. 15 UU Terorisme No. 15/2003 jo. Perpu No. 1/2002), bahkan ada yang janggal, yaitu diperberat sepertiga (Psl. 71:2 UU Psikotropika 1997). Namun kebanyakan UU tidak memberikan penger-tian/batasan/syarat-syarat kapan dikatakan ada
-

“permufakatan jahat” seperti halnya dalam KUHP (Psl. 88)¹⁵⁸.

Berbagai macam kelemahan yuridis baik dalam KUHP maupun undang-undang khusus diluar KUHP tersebut diatas, tentunya memiliki konsekuensi pada aspek aplikatifnya. Artinya undang-undang khusus yang tidak memiliki pedoman pemidanaan berdampak pada sulitnya atau bahkan mungkin tidak bisa diaplikasikan. Kenyataan ini pada akhirnya akan menghambat proses penegakan hukum khususnya hukum CC di Indonesia.

Kedua faktor aparat penegak hkum; Aparat penegak hukum adalah pihak yang memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Bahkan aparat penegak hukum adalah ujung tombak keadilan karena aparat adalah pihak yang langsung menerapkan/mengaplikasikan hukum dilapangan.

Aparat penegak hukum harus memiliki ketrampilan dan pemahaman rangkap terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum di masyarakat. Contoh dalam kasus penegakan hukum *cyber*, aparat dituntut paham tidak hanya aturan normatifnya saja, tetapi juga seluk- beluk *cyber* khususnya TI (internet) juga harus dikuasainya.

Aparatur penegak hukum Indonesia tampaknya masih *canggung* terhadap realitas TI yang canggih. Artinya banyak aparat dilapangan yang tidak mengerti seluk- beluk TI (internet). Aparat penegak hukum seperti

¹⁵⁸ *Ibid.* hlmn. 5-6.

polisi, jaksa maupun hakim dituntut untuk mengerti mengenai seluk-beluk *cybercrime*. Pihak kepolisian sendiri mengakui tidak memiliki alat canggih untuk melacak pelaku *cybercrime*. Dari 154 kasus, Polisi Republik Indonesia (Polri) hanya bisa memecahkan 7,79% atau 12 kasus saja. Sementara jaksa dan hakim yang mengerti teknologi ini masih dapat dihitung sebelah tangan.¹⁵⁹

Minimnya pengetahuan dan penguasaan TI oleh aparat penegak hukum, sebenarnya adalah ancaman tersendiri bagi kepastian hukum di Indonesia. Artinya perangkat hukum ada, berbagai kebijakan legislatif terkait dengan TI sudah memadai, namun jika pelaksanaan dilapangan tidak mengerti, tidak paham, tentunya undang-undang tersebut tidak memiliki arti secara fungsional dan sosial. Undang-undang hanyalah barang mati, aturan tertulis diatas kertas dan tidak memiliki arti secara sosial jika tidak diterapkan.

Ketiga adalah sarana dan prasarana; Sarana prasarana tampaknya terkait dengan pelaksanaan tugas aparat dilapangan. Polisi Republik Indonesia mengakui tidak memiliki alat canggih untuk melacak *cyber crime*. Kenyataan ini seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM Polisi Indonesia, serta melengkapi berbagai sarana dan prasarana canggih sehingga kedepan polisi mampu melaksanakan tugas secara maksimal dan profesional.

¹⁵⁹ *Op.Cit.* Heru Sutadi, **Cyber Crime Apa yang Bisa Diperbuat?**, hlmn 4.

Jaman berubah maka polisi harus berubah. Kejahatan sudah berubah pola dan modelnya. Pada era informasi ini, model kejahatannya adalah CC. Jika peta kualitas SDM aparatur rendah khususnya penguasaan terhadap TI dan terbaca oleh para Hacker, maka Indonesia akan menjadi sasaran kejahatan para Hacker.

Keempat adalah hambatan yang bersifat kultural. Budaya (*cultur*) secara konseptual memiliki arti seluruh total dari pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar dari nalurinya, dan yang karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah proses belajar¹⁶⁰.

Budaya hukum (*legal cultur*) berarti tingkah laku manusia dalam menghormati hukum, dalam mematuhi hukum, dalam mengembangkan hukum, dalam menciptakan hukum, dalam membaharui hukum bahkan dalam upaya penegakan hukum. Dengan kata lain hukum adalah produk budaya.

Budaya dalam masyarakat memiliki pengaruh penting terhadap perilaku warga masyarakatnya. Baik buruknya hukum, tegak runtuhnya nya hukum bahkan berhasil tidaknya proses pembangunan banyak berkaitan dengan budaya hukum ini.

Budaya masyarakat Indonesia khususnya dalam konteks penegakan hukum masih banyak yang harus diperbaiki, diperbaharui melalui proses belajar taat dan patuh terhadap hukum serta lebih memahami apa hakikat sebenarnya hukum dibentuk. Budaya-budaya negatif seperti aparatur mudah disuap, merendahkan mutu, malas belajar memperbaiki kualitas diri,

¹⁶⁰ Koentjaraningrat, **Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan**, 1981. PT. Gramedia. Jakarta, hlmn 1.

kurang mau belajar dari pengalaman bahkan KKN telah banyak menghambat penegakan hukum itu sendiri.

Kenyataan bahwa aparat hukum di Indonesia sebagian besar kurang memahami TI/CC, tampaknya direspon datar dan biasa-biasa saja baik oleh kalangan petinggi kepolisian maupun oleh para pejabat tinggi negara ini. CC yang terjadi di Indonesia sebanyak 154 kasus, dan Polisi Republik Indonesia (Polri) hanya bisa memecahkan 7,79% atau 12 kasus, seharusnya menjadi bahan belajar/renungan mendalam bagi semua elemen bangsa karena rendahnya mutu dan kualitas lembaga kepolisian Indonesia. Selain itu jaksa dan hakim yang mengerti seluk-beluk teknologi ini masih dapat dihitung sebelah tangan, sungguh kenyataan yang sangat ironis terjadi di negara Indonesia.

Usaha untuk meningkatkan kualitas, mutu dan profesionalitas aparat penegak hukum adalah suatu kebutuhan bahkan kewajiban demi tegaknya hukum, banyak cara yang bisa ditempuh antara lain mengadakan seminar TI/CC, pelatihan-pelatihan, penugasan-belajaran personel polisi/jaksa/hakim keluar negeri khusus untuk mempelajari TI/CC, atau mungkin mendatangkan pakar TI/CC internasional untuk mendidik (alih ketrampilan) aparat hukum Indonesia.

Kelima adalah faktor politis dan bisa ditambah lagi faktor ekonomis, faktor ideologis dan globalisasi. Faktor politik memiliki peran besar dalam proses penegakan hukum *cyber* di Indonesia. Berbagai kebijakan penegakan hukum, arah penegakan hukum Indonesia hampir keseluruhan berasal dari politik penguasa.

Politik penguasa ibarat komando yang setiap saat dapat menginstruksikan/memerintahkan kepada jajarannya untuk bertindak atau tidak bertindak. Dengan kata lain rendahnya mutu, rendahnya penguasaan TI/CC aparat penegak hukum memiliki hubungan erat dengan keinginan penguasa terhadap tegaknya hukum. Jika penguasa terlalu banyak disibukkan dengan urusan politik kekuasaan dalam negeri, maka peningkatan kualitas/profesionalitas bahkan kecakapan aparatur hukum terhadap TI/CC hanyalah mimpi belaka (*Das Sein*). Yang nyata (*Das Sollen*) adalah aparatur hukum Indonesia selalu tidak siap terhadap TI/CC, sehingga penegakan hukum *cyber* semakin terhambat, dan kepastian hukum semakin kabur. Pada akhirnya TI/*cyberspace* adalah sarang kejahatan dan tidak aman digunakan.

C. Kebijakan Kriminal Di Masa Yang Akan Datang Terhadap *Cyber Crime* yang Berdampak Negatif Bagi Pendidikan Moral Anak

Cyber Crime (CC) dibidang kesusilaan (*cyber sex, cyber (child) pornography*) sangat meresahkan kalangan orang tua, guru dan masyarakat karena dampaknya tidak bersifat fisik tetapi psikis yaitu dapat merusak, menghambat proses karakterisasi, kaderisasi dan moralisasi anak oleh lembaga persekolahan.

Antisipasi ancaman dan penanggulangan *cyber sex, cyber (child) pornography* di Indonesia tampaknya perlu ditempuh strategi total dan

menyeluruh. Dalam konsep Barda Nawawi Arief harus ditempuh dengan kebijakan yang integral yang meliputi:¹⁶¹

1. Pendekatan “penal”
2. Pendekatan “non penal” :
 - ❖ pendekatan teknologi (*techno prevention*),
 - ❖ pendekatan budaya/kultural,
 - ❖ pendekatan moral/edukatif, dan
3. Pendekatan global (kerja sama internasional).

Antisipasi ancaman dan penanggulangan terhadap *The New Dimension Of Crime* khususnya kejahatan tekno-informasi tidak memadai jika hanya dengan pendekatan hukum, karena kejahatan CC dibidang kesusilaan (*cyber sex, cyber (child) pornography*) semata-mata bukan masalah yuridis, tetapi banyak faktor terlibat didalamnya seperti faktor teknologi, nilai kemasyarakatan, ekonomi bahkan budaya.

Antisipasi terhadap kejahatan CC dibidang kesusilaan (*cyber sex, cyber (child) pornography*) dimasa yang akan datang minimal sebagai berikut:¹⁶²

1. Antisipasi yuridis, yaitu upaya-upaya mencegah meluasnya dampak *cyber sex, cyber (child) pornography* terhadap masyarakat dengan mempersiapkan berbagai produk legislatif yang bisa menjadi katup pengaman masyarakat dari pelaku tindak pidana *cyber sex, cyber (child) pornography*. Produk legislatif yang ada saat ini masih jauh dari kata memadai sebagai sarana pengaman masyarakat.

¹⁶¹ *Op.Cit.* Barda Nawawi Arief. *Cyber Crime*.

¹⁶² Artikel **Strategi Pencegahan Kejahatan Cyber**. hlmn 3

2. Antisipasi teknologi, yaitu upaya-upaya memperkecil kerawanan kejahatan dengan sarana teknologis. Antisipasi teknologis ditempuh dengan cara sebagai berikut¹⁶³:
 1. *Educate User* (memberikan *knowledge* baru terhadap *Cyber Crime* dan dunia internet)
 2. *Use hacker's perspective* (menggunakan pemikiran dari sisi *hacker* untuk melindungi sistem)
 3. *Patch System* (menutup lubang-lubang kelemahan pada sistem)
 4. *Policy* (menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang melindungi sistem dari orang-orang yang tidak berwenang)
 5. *IDS (Intrusion Detection System) bundled with IPS (Intrusion Prevention System)*.
 6. *Firewall*
 7. *AntiVirus*

Sementara itu, dalam sistem pengamanan komputer untuk mencegah penyalahgunaan tekno-informasi secara tidak tepat seperti *cybersex*, maka minimal harus memenuhi tiga hal, yaitu¹⁶⁴:

a. *Architecture and planning*

Komponen *architecture and planning* memerlukan bentuk pengamanan menguasai semua aspek dari perencanaan fasilitas yang akan diberikan komputer dan Infrastrukturnya yang terkait. Pengamanan harus mencakup tempat dimana komputer akan dipasang, artinya tiap-tiap penempatan komputer harus tercatat dan terdokumentasi .

b. *Manegement Of Security.*

¹⁶³ Thomas Gregory H.A. **Ketenaran Cyber Crime di Indonesia**. Makalah. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Perbanas :Jakarta. 2005.hlmn 9-10.

¹⁶⁴ *Op.Cit.* Artikel. **Strategi Pencegahan Kejahatan Cyber**. hlmn. 5.

Pentingnya penyusunan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) dari masing-masing pengguna yang mengatur lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan dari masing-masing personil pengguna. Dengan demikian akan memudahkan sistem pengawasan dan pengamanan guna menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh orang dalam atau para pelaku kejahatan lainnya.

c. *Security teknologi*

Perlu adanya suatu sistem pengamanan yang menggunakan dan memerlukan peralatan pengamanan (*Security Devices*) yang tepat, dengan menggunakan teknologi yang canggih berupa sistem alarm, *Nation Detector*, *Closed Circuit Television*, sistem pencegahan kebakaran dan penanggulangannya. Demikian pula upaya-upaya untuk mencegah dan menyelidiki kasus pencurian, pemalsuan, penggelapan maupun sabotase.

3. Antisipasi sumber daya manusia yaitu menyiapkan manusia – manusia yang mengawasi, menguasai peralatan–peralatan dengan teknologi canggih agar mempunyai keahlian dan ketrampilan yang bersih, jujur dan berwibawa. Perlu disadari bahwa sebaik apapun peraturan/perundang–undangan dan teknologi yang digunakan akan

ditentukan oleh faktor manusia yang mengemban misi tersebut (*The Man Behind The Gun*).

Salah satu upaya yang sangat penting untuk mencegah tindak kriminal memasuki *Cyber Space*, adalah dengan mengadakan forum-forum seminar yang disertai pelatihan teknis dan sosialisasi kepada perusahaan, lembaga swasta dan pemerintah untuk segera melakukan pencegahan (*Prevention*), perlindungan (*Protection*) dan teknik – teknik mendeteksi (*Detection*) terhadap hal – hal yang menimbulkan pelanggaran hukum.

C.1. Perbandingan Kebijakan Kriminal *Cyber Crime* dengan Negara lain

C.1.1. Belanda

Belanda adalah salah satu negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental dan sekaligus asal mula bagi sistem hukum Indonesia termasuk hukum pidana Indonesia.

KUHP Indonesia jika ditelusuri kebelakang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang disingkat (WvSNI) merupakan peninggalan hukum Belanda. Hukum Belanda tersebut diberlakukan berdasarkan asas kokordansi (*concordantie beginsel*). Hukum Belanda sendiri sebenarnya banyak mengadopsi hukum Perancis (*Code Napoleon*), hal ini terjadi karena Belanda adalah negara jajahan Perancis.

Belanda membentuk komisi Franken yang bertugas memberikan masukan tentang pengaturan kejahatan mayantara. Usulan komisi Franken adalah kejahatan mayantara dimasukkan dalam KUHP Belanda melalui amandemen KUHP Belanda dengan memasukkannya pada ketentuan pidana tertentu.

Pada tahun 1987 komisi Franken dan Kaspersen merumuskan sembilan bentuk penyalahgunaan komputer :¹⁶⁵

- a. tanpa hak memasuki sistem komputer
- b. tanpa hak mengambil data komputer
- c. tanpa hak mengetahui
- d. tanpa hak menyalin
- e. tanpa hak mengubah
- f. mengambil data
- g. tanpa hak mempergunakan peralatan
- h. sabotase sistem komputer
- i. mengganggu telekomunikas.

Sembilan bentuk penyalahgunaan komputer tersebut kemudian diakomodir dalam perumusan KUHP Belanda sebagai berikut¹⁶⁶:

- a. Usulan 1, merupakan peraturan baru sebagai perluasan Pasal 161 bis Sr yang mengatur menghancurkan, merusak atau menjadikan tidak dapat dipakai lagi, menyebabkan terganggu jalannya atau bekerjanya pekerjaan atau menghalangi tindakan pengamanan suatu alat yang diotomatisasikan untuk menyimpan atau penggolongan data atau untuk telekomunikas.
- b. Usulan 2, peraturan baru untuk melindungi alat yang dikomputrisasikan untuk penyimpanan data atau untuk telekomunikasi.
- c. Usulan 3, penyempurnaan Pasal 351 Sr menghancurkan merusak atau membuat tidak dapat berfungsi lagi...peralatan yang diotomatisasikan untuk menyimpan atau mengolah data atau untuk telekomunikasi.
- d. Usulan 4, berkaitan dengan perubahan data dari peralatan yang diotomatisasi.

¹⁶⁵ Trisno Raharjo, **Perbandingan Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Mayantara Di Indonesia Dan Belanda**, Dikutip dari <http://www.hukumonline.com>. Diases pada tanggal 27 Mei 2007. hlmn 9-11.

¹⁶⁶ *Ibid.* hlmn 9-11

- e. Usulan 5, perturan baru, Pasal 354 Sr agar pidana yang diancamkan untuk perbuatan yang menimbulkan kerugian besar diperberat.
- f. Usulan 6, Amandemen Pasal 139e Sr dimaksudkan untuk dapat menghukum mereka yang berusaha untuk menyadap data dengan alat khusus.
- g. Usulan 7, Amandemen Pasal 441 Sr tentang pengumuman kepada orang lain berita yang ditangkap lewat alat komunikasi tanpa kawat yang dibawah pengawasan...ia sepatutnya harus menduga itu tidak diperuntukkan baginya atau untuk kalayak ramai.
- h. Usulan 8 Amandemen Pasal 139a, untuk melindungi pengiriman data melalui saranalainnya dari tempat pribadi atas perbuatan penyadapan atau perekaman.
- i. Usulan 9 Amandemen Pasal 139b Sr. Untuk melindungi komunikasi pribadi/interen yang tidak dilakukan di tempat kediaman pribadi, seperti komunikasi interen yang dilakukan oleh perusaha multinasional.
- j. Usulan 10, Amandemen Pasal 139d Sr, dimaksudkan untuk memperluas pembicaraan dengan telekomunikasi atau pengiriman data dengan alat yang diotomatisasikan kaitannya dengan penyadapan.
- k. Usulan 11, Amandemen Pasal 139e Sr. maksudnya sama dengan usulan 10 yaitu memperluas pengertian pembicaraan kaitannya dengan menguasai data hasil penyadapan.
- l. Usulan 12, Amandemen Pasal 374 bis Sr memperluas pengertian pegawai negeri dengan petugas yang lain berkaitan dengan tugastugas dari instalasi telekomunikasi guna kepentingan umum.
- m. Usulan 13, Amandemen Pasal 98, 98a, 98b, 98c, Sr dengan menambahkan...data atau keterangan, dan benda dari mana data atau keterangan berasal untuk menghilangkan salah penegrtian berhubungan dipakainya kata-kata, data atau keterangan dalam pasal-pasal tersebut.
- n. Usulan 14, Amandemen Pasal 273 Sr, memperluas perlindungan rahasia perusahaan dagang dan perusahaan jasa.
- o. Usulan 15, Peraturan baru. Merupakan Computer trespass atau hacking diletakkan pasal 138 Sr.
- p. Usulan 16, membuka atau menggunakan suatu data rahasia yang berada dalam suatu komputer.
- q. Usulan 17, Menambahkan atau data yang empunyai nilai kekayaan dalam dunia perdagangan kepada Pasal 198 Sr, 317, 318, 329, 341, 343, 349
- r. Usulan 18, Peraturan baru yang dimasukkan diantara Pasal 225 Sr dan 226 Sr berhubungan dengan penggunaan cheque card yang berbeda dokumen.
- s. Usulan 19, Amandemen Pasal 81 Sr, memperluas pengertian kekerasan terhadap orang juga terhadap data komputer.

Pengaturan masalah tindak pidana mayantara, *cyber crime* dalam KUHP Belanda (*Criminal Code*), terdapat dalam Pasal 138a adalah sebagai berikut;

Article 138a

“Any person who intentionally and unlawfully accesses an automated system for the storage or processing of data , or part of such a system, shall be liable , as guilty of breach of computer peace , to term of imprisonment not exceeding six months or a fine of 10.000 guilders if he;

- a) *Breaks through a security system, or*
- b) *obtains access by a technical intervention , with the help of false sgnals or a false key or by acting in a false capacity””.*

Terjemahan bebas dari pasal tersebut kurang lebih sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja melanggar hukum mengakses sistem penyimpanan data atau bagian dari sistem komputer, dipidana karena tindak pidana komputer dengan pidana penjara maksimal enam bulan atau denda maksimal 10.000 gulden jika ia:

- a. *merusak sistem keamanan, atau*
- b. *memperoleh akses dengan teknik intervensi dengan sarana password palsu/kunci palsu dengan status palsu”.*

Redaksi lengkap berdasarkan catatan Barda Nawawi Arief¹⁶⁷, adalah sebagai berikut:

Article 138a

1. *Any person who intentionally unlawfully ontrudes a computerized device or system for storing or processing data or a part of such device or system is guilty of computer intrusion and liable to a term of imprisonment of*

¹⁶⁷ *Loc.Cit.* Barda Nawawi Arief. **Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia.** hlmn 131-133

not more than six months or a fine of the third category, where he:

- a. *Thereby breaches any security, or*
- b. *Gains access by technological means, with the help of false signals or a false key, or by assuming false capacity.*

Barang siapa dengan sengaja melanggar hukum ontrudes sistem/alat komputer penyimpan data/pemroses data atau bagian dari itu, dipidana karena tindak pidana komputer dengan pidana penjara maksimal enam bulan atau denda kategori empat, jika ia :

- a. *dengan merusak sistem keamanan komputer, atau*
- b. *mengakses dengan menggunakan password palsu/kunci palsu dengan status palsu”*

2. *Computer intrusion is punishable by a term of imprisonment of not more than four years or a fine of the fourth category, where the offender subsequently copies the data stored in a computerized device or system, to which he has gained access unlawfully, and records such data for his own use or that of another.*

“Tindak pidana komputer dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda kategori empat, jika pelaku sesudah itu mengkopi data yang tersimpan dalam komputer secara melawan hukum baik untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk orang lain”.

3. *Computer intrusion committed through the telecommunications infrastructure or a telecommunications facility used to service the general public is punishable by a term of imprisonment of not more than four years or a fine of the fourth category, where the offender subsequently;*
 - b. *Uses processing capacity of a computerized device or system with the object of obtaining unlawful gain for himself;*
 - c. *Gains access to the computerized device or system of a third person through the computerized device or system into which he has intruded.*

“Tindak pidana komputer terhadap infrastruktur telekomunikasi atau fasilitas layanan telekomunikasi publik dipidana dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau pidana denda kategori keempat, jika pelaku sesudah itu;

- b. Menggunakan sistem komputer dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum
- c. Mengakses komputer /sistem komputer dari orang ketiga sehingga komputer terganggu.

Dalam *Criminal Code The Netherlands*, kejahatan dibidang teknologi informasi (CC) dirumuskan dalam Pasal 138a. Dalam rumusan Pasal 138a ditemukan unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Merusak sistem/alat komputer penyimpanan data/pemroses data
2. Mengakses dengan menggunakan *password* palsu/kunci palsu dengan identitas palsu
3. Sebelum melakukan pengrusakan, pelaku terlebih dahulu mengkopi data penting didalam sistem komputer.
4. Kejahatan yang ditujukan terhadap infrastruktur telekomunikasi atau fasilitas layanan telekomunikasi publik dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau adanya keterlibatan pihak ketiga, sehingga sistem komputer menjadi terganggu.

Sanksi pidana terhadap subjek tindak pidana bervariasi sesuai dengan tingkat keseriusan delik. Untuk tindak pidana nomor 1 dan 2 sanksi pidananya dirumuskan secara alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara dan denda dirumuskan dengan sistem maksimal.

Subjek tindak pidana (STP) dirumuskan dengan kalimat “*Any person*” dalam Bahasa Indonesia artinya kurang lebih setiap orang. Jika mengkaji sanksi yang dirumuskan secara alternatif

(penjara dan denda), kemudian dikaitkan dengan rumusan STP, maka STP kemungkinan meliputi orang-perorangan dan badan hukum.

Tindak pidana nomor 3 sanksi pidananya adalah pidana penjara maksimal 4 tahun. Dalam pasal ini sanksi dirumuskan secara tunggal. Tindak pidana dalam nomor 3 lebih berat dari pada tindak pidana nomor 1 dan 2. Artinya tindak pidana nomor 3 lebih serius dari pada nomor 1 dan 2. Tingkat keseriusan ini terletak pada tindakan mengkopi data sebelum dirusak. Tindakan ini sangat berbahaya dan merugikan bagi korban. Selain itu tindakan ini dapat menimbulkan kejahatan lain yaitu pemerasan, karena pelaku masih memiliki *file* data yang dirusak.

Tindak pidana nomor 4 sanksi pidananya dirumuskan secara alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. Untuk pidana penjara dirumuskan secara maksimal.

C.1.2. Perancis

Perancis merumuskan tindak pidana mayantara dalam KUHP khususnya BUKU III (*Felonies and Misemeanours Against Property*). Title II, Chapter III yang berjudul *Unauthorized Access to Automated Data Processing Systems*, yang berisi:¹⁶⁸

1. Pasal 323-1: mengakses dengan curang semua/bagian sistem proses data otomatis;

¹⁶⁸ *Ibid.* hlmn 213.

2. Pasal 323-2: merusak atau mengganggu fungsi sistem proses data otomatis;
3. Pasal 323-3: memasukkan data secara curang ke dalam sistem proses data otomatis, atau menghilangkan/mengubah data yang ada didalamnya;
4. Pasal 323-4: turut serta atau berkonspirasi melakukan persiapan untuk melakukan delik dalam Pasal 323-2, 323-3;
5. Pasal 323-5: jenis pidana untuk orang;
6. Pasal 323-6: jenis pidana untuk badan hukum;
7. Pasal 323-7: percobaan melakukan delik dalam Pasal 323-1, 323-3.

Rumusan delik tindak pidana komputer dalam KUHP Perancis tersebut ada beberapa hal menarik untuk dikaji, antara lain mengenai STP dan sanksi pidananya. Sanksi pidana jelas dibagi/dikelompokkan menjadi dua yaitu untuk STP orang-perorangan (Pasal 323-5), dan STP badan hukum/korporasi (Pasal 323-6).

Kejelasan pada aspek sanksi (untuk orang dan badan hukum) membawa dampak pada jelasnya STP, yaitu orang dan badan hukum/korporasi.

Perbuatan pidananya meliputi mengakses, merusak, memasukkan dan turut serta/berkonspirasi melakukan persiapan TP.

C.1.3. Australia

Australia adalah negara liberal dengan sistem hukum yang agak berbeda dengan sistem hukum negara Indonesia. Secara historis membicarakan sistem hukum suatu negara tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan negara

itu. Perjuangan kemerdekaan sendiri tidak lepas dari perjuangan rakyat terhadap penindasan dan penjajahan. Australia adalah negara yang semula singahan para pelancong dan imigran dari Inggris sehingga sistem hukumnya menganut sistem hukum Inggris (*Anglo Saxon*).

Pengaturan masalah tindak pidana mayantara, *cyber crime* dalam KUHP Australia (*Criminal Code Act 1995* kemudian di amandemen oleh *Federal Legislation: The Cyber Crime Act 2001*) tercantum dalam *Chapter 10 (National infrastructure)*, *Part 10.7* tentang “*Computer offences*”. Dalam ketentuan tersebut, delik-delik komputer dibagi menjadi dua¹⁶⁹, yaitu:

- a. *Division 477 (Serious computer offences)* yang terdiri dari;
 1. mengakses, mengubah, merusak tanpa hak dengan maksud melakukan delik serius (447.1 *Unauthorized access, modification or impairment with intent to commit a serious offences*);
 2. mengubah data tanpa hak yang menyebabkan kerusakan (447.2 *Unauthorized modification of data to cause impairment*).
 3. merusak komunikasi elektronik tanpa hak (477.3 *Unauthorized impairment of electronic communication*)
- b. *Division 478- Other computer offences*, yang meliputi;
 1. mengakses atau mengubah data terlarang/terbatas tanpa hak (478.1 *Unauthorized access to, or modification, restricted data*).
 2. merusak data tanpa hak dalam *disk computer*, kartu kredit dan sebagainya (478.2 *Unauthorized impairment data held on a computer disk etc.*)

¹⁶⁹ *Ibid.* hlmn 211-212.

3. memiliki atau mengendalikan/menguasai data dengan maksud melakukan tindak pidana komputer (478.3 *Possession or control of data with intent to commit a computer offence*);
4. memproduksi, menyediakan atau memperoleh data dengan maksud melakukan tindak pidana komputer (478.4 *Procuding, supplying or obtaining data with intent to commit a computer offence*).

Pengaturan *cyber crime* dalam KUHP Australia tersebut, pengaturannya jelas dan tegas. Dalam *Division* 478.2 dijelaskan bahwa merusak data tanpa hak dalam *disk computer*, kartu kredit dan sebagainya.

Jika dikaji lebih lanjut, dalam KUHP Australia terdapat unsur-unsur tindak pidana *cyber* yang dirumuskan dalam pasal 477 ayat 1, 2, 3, dan Pasal 478 ayat 1, 2, 3 dan 4 adalah sebagai berikut;

1. mengakses, mengubah, merusak tanpa hak dengan maksud melakukan delik serius. Barda Nawawi Arief¹⁷⁰, menegaskan bahwa;
“seseorang tidak hanya dapat dipidana apabila telah “mengakses, memodifikasi, atau merusak data komputer atau komunikasi elektronik tanpa hak” (Psl. 477.1 ayat 1 sub a), tetapi juga apabila dengan mengakses, memodifikasi, atau merusak data komputer atau komunikasi elektronik itu, ia bermaksud melakukan atau memfasilitasi (memudahkan) terjadinya “tindak pidana serius” yang diancam pidana penjara seumur hidup atau penjara 5 tahun atau lebih”
2. mengubah data tanpa hak yang menyebabkan kerusakan
3. merusak komunikasi elektronik tanpa hak.

¹⁷⁰ Barda Nawawi Arief. *Penanggulangan Cyber Crime Prespektif Hukum Pidana*. Diedit kembali dari makalah pada Seminar “*Problematika Hukum Cyber Crime di Indonesia*”, FH UNAIR, 9 Oktober 2004, dan makalah pada “*Seminar Nasional Tentang Cybercrime*”, diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO), di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, 7 Desember 2004.

Dalam Pasal 477 ayat 1, 2, 3 tersebut delik sudah dirumuskan secara jelas, hanya saja maksud dari kata “melakukan delik serius” tidak dijelaskan secara terinci. Akibat dari hal ini perbuatan mengakses, mengubah, merusak baik data tanpa hak dalam *disk* komputer, kartu kredit maupun merusak komunikasi elektronik tanpa hak sepanjang tidak dianggap melakukan delik serius maka ada kemungkinan untuk lolos dari jeratan hukum berdasarkan pasal ini.

Unsur-unsur tindak pidana *cyber* yang dirumuskan dalam pasal 478 ayat 1, 2, 3 adalah sebagai berikut;

1. mengakses atau mengubah data terlarang/terbatas tanpa hak
2. merusak data tanpa hak dalam *disk* komputer, kartu kredit dan sebagainya
3. memiliki atau mengendalikan/menguasai data dengan maksud melakukan tindak pidana komputer
4. memproduksi, menyediakan atau memperoleh data dengan maksud melakukan tindak pidana komputer.

Dalam Pasal 478 ayat 1, 2, 3 ada beberapa hal yang menarik, yaitu kata “mengakses atau mengubah data terlarang/terbatas tanpa hak”. Kata terlarang/terbatas memiliki cakupan makna yang sangat luas. Kata

“terlarang/terbatas” bisa berarti terlarang oleh seseorang, pemerintah, organisasi, ataupun kepatutan, kesopanan bahkan agama. Dengan kata lain mengakses data pribadi seseorang adalah tindak pidana, begitu pula mengakses sesuatu yang dilarang seperti mengakses *cybersex*, pornografi untuk anak dibawah umur juga merupakan tindak pidana.

C.2. Dalam Rancangan Undang-Undang

C.2.1. Konsep KUHP Oktober 2005

KUHP Konsep Oktober 2005 dalam Bab V mengenai “Pengertian Istilah” tidak ditemukan batasan tegas mengenai kesusilaan. Batasan tegas justru mengenai pornoaksi dan pornografi.

Pasal 202 menegaskan bahwa “*Porno aksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum*”.

Pasal 203 menegaskan bahwa “*Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika*”.

Wirjono Prodjodikoro¹⁷¹ sendiri menyebut kejahatan dan pelanggaran ini sebagai “Tindak Pidana mengenai Pornografi”.

Dalam konteks kejahatan CC dibidang kesusilaan, KUHP Konsep tidak mencantumkan secara tegas, yang ada hanya

¹⁷¹ *Ibid.* hlmn 2

pemanfaatan tekno-informasi sebagai sarana menyiarkan pornografi anak melalui komputer (379).

KUHP Konsep 2005 memang mengatur masalah delik dibidang tekno-informasi dengan judul “Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika” mulai Pasal 373 sampai dengan Pasal 379 dan merupakan bagian dari Bab VIII tentang “Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, Barang dan Lingkungan Hidup” .¹⁷² Pengaturan tersebut hanya mencakup CC pada umumnya. Barda Nawawi Arief¹⁷³ mengelompokkan sebagai berikut:

1. *Economic cyber crime,*
2. *EFT (Electronic Funds Transfer) Crime,*
3. *Cybank Crime, Internet Banking Crime, On-Line Business Crime,*
4. *Cyber/Electronic Money Laundering,*
5. *Hitech WCC (white collar crime),*
6. *Internet fraud (Bank fraud, Credit card fraud, On-line fraud),*
7. *cyber terrorism,*
8. *cyber stalking,*
9. *cyber sex, cyber (child) pornography, cyber defamation, cyber-criminals, dsb.*

Khusus untuk nomor 9, tidak semuanya diatur secara tegas dalam KUHP Konsep, kecuali *cyber (child) pornography* (Pasal 379 mengenai Pornografi Anak Melalui Komputer).

¹⁷² Barda Nawawi Arief. **Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia**, hlmn 197.

¹⁷³ Barda Nawawi Arief. **Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia** . Handout Materi Perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.

Barda Nawawi Arief¹⁷⁴ menjelaskan bahwa KUHP Konsep membagi tindak pidana Informatika dan Telematika menjadi tiga kelompokparagraf, yaitu :

1. Paragraf 1 : Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dan Domain (Pasal 373-375 KUHP Konsep 2005, atau 368-370 KUHP Konsep 2004);
2. Paragraf 2 : Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik (Pasal 376-378 KUHP konsep 2005, atau Pasal 371-373 KUHP Konsep 2004);
3. Paragraf 3 : Pornografi Anak melalui Komputer (Pasal 379/KUHP Konsep 2005 atau 374 KUHP Konsep 2004).

Dibawah ini adalah Pasal KUHP Konsep Oktober 2005, dimasa yang akan datang dapat dijadikan sarana menindak pelaku kejahatan CC dibidang kesusilaan, yaitu:

Bagian Kelima

Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika

Paragraf 1

Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dan Domain

Pasal 373

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan/atau sistem elektronik.

¹⁷⁴ *Op. Cit.* Barda Nawawi Arief. **Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia**, hlmn 203.

Pasal 374

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) dan pidana denda paling banyak Kategori II penyelenggara agen elektronik yang tidak menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

Pasal 375

- (1) *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang memiliki dan menggunakan nama domain berdasarkan itikad tidak baik melanggar persaingan usaha tidak sehat dan melanggar hak orang lain.*
- (2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.*

Paragraf 2

Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik

Pasal 376

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang:

- a. *menggunakan, mengakses komputer, dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara dan/atau hubungan dengan subjek hukum internasional;*
- b. *melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak;*
- c. *menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara;*
- d. *menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak;*

- e. menggunakan dan/atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan komputer dan/atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
- f. menggunakan dan/atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer dan/atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
- g. mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer dan/atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah;
- h. menyebarkan, memperdagangkan, dan/atau memanfaatkan kode akses (passwod) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer dan/atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah;
- i. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun; atau
- j. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.

Pasal 377

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.

Pasal 378

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori VI, setiap orang yang :

- a. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui

wewenangnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya;

- b. menggunakan data atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan;
- c. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan yang dilindungi secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, dengan maksud menyalahgunakan, dan/atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya; atau
- d. menyebarkan, memperdagangkan, dan/atau memanfaatkan kode akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.

Paragraf 3

Pornografi Anak melalui Komputer

Pasal 379

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Kategori IV setiap orang yang tanpa hak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak berupa :

- a. memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer;
- b. menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer;
- c. mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui sistem komputer;
- d. membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain; atau
- e. memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer;

Ada beberapa hal dalam KUHP Konsep 2005 yang perlu mendapat kajian dan pembahasan lebih lanjut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masalah perumusan dan pengelompokkan tindak pidana dalam Informatika dan Telematika (TP INTEL), dan penempatannya dalam Bab VIII tentang “Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, Barang dan Lingkungan Hidup” serta keterkaitannya dengan delik lainnya;
2. Dalam paragraf satu judulnya disebut pengrusakan, ternyata dalam rumusan deliknya juga mengandung unsur mengakses komputer tanpa hak, sehingga dapat dimasukkan juga dalam paragraf ke 2.
3. Penggunaan istilah pengrusakan dalam judul paragraf satu memiliki kesan sebagai delik materiel, sedangkan dalam pasal 373 istilah pengrusakan memiliki kesan sebagai delik formal. Hal ini disebabkan karena dalam formulasi pasal 373 kerusakan dimasukkan kedalam unsur niat¹⁷⁵ bukan sebagai akibat.

¹⁷⁵ Ibid . hlmn 203-204.

Bunyi rumusan pasal lengkap KUHP Konsep 2005 adalah sebagai berikut;

Paragraf 1

Penggunaan dan **Perusakan** Informasi Elektronik dan Domain

Pasal 373

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, **dengan**

4. Paragraf dua judulnya adalah Tanpa Hak Mengakses....., sedangkan paragraf satu adalah Penggunaan dan Perusakan Informasi..... Dalam paragraf dua, rumusan deliknya ada yang mengandung unsur “akibat terjadinya kerusakan” (Pasal 376 e;376 f) dan ada yang mengandung unsur “dengan maksud merusak”(Pasal 376 I dan 376 j). Jadi ketentuan dalam paragraph dua (Pasal 376 e ;376 f, 376 I dan 376 j) dapat dimasukkan dalam paragraph satu.
5. Rumusan pasal 376 sub –i sama dengan rumusan Pasal sub-j
6. Pola pengancaman pidananya dalam TP INTEL ada yang tidak sesuai dengan rumusan ancaman pidana KUHP Konsep. Dalam TP INTEL ancaman pidana dirumuskan secara kumulatif sedangkan TP INTEL rumusannya secara alternatif.
5. Rumusan TP INTEL menimbulkan kesan seolah-olah pasal dalam KUHP yang mengatur masalah CC hanya tujuh pasal yaitu Pasal 373-379, padahal apabila dikaji lebih lanjut sebenarnya cukup banyak pasal yang mengatur/berkaitan dengan CC, diantaranya adalah:
 1. Dalam Buku I (Ketentuan Umum):

maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan/atau sistem elektronik.

- a. Perluasan Asas Teritorial dalam Pasal 3 sub-c;
 - b. Bab V (Pengertian Istilah) yang memperluas berbagai ketentuan umum (seperti “anak kunci”, “barang dan jasa”, “masuk”, “jaringan telepon”, “ruang”, “surat”).
2. Dalam Buku II (Tindak Pidana) .
- Akibat dari perluasan pengertian istilah dalam Bab I , tidak tertutup kemungkinan CC juga terjadi dalam berbagai TP yang tersebar dalam Buku II seperti TP terhadap Keamanan Negara khususnya yang menyangkut rahasia Negara (surat/barang). TP terhadap Martabat Presiden (Bab II) dan Negara sahabat (Bab III) .¹⁷⁶

KUHP Konsep Juli 2006 pada dasarnya adalah kelanjutan dan penyempurnaan dari KUHP Konsep Oktober 2005. Dalam KUHP konsep Juli 2006 tidak banyak melakukan perubahan terhadap KUHP Konsep Oktober 2005.

Ada beberapa catatan terhadap KUHP Kosep. KUHP Konsep 2005/2006 dalam pasal 3 mencoba menghilangkan kelemahan yang ada pada KUHP WvS. Kelemahan tersebut menyangkut asas teritorialitas hukum pidana Indonesia. Asas teritorialitas mengandung pengertian bahwa hukum pidana

¹⁷⁶ *Ibid.* hlmn 203-206.

Indonesia hanya berlaku di wilayah Indonesia dan warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan. Dalam era tekno-informasi bentuk kejahatan yang lahir adalah CC. Kejahatan CC ini bersifat khas bahkan unik. Unik karena kejahatan ini dilakukan diruang maya, hanya menggunakan fasilitas komputer, dan pelakunya tidak harus ada dilokasi dimana sasaran kejahatan dilakukan. Misal warga negara Amerika yang bertempat tinggal di Amerika membobol salah satu bank swasta di Indonesia. Dalam hal ini kejahatan tidak dilakukan di wilayah negara Indonesia, pelakunya bukan orang Indonesia. Dalam masalah ini KUHP WvS tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, artinya pelakunya tidak dapat dijerat dengan KUHP Indonesia.

KUHP Konsep dalam Pasal 3 merumuskan perluasan terhadap asas teritorialitas ini. Tujuan utamanya adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing, dinegara asing tetapi dampaknya dirasakan/merugikan warga/negara Indonesia, maka pelakunya dapat ditindak dengan hukum positif Indonesia.

Pasal 3 tersebut adalah sebagai berikut¹⁷⁸;

¹⁷⁸ Asas Nasional Pasif (Pasal 4)

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap:

- a. warga negara Indonesia; atau
- b. kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan :
 1. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
 2. martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat Indonesia di luar negeri;
 3. pemalsuan dan peniruan segel, cap negara, meterai, uang atau mata uang, kartu kredit, perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;
 4. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan ;
 5. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;
 6. keselamatan atau keamanan peralatan komunikasi elektronik;
 7. tindak pidana jabatan atau korupsi; dan/atau

Asas Wilayah atau Teritorial

Pasal 3

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

- a. tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau
- c. tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia atau dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

C.2.2. Rancangan Undang-Undang Porno Aksi dan Pornografi (RUU APP)

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Negara menjamin kebebasan warga negaranya dalam segala aktifitasnya, karena kebebasan/kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Bertolak dari pernyataan yang sangat mendasar itu, Barda Nawawi Arief¹⁷⁹ menegaskan pula dua aspek/konsekuensi yang mendasar, yaitu :

1. "penjajahan" harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (alinea ke-1 Pembukaan UUD'45); dan
2. hak untuk "berkehidupan kebangsaan yang bebas" (alinea ke-3 Pembukaan UUD'45).

Selanjutnya Barda Nawawi Arief¹⁸⁰ mengatakan bahwa:

8. tindak pidana pencucian uang.

179

Barda Nawawi Arief. **Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan pornografi/pornoaksi dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana**. MAKALAH. Disajikan pada Seminar “KRIMINALISASI ATAS KEBEBASAN PRIBADI DAN PORNOGRAFI/ PORNOAKSI”, diselenggarakan atas kerja sama FH UNDIP dengan KOMNAS HAM, di Hotel Graha Santika Semarang, 20 Desember 2005.

“ada 2 (dua) kata kunci atau “ide/nilai dasar” yang terkandung di dalam pembukaan UUD ’45, yaitu :

1. “Kemerdekaan hak segala bangsa” (penjajahan harus dihapuskan.
2. Kemerdekaan kebangsaan (“berkehidupan kebangsaan yang bebas”) disusun (dibangun) dalam suatu tatanan/hukum nasional berlandaskan Pancasila.

Ini berarti :

1. Segala bentuk “penjajahan” di bidang apapun (politik, sosial, ekonomi, budaya, moral, agama, dsb.) harus hapus;
2. Kehidupan kebangsaan di berbagai bidang (politik, sosial, ekonomi, budaya, moral, agama, dsb.) seharusnya diatur dalam tatanan hukum yang berdasarkan Pancasila”.

UUD 45 secara eksplisit menolak segala bentuk penjajahan dan sebaliknya menghendaki kebebasan/kemerdekaan bagi warga negaranya. Kebebasan ini meliputi politik, beragama, berpikir, mencari penghidupan layak, berekspresi, mengembangkan diri, dan kebebasan berseni karya.

Kebebasan berdasarkan UUD 45 bukan kebebasan tanpa batas, kebebasan sebebaskan-bebasnya, kebebasan liar tanpa tujuan,¹⁸¹ melainkan kebebasan yang berketertiban, berkeselarasan, berkesesuaian khususnya dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat termasuk nilai agama.

180 *Ibid.*

¹⁸¹ Barda Nawawi dalam Makalah: **Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan pornografi/pornoaksi dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana** menegaskan bahwa Walaupun kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus juga hak asasi masyarakat, namun menurut Pembukaan UUD'45 **bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan**. Hak kemerdekaan dan keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan (termasuk berkehidupan perorangan), menurut Pembukaan UUD'45, ingin dicapai dengan membentuk pemerintah negara Indonesia **yang disusun** (dapat dibaca "**dibangun**", pen.) **dalam suatu UUD negara**. Pernyataan atau deklarasi demikian terlihat dengan tegas dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD'45 yang intinya menyatakan :

"... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia ..., maka **disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia** dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Ini berarti, kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah **ke-bebasan dalam keteraturan, atau kebebasan dalam tertib/tatanan hu-kum** yang berlandaskan nilai-nilai nasional (Pancasila).

Seni karya adalah bentuk ekspresi manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Tarian, lukisan, seni pahat, seni suara bahkan seni akting dengan mengkolaborasikan audio dan visual pada hakikatnya adalah prestasi manusia yang tak ternilai harganya.

Seni karya dalam prakteknya telah menyimpang dari hakikat seni itu sendiri. Seni telah dimanfaatkan sebagai sarana mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika (pornografi) dan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika dimuka umum(pornoaksi).¹⁸²

Dalam prakteknya seni karya mengandung unsur pornografi, pornoaksi justru jadi ajang komoditi bisnis, mata pencaharian dan tontonan umum.

Lahirnya RUU APP salah satu tujuannya adalah memberikan rambu-rambu warga negara dalam berkarya agar tetap menghormati, menghargai dan selaras dengan nilai kepantasan, moral, susila dan agama.

Pasal 3 RUU APP dinyatakan bahwa

Anti pornografi dan pornoaksi bertujuan ;

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang beriman dan bertakwa dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memberikan perlindungan, pembinaan, dan pendidikan moral dan akhlak masyarakat

1. Sistem Perumusan Tindak Pidana dalam RUU APP

¹⁸² Pasal 1 Dalam RUU APP ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.
2. Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di'muka umum.

RUU APP merumuskan ketentuan pidana pada Bab IX mulai dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 90. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, RUU APP dalam merumuskan tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. RUU APP merumuskan sanksi pidana secara kumulatif dengan sistem maksimal khusus dan minimal khusus secara bersamaan dalam satu rumusan pasal. Misalkan Pasal 58.

”Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)”.

Perumusan lamanya sanksi pidana dengan sistem minimal khusus disertai dengan maksimal khusus adalah sebuah ketentuan yang menyimpang dari KUHP saat ini. Dalam KUHP sistem sanksi hanya mengenal sistem maksimum.

KUHP Konsep 2005 dan KUHP Kosep 2006 juga menggunakan sistem minimal dan maksimal. Dengan kata lain secara ide, RUU APP rumusan pidananya mengacu pada KUHP Konsep.

2. Subjek tindak pidana. RUU APP menetapkan bahwa yang menjadi STP adalah orang-perorangan dan badan hukum /korporasi. STP

orang-perorangan dan badan hukum dirumuskan dalam kalimat barang siapa. Sanksi pidana untuk perorangan bisa pidana denda, pidana penjara, pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan. STP korporasi sanksi pidananya adalah pidana denda dan sanksi tindakan (administratif). Dalam RUU APP tidak mengenal sanksi pidana tunggal.

3. Pertanggungjawaban pidana (PJP). RUU APP tidak menetapkan secara tegas PJP antara subjek hukum orang dan subjek hukum badan hukum/korporasi.
4. RUU APP dalam pasalnya mencantumkan secara tegas unsur kesengajaan. Dalam KUHP saat ini berlaku, unsur kesengajaan dicantumkan dalam pasal, tetapi dalam KUHP Konsep unsur kesengajaan tidak secara eksplisit dirumuskan dalam pasal. Walaupun demikian tindak pidana KUHP Konsep didasarkan pada unsur kesengajaan.

Ada beberapa catatan terhadap RUU APP yang meliputi:

1. RUU APP memperluas STP tidak hanya orang-perorangan tetapi juga badan hukum/korporasi. Namun dalam rumusan pasal RUU APP tidak mencantumkan pidana pengganti jika korporasi tidak membayar pidana denda, RUU APP tidak membuat ketentuan pidana atau “pertanggungjawaban pidana” untuk korporasi, tidak merumuskan “kapan korporasi melakukan TP dan kapan dapat

dipertanggungjawabkan” serta tidak ada ketentuan siapa yang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

2. RUU APP tidak mencantumkan kualifikasi tindak pidana apakah sebagai kejahatan atau pelanggaran.
3. RUU APP dalam merumuskan sanksi pidana menggunakan sistem minimal khusus sekaligus maksimal khusus. Ketentuan ini jelas menyimpang dari KUHP saat ini. Ketentuan yang menyimpang dalam undang-undang khusus sebenarnya tidak masalah sepanjang ada pedoman pembedaannya. Dalam RUU APP ini tidak ada ketentuan/pedoman pembedaan.

RUU APP disatu sisi memiliki dampak positif dalam menanggulangi penyebarluasan pornografi (*cyber sex*), sehingga masyarakat dapat terlindungi dari dampak negatif *cyber sex*.

Menurut analisa Sulistyanta¹⁸³, RUU APP menguraikan secara detail sarana yang dipergunakan untuk menyebarkan pornografi mencakup segala perkembangan sarana yang ada saat ini. Sarana tersebut meliputi telepon, radio, televisi, SMS, *Multimedia Messaging Service*, surat, pamflet, *leaflet*, *booklet*, selebaran, poster, media elektronik yang berbasis komputer seperti internet dan intranet, film, VCD, DVD, CD, personel *Computer-Compact Disc Reqd Only Memory*, kaset, televisi kabel, surat kabar, majalah, tabloid, dan media komunikasi bentuk lainnya.

¹⁸³ Sulistyanta. **Problem Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Era Global**. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Nusacendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Sulistiyanta¹⁸⁴ menegaskan bahwa larangan perbuatan di bidang pornografi dalam RUU Antipornografi dan Pornoaksi tahun 2006, terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23. Pasal tersebut dapat dipilah berdasarkan kelompok perbuatan yang dilarang yaitu :

Pertama, Pasal 4 sampai dengan Pasal 12, berisi larangan membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual (Pasal 4), ketelanjangan (Pasal 5), tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis (Pasal 6), aktivitas orang yang berciuman bibir (Pasal 7), aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani (Pasal 8), orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis (Pasal 9 ayat (1)), aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan sejenis (Pasal 9 ayat (2)), aktivitas orang dalam berhubungan seks atau aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan orang yang sudah meninggal dunia (Pasal 9 ayat (3)), aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan (Pasal 9 ayat (4)), orang berhubungan seks dalam acara pesta seks (Pasal 10 ayat (1)), aktivitas orang dalam pertunjukan seks (Pasal 10 ayat (2)), anak-anak yang melakukan masturbasi, onani dan atau hubungan seks (Pasal 11 ayat (1)), aktivitas

¹⁸⁴ Ibid. Sulistiyanta. **Problem Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Era Global.**

orang yang melakukan hubungan seks atau aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak (Pasal 11 ayat (2)), bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa melalui media cetak, media massa elektronik dan atau alat komunikasi media Pasal 12).

Kedua, Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 memuat larangan menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 13), tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 14), aktivitas orang yang berciuman bibir melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 15), aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 16), aktivitas orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan atau alat komunikasi media (Pasal 17 ayat (1)), aktivitas orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan sejenis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau komunikasi media (Pasal 17 ayat (2)), aktivitas orang dalam dalam

hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 17 ayat (3)), aktivitas orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan orang yang sudah meninggal dunia melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 17 ayat (4)), aktivitas orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 17 ayat (5)), aktivitas orang berhubungan seks dalam acara pesta seks (Pasal 18 ayat (1)), aktivitas orang dalam pertunjukan seks (Pasal 18 ayat (2)), anak-anak yang melakukan masturbasi, onani, dan atau hubungan seks (Pasal 19 ayat (3)), aktivitas orang yang melakukan hubungan seks dengan anak-anak (Pasal 19 ayat (4)), aktivitas orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan caracara kekerasan lainnya melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 19 ayat (5)).

Ketiga, larangan perbuatan menjadikan diri sendiri dan atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman film atau yang dapat disamakan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual

dari orang dewasa, ketelanjangan tubuh dan/atau daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis, aktivitas orang berciuman bibir, aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani, orang yang berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis, pasangan sejenis, orang yang telah meninggal dunia dan/atau dengan hewan (Pasal 20).

Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa anak-anak menjadi model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak untuk melakukan masturbasi, onani, dan/atau hubungan seks (Pasal 21).

Keempat, setiap orang dilarang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi media, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni (Pasal 22).

Setiap orang dilarang membeli barang pornografi dan/ atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 23).

Setiap orang dilarang menyediakan dana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 (Pasal 24 ayat (1)). Setiap orang dilarang menyediakan tempat bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi

dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 (Pasal 24 ayat (2)). Setiap orang dilarang menyediakan peralatan dan/ atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/ atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 (Pasal 24 ayat (3)).

C.2.3. Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI)

Landasan filosofis lahirnya Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI), adalah untuk mensiasati dan mengantisipasi globalisasi yang sekarang sedang bergulir kencang.

Era globalisasi adalah era dimana pemanfaatan teknologi informasi “internet” sudah melekat bahkan menjadi gaya hidup masyarakat global. Dalam aspek hukum, era globalisasi dengan *icon* pemanfaatan teknologi informasi disegala bidang telah melahirkan tingkah laku baru yang sebelumnya sama sekali tidak terantisipasi baik yang bersifat positif maupun negatif.

Proses pemanfaatan teknologi agar tetap bisa terus berlangsung sesuai dengan koridor yang berlaku, maka diperlukan perangkat hukum untuk memagari perilaku yang mungkin timbul sebagai akibat pemanfaatan teknologi informasi secara salah.

kegiatan pemanfaatan teknologi informasi perlu terus

dikembangkan tanpa mengesampingkan persatuan dan kesatuan nasional dan penegakan hukum secara adil, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat dihindari melalui penerapan keseragaman asas dan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dengan menekan akibat-akibat negatifnya serendah mungkin khususnya akibat-akibat yang bertentangan dengan budaya timur, kesusilaan, kepatutan, agama, nilai moral, budi pekerti serta nilai-nilai luhur Pancasila.

1. Sistem Perumusan Tindak Pidana dalam Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI)

RUU PTI merumuskan tindak pidana pada Bab XIV mulai dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 40.

1. Pasal 35

- (1) *Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan nama domain yang bertentangan dengan Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.*

2. Pasal 36

”Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengakses data melalui komputer atau media elektronik lainnya dengan atau tanpa merusak sistem pengamanan dipidana dengan Pengacara-Konsultan Hukum RGS & Mitra ; pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

3. Pasal 37

(1) *Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menahan atau mengintersepsi pengiriman data melalui komputer atau media elektronik lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

(2) *Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengintersepsi pengiriman data melalui komputer atau media elektronik lainnya sehingga menghambat komunikasi dalam sistem komputer atau jaringan komputer atau sistem komunikasi lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

4. Pasal 38

(1) *Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memasukkan, mengubah, menambah, menghapus atau merusak data komputer, program komputer atau data elektronik lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

(2) *Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan, memasukkan, mengubah, menambah, menghapus atau merusak data elektronik yang mengakibatkan timbulnya kerugian ekonomis bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

(3) *Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memasukkan, mengubah, menambah, menghapus atau merusak data komputer, program komputer atau data elektronik lainnya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem komputer atau sistem media elektronik lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

5. Pasal 39

”Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan kartu kredit atau alat pembayaran elektronik lainnya milik orang lain dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

6. Pasal 40

(1) *Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, menyediakan, mengirimkan, atau mendistribusikan data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

(2) *Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang objeknya adalah anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

(3) *Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan komputer atau media elektronik lainnya untuk melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

Berdasarkan Pasal 35 sampai dengan Pasal 40, Barda Nawawi Arief¹⁸⁵ menyimpulkan dalam RUU PTI ini menyangkut delik-delik sebagai berikut:

- A. penggunaan nama domain yang bertentang dengan Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain (Pasal 35)
 - a. mengakses data komputer/media elektronik lainnya secara melawan hukum (Pasal 36)
 - b. (1) perbuatan menahan atau mengintersepsi pengiriman data bersaranakan komputer serta media lainnya secara melawan hukum. (2) Perbuatan mengintersepsi secara melawan hukum pengiriman data melalui komputer/media elektronik lainnya yang menghambat komunikasi dalam sistem komputer/jaringan komputer/sistem komunikasi lainnya (Pasal 37).
 - c. perbuatan memasukkan, mengubah, menambah, menghapus atau merusak data komputer/program komputer/data elektronik lainnya secara melawan hukum (38).
 - d. penggunaan kartu kredit /alat pembayaran elektronik lainnya milik orang lain secara melawan hukum dalam transaksi elektronik (Pasal 39)
 - e. perbuatan membuat, menyediakan, mengirimkan, mendistribusikan data/tulisan/gambar/rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer/media elektronik lainnya. Tindak pidana tersebut sanksi pidananya diperberat jika objeknya adalah anak .

RUU PTI merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang. Kalimat ini mengandung makna yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang-perorangan atau badan hukum/korporasi.

Terkait dengan STP badan hukum/korporasi, RUU PTI tidak menetapkan pidana pengganti jika pidana denda tidak dibayar

¹⁸⁵ *Loc.Cit.* Barda Nawawi Arief. hlmn 40-42.

oleh korporasi. Proses PJP antara STP orang-perorangan dan badan hukum tidak ada perbedaan secara tegas. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana siapa yang patut dipertanggungjawabkan juga tidak ada ketentuan tegas.

2. Unsur kesengajaan disebut secara tegas, serta sifat melawan hukum juga demikian. Dengan kata lain RUU PTI tampaknya masih berorientasi pada KUHP yang saat ini berlaku. Dalam KUHP konsep pencantuman unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum tidak secara eksplisit disebut dalam pasal. RUU Konsep memiliki suatu pandangan bahwa suatu tindak pidana sudah sepatutnya dianggap selalu melawan hukum.
 3. Sanksi pidana dirumuskan secara maksimal dengan sistem kumulatif. Sistem ini adalah sama dengan sistem yang dipakai dalam KUHP yang saat ini berlaku. Dalam masalah sanksi pidana tampaknya RUU PTI tidak banyak membuat ketentuan khusus yang menyimpang dari aturan umum KUHP, sehingga walaupun dalam RUU PTI tidak mencantumkan pedoman pemidanaan, pedomannya bisa langsung mengacu pada KUHP. Lain dengan pidana terhadap korporasi pedoman pemidanaan tetap diperlukan.
 4. RUU PTI ini mengenal delik aduan. Delik aduan ini tercantum dalam Pasal 35
- (1) *Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan nama domain yang bertentangan dengan Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain dipidana dengan*

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.*

RUU PTI juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan yang tercantum dalam Pasal:

Pasal 31

- (1) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini para pihak dapat menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif.
- (2) Sengketa perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak.
- (5) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak terlaksana para pihak dapat menunjuk seorang atau lebih penasehat ahli.
- (6) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari penasehat ahli tidak dapat menyelesaikan sengketa atau tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak maka para pihak dapat menunjuk seorang mediator.
- (7) Mediator harus telah melaksanakan tugasnya dan memulai upaya mediasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penunjukkan mediator.

- (8) Usaha penyelesaian sengketa melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan dengan memegang teguh kerahasiaan dan harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (9) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) bersifat final dan mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan dan kesepakatan tersebut wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (10) Apabila usaha penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai ayat (9) tidak tercapai para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan sengketa melalui arbitrase.

Penyelesaian secara damai diluar pengadilan (arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif), Barda Nawawi Arief menggunakan istilah Mediasi Penal.¹⁸⁶

Ide & Prinsip Kerja Mediasi Penal mencakup:¹⁸⁷

1. Penanganan konflik (*Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung*) :
 - mediator membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi.
 - didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

¹⁸⁶ Barda Nawawi Arief. **Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**. Bahan Seminar .Seminar Nasional “**Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance**” Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 24 April 2007.

Berdasarkan catatan Barda Nawawi Arief, ada banyak istilah untuk menyebut Mediasi Penal, yaitu:

- “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*”
- istilah Belanda : *strafbemiddeling*,
- istilah Jerman : “*Der Außergerichtliche Tatausgleich*”
- istilah Perancis : “*de médiation pénale*”.
- Karena mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, sering juga dikenal dengan istilah :
 - “*Victim-Offender Mediation*” (VOM) atau
 - *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA).

Mediasi Penal ini adalah bagian dari bagian dari ADR yaitu untuk penyelesaian masalah/kasus pidana melalui mediasi para pihak

¹⁸⁷ *Ibid.*

2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation – Prozessorientierung*) :
 - Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.
3. Proses informal (*Informal Proceeding - Informalität*):
 - Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/ Subjektivierung*) :
 - Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

RUU PTI tampaknya menyediakan berbagai sarana untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah. Artinya persoalan yang timbul dalam pemanfaatan teknologi informasi tidak harus dengan hukum pidana, tetapi juga bisa menggunakan cara damai, cara diluar pengadilan berdasarkan itikad baik para pihak yaitu melalui ADR atau penyelesaian sengketa alternatif.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini ada dalam RUU PTI karena permasalahan RUU PTI tidak hanya menyangkut masalah pidana tetapi juga perdata.

Aspek perdata dalam RUU PTI, dirumuskan dalam pasal :

1. Pasal 31
 - (1) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini para pihak dapat menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif.

(2) Sengketa perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan.

2. Kata “*sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab*” ini mengacu pada pasal Pasal 25 ayat

(1) Masyarakat dapat melakukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan di bidang teknologi informasi yang akibatnya dapat merugikan masyarakat.

(2) Ganti kerugian yang diperoleh berdasarkan gugatan perwakilan dilarang dimiliki dan atau digunakan untuk kepentingan pribadi pihak yang mewakilinya.

Ketentuan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (ADR atau penyelesaian sengketa alternatif) tampaknya mulai populer, walaupun di Indonesia belum banyak undang-undang khusus yang memanfaatkan sarana ini.

Pada tataran internasional/global upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga mulai banyak menjadi agenda penting kongres-kongres internasional.

Barda Nawawi Arief¹⁸⁹ menguraikan perkembangan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (ADR atau penyelesaian sengketa alternatif) di Indonesia dan internasional/global sebagai berikut:

- a. ADR hanya dimungkinkan dalam perkara perdata (Pasal 6 UU No. 30/1999 Tentang: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)).
- b. Pasal 82 KUHP : denda damai → hanya utk. Pelanggaran; tetapi bukan mediasi penal dan bukan *means of diversion*;
- c. Pasal 14c KUHP : ganti rugi sbg syarat dari pidana bersyarat; → *offender oriented*; bukan *victim oriented*.

¹⁸⁹ *Ibid.* Barda Nawawi Arief. **Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.**

- d. UU No. 39/1999 tentang Pengadilan HAM:
- ❖ Komnas HAM dapat melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM (lihat Psl. 1 ke-7; Psl. 76:1; Psl. 89:4; Psl. 96).
 - ❖ Namun tidak ada ketentuan tegas, bahwa semua kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan mediasi oleh Komnas HAM,
 - ❖ Tidak ada ketentuan tegas, bahwa akibat adanya mediasi oleh Komnas HAM itu dapat menghapuskan penuntutan atau pemidanaan.
 - ❖ ketentuan mediasi penal itu tidak terdapat dalam UU No. 3/1997.

Dalam perkembangan internasional/global diuraikan sebagai berikut:

1. Mediasi penal sudah masuk dalam agenda pembahasan di tingkat internasional, yaitu dalam :
 - ❖ Kongres PBB ke-9/1995
 - ❖ Kongres PBB ke-10/2000 dan
 - ❖ Konferensi Internasional Pembaharuan Hukum Pidana (*International Penal Reform Conference*) tahun 1999;
2. Pertemuan internasional itu mendorong munculnya tiga dokumen internasional yang berkaitan dengan masalah peradilan restoratif dan mediasi dalam perkara pidana, yaitu:
 - ❖ *the Recommendation of the Council of Europe* 1999 No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”;
 - ❖ The EU Framework Decision 2001 tentang *the Standing of Victims in Criminal Proceedings*; (EU 2001/220/JBZ) dan
 - ❖ *The UN Principles* 2002 (Resolusi Ecosoc 2002/12) tentang “*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*”.

ADR atau penyelesaian sengketa alternatif, mediasi penal disebut pula dengan istilah “*victim-offender mediation*” (VOM)

Walaupun tidak didasarkan pada filosofi yang sama.¹⁹⁰ *Victim-*

¹⁹⁰ Barda Nawawi Arief. *Restorative Justice*. Handout Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.
 Definisi Restorative Justice adalah sebagai berikut:
Daniel W. Van Ness (An Overview of Restorative Justice Around the World, bahan Kongres PBB XI/2005, Workshop 2: Enhancing Criminal Justice Reform Including Restorative Justice, 22 April 2005) :
 – *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through inclusive and cooperative processes* (Van Ness, 2004).

offender mediation” (VOM) adalah istilah untuk menyebut *Restorative Justice* bagi masyarakat benua eropa. Barda Nawawi Arief¹⁹¹ menguraikan ide dasar yang melatarbelakangi *Restorative Justice* yaitu:

1. Ide ini bertolak dari paradigma baru atau dari “sudut/lensa pandang yang berubah” (*a new paradigm or a “changing lenses”*) → perubahan mengenai :
 - reaksi terhadap kejahatan maupun ;
 - hakikat kejahatan itu sendiri. → Kejahatan tidak dilihat semata-mata sebagai pelanggaran UU yang abstrak, tetapi lebih pada pelanggaran terhadap orang dan hubungan antar-orang (*A crime is not seen so much in terms of violating abstract rules of law but rather as a violation of persons and relations*).

- Ivo Aertsen (1999 Conference - Restorative Justice in A European Perspective)
1. **Tony Marshall (1999) :**
 - *Restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*
 - RJ : suatu proses dimana para pihak yg terlibat dalam perkara tertentu memecahkan bersama bgmn mengatasi akibat yg timbul dan bgmn. implikasinya di masa yad.
 - *Restorative justice is a problem-solving approach to crime which involves the parties themselves, and the community generally, in an active relationship with statutory agencies.*
 - Suatu cara penyelesaian problem terhadap kejahatan yang melibatkan para pihak dan masyarakat, dalam hubungan yang aktif bersama dengan aparat.
 2. **the British Restorative Justice Consortium (1998) :**

'Restorative justice seeks to balance the concerns of the victim and the community with the need to reintegrate the offender into society. It seeks to assist the recovery of the victim and enable all parties with a stake in the justice process to participate fruitfully in it.'

 - RJ mencari/menemukan keseimbangan antara kepriha-tinan korban dan masyarakat dengan kebutuhan utk mengintegrasikan kembali sipelaku ke masyarakat.
 - Membantu memperbaiki korban dan memungkinkan para pihak berpartisipasi dalam proses peradilan.
- Ivo Aertsen (1999 Conference - Restorative Justice in A European Perspective)**

- 'Restorative Justice' (RJ) merupakan istilah yg berasal dari Anglo-Saxon, khususnya digunakan di Canada, the US, the UK, New Zealand and Australia.
- Di benua Eropa tumbuh istilah yg lebih familier yaitu “*victim-offender mediation*” (VOM). Namun tidak didasarkan pada filosofi yg sama.
- Konsep RJ merupakan konsep yg sudah ada sejak beberapa dekade, namun baru tahun-tahun terakhir ini mempunyai dukungan luas dan berkembang dgn metode, teknik, dan program yg bervariasi.
- RJ tumbuh sehubungan dgn adanya perubahan sudut pandang (perubahan lensa). Tidak hanya karena adanya perubahan reaksi sosial terhadap kejahatan dan terhadap peradilan pidana, tetapi terutama krn perubahan konsep kejahatan itu sendiri.
A crime is not seen so much in terms of violating abstract rules of law but rather as a violation of persons and concrete relations.
- Bertolak dari pandangan demikian, maka reaksi mendasar ditujukan pada perbaikan kerugian: kerugian korban, kerugian lingkungan, dan kerugian masyarakat luas.
- 'Restorative justice' merupakan cara ke-3 ('third way') yang dipilih untuk menggantikan (neo) retributive criminal law dan the rehabilitation model.
- John Braithwaite, mengembangkan dan memodifikasi 'restorative justice' yang memberi tempat juga bagi pencelaan masyarakat dan partisipasi luas dari masyarakat.
-

¹⁹¹ *Ibid.*

2. Bertolak dari pandangan demikian, reaksi mendasar ditujukan pada perbaikan kerusakan/kerugian (*restoration of the damage*), baik terhadap korban, lingkungannya dan masyarakat luas,
3. Banyak yang menyatakan bahwa "*restorative justice*" merupakan "cara/jalan ketiga" ("*third way*") yang dipilih untuk menggantikan (*neo*) *retributive criminal law* dan *rehabilitation model* (Peters, 1996; Walgrave, 1995).

Terkait dengan masalah *cyber sex*, *cyber (child) pornography*), RUU PTI mengatur secara khusus dalam Pasal 40 sampai Ayat (1, 2 dan 3) sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) *Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, menyediakan, mengirimkan, atau mendistribusikan data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
- (2) *Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang objeknya adalah anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
- (3) *Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan komputer atau media elektronik lainnya untuk melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

Pasal 40 Ayat 1 RUU PTI mengatur masalah *cyber sex*, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Setiap orang, mengacu pada subjek hukum tindak pidana (STP). Dalam RUU PTI, STP meliputi orang-perorangan dan badan hukum/korporasi.
2. Unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum dirumuskan secara tegas.
3. Tindak pidana (TP) RUU PTI ini adalah tindakan membuat, menyediakan, atau mendistribusikan data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya.
4. Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif dengan sistem maksimal. Rumusan kumulatif dengan sistem maksimal adalah rumusan/sistem yang dipakai dalam KUHP saat ini. Artinya perumusan sanksi pidana terhadap tindak pidana *cyber sex* dalam RUU PTI tidak menyimpang dari ketentuan umum KUHP. Konsekuensinya aturan umum pidanaan dalam KUHP dapat langsung diterapkan. RUU PTI dalam konteks ini tidak perlu membuat pedoman pidanaan kecuali jika yang melakukan TP adalah subjek hukum korporasi. Untuk STP korporasi, RUU PTI semestinya membuat ketentuan pidana pengganti jika pidana denda tidak dibayar.

Pasal 40 Ayat 2 dan 3 mengatur masalah *cyber (child) pornography*. Ketentuan Pasal 40 Ayat 2 secara umum sama, hanya ditambah objek tindak pidana kesusilaan yaitu anak. Sedangkan ketentuan Pasal 40 Ayat 3 mengatur penggunaan komputer atau media elektronik lainnya untuk melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

Dimasa yang akan datang, setelah rancangan undang-undang ini disahkan, maka dapat dijadikan sebagai salah satu piranti/katup/klep pengaman terhadap masyarakat khususnya anak dari bahaya pornografi internet (*cybersex, cyber (child) pornography*).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Teknologi maju dalam bidang teknologi informasi khususnya internet disamping membawa nilai positif terhadap aktifitas hidup manusia, teknologi ini juga menimbulkan dampak negatif, yaitu munculnya berbagai perilaku menyimpang baru yang bersarakan komputer, jaringan komputer, yaitu *cyber crime*. *Cyber crime* yang memiliki dampak negatif bagi perkembangan moral anak, dapat menyebabkan terjadinya krisis nilai, krisis moral, akhlak, budi pekerti terhadap bangsa Indonesia khususnya adalah anak-anak adalah cyber dibidang kesusilaan, yaitu *Cyber Sex* dan *Cyber (child) Pornography* yaitu pemanfaatan/penggunaan internet untuk tujuan seksual.

Jenis *cyber crime* yang memiliki dampak negatif terhadap pendidikan moral anak adalah *cyber* dibidang kesusilaan yaitu *Cyber Sex* dan *Cyber (child) Pornography*. Dampaknya berupa dekadensi moral, malas belajar, tidak bisa konsentrasi dalam menerima pelajaran, boros dan sering berbohong, buruk terhadap manajemen waktu, menurunnya prestasi belajar, kehilangan orientasi masa depan. Dampak lain adalah banyaknya perbuatan asusila oleh anak, seks bebas, pemerkosaan, hamil diluar nikah, anak lahir diluar nikah meningkat, dan aborsi. Dampak negatif tersebut timbul karena *cyber crime* dibidang kesusilaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap

kognisi anak, sehingga anak terdorong untuk mencoba dan mempraktekkannya.

Kebijakan kriminal saat ini terhadap *Cyber Crime* yang berdampak negatif bagi pendidikan moral anak dapat ditempuh dengan cara menerapkan hukum positif Indonesia, yaitu hukum pidana dan undang-undang khusus diluar KHUP yang mengatur masalah pemanfaatan teknologi komputer. Dalam aplikasinya, penegakan hukum terhadap *Cyber Sex* dan *Cyber (child) Pornography* menghadapi berbagai macam hambatan diantaranya adalah keterbatasan berlakunya hukum pidana berdasarkan asas teritorial, SDM aparat penegak hukum yang belum menguasai teknologi informasi, sarana dan prasarana yang tidak memadai serta adanya ketentuan menyimpang dari KUHP dalam undang-undang khusus tetapi tidak disertai dengan pedoman pemidanaan.

Kebijakan kriminal yang akan datang terhadap *Cyber Crime* yang berdampak negatif bagi pendidikan moral anak menggunakan 3 (tiga) pendekatan pokok, yaitu :

- a. Antisipasi yuridis, yaitu mempersiapkan berbagai peraturan yang bersangkutan- paut dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- b. Antisipasi teknologi, *yaitu upaya – upaya* memperkecil kerawanan kejahatan dengan melengkapi sistem komputer dengan 3 (tiga) hal yaitu :

1. *Architecture and planning*

Komponen *Architecture and Planning* adalah bentuk pengamanan dimana pemakai (*user*) menguasai semua aspek dari perencanaan fasilitas yang akan diberikan komputer dan infrastrukturnya yang terkait.

2. *Manegement Of Security.*

Perlu disusun Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) dari masing masing pengguna yang mengatur lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan dari masing – masing personil pengguna.

3. *Security teknologi*

Perlu adanya suatu sistem pengamanan yang menggunakan dan memerlukan peralatan pengamanan (*Security Devices*) yang tepat, dengan menggunakan teknologi yang canggih.

- c. Antisipasi sumber daya manusia yaitu menyiapkan manusia – manusia yang mengawasi peralatan – peralatan dengan teknologi canggih agar mempunyai keahlian dan ketrampilan yang bersih, jujur dan berwibawa, diantaranya dengan mengadakan forum-forum seminar, pelatihan teknis dan sosialisasi kepada perusahaan, lembaga swasta dan pemerintah untuk segera melakukan pencegahan (*Prevention*), perlindungan (*Protection*) dan teknik – teknik mendeteksi (*Detection*) terhadap hal – hal yang menimbulkan pelanggaran hukum *cyber* di Indonesia.

B. SARAN

Teknologi informasi bagi kehidupan manusia ibarat pedang bermata dua, disatu sisi memiliki dampak positif dan mempermudah aktifitas komunikasi antar sesama. Disisi lain tekno informasi membawa dampak negatif terhadap kahidupan sosial masyarakat. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah *Cyber Sex* dan *Cyber (child) Pornography*. Dua bentuk kejahatan itu memiliki dampak serius terhadap pendidikan moral anak, kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maka dalam thesis ini disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pendampingan anak oleh orang tua, guru pada saat mengakses internet.
2. Perlu adanya pemahaman kepada anak tentang manfaat dan berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemanfaatan internet secara tidak tepat.
3. Perlunya pengefektifan pendidikan moral, nilai, budi pekerti dan pendidikan agama kepada siswa oleh guru, orang tua dan masyarakat pada umumnya.
4. Dibidang hukum diperlukan upaya reorientasi, restrukturisasi undang-undang khusus diluar KHUP yang mengatur masalah pemanfaatan teknologi komputer.
5. Dibidang SDM aparat penegak hukum diperlukan upaya khususnya dari pemerintah dan instansi penegak hukum untuk meningkatkan kualitas personilnya terhadap penguasaan teknologi canggih.

6. Diperlukan upaya pendekatan terpadu antara pendekatan yuridis, kultural, pendidikan nilai dan teknologi secara bersamaan dalam mengantisipasi kejahatan *Cyber Sex* dan *Cyber (child) Pornography*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ayyub Saleh, Andi. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. 2004. di kutip dari <http://adln.lib.unair.ac.id>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2007.
- Adiharsa, Arief. *Cyber Crime : Carding*. Di kutip dari <http://www.yahoo.com>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2007.
- Al Wisnubroto. *Cybercrime Permasalahan dan Penanggulangan dari Aspek Hukum Pidana*. Diskusi Bagian Kepidanaan FH UMY. Yogyakarta. 6 Juli 2000.
- Batubara, Leo. *Teori Konspirasi Anti-Porno*. Artikel. Dikutip dari <http://www.numesir.org>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2007.
- Budimana, Rahmadi. 2003. *Tugas Keamanan Sistem Lanjut (EI 7010) Computer Forensic Apa Dan Bagaimana*. Makalah. Option Teknologi Informasi Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Dikutip dari <http://www.yahoo.com>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2007.
- Budiono, Achmad. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Badan Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Bungin, M. Burhan. 2005. *Pornomedia Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Gramedia .
- Donny B.U. *Pornografi di Internet*. Artikel. Dikutip dari <http://www.Rangjang.Com>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2007 .
- Dumadi, Sagimun Mulus. 1955. *Pembentukan Dan Pendidikan Watak*. Jakarta: Noordhooff-Kolff N.V.
- Gregory H.A, Thomas. 2005. *Ketenaran Cyber Crime di Indonesia*. Makalah . Jakarta: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Perbanas.
- Esti Wuryani Djiwandono, Sri. 1989. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal

Perguruan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (PPLPTK).

H.A.R.Tilaar. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Handarini, Dany M. 1993. *Diagnosa Kesulitan Belajar Dan Pengajaran Remedial*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang.

Hari Cahyono, Cheppy. 1995. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Moral*. Semarang: IKIP Semarang Press.

..... 1988. *Pendidikan Moral Dalam Beberapa Pendekatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (PPLPTK).

Jufri, Muhammad. *Intensitas Mengakses Situs Seks dan Permissivitas Perilaku Seksual Remaja*. Dikutip dari <http://www.yahoo.com>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2006.

Koswara, E. 1991. *Teori-Teori Kepribadian*. Bandung:PT. ERESKO.

Magfirah, Esther Dwi. *Kriminalitas di Intenernet*. Dikutip dari <http://www.google.com>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2006.

Majid, Abdul dan Jusuf Mudzakir. 2002. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mulyanto, Edy dkk. Bedah Buku *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Karangan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief.S.H Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum Undip Semarang pada tanggal 12 September 2006.

Mursito, Danan dkk. 2005. *Pendekatan Hukum untuk Keamanan Dunia Cyber serta Urgensi Cyber Law bagi Indonesia*. Makalah Program Studi Teknologi Informasi Program Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, dikutip dari <http://www.yahoo.com>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2007.

Nawawi Arief, Barda. *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Prespektif kebijakan Hukum Pidana,*

Makalah. Disajikan pada Seminar. *Kriminalisasi Atas Kebebasan Pribadi Dan Pornografi / Pornoaksi*. Diselenggarakan atas kerja sama FH UNDIP dengan KOMNAS HAM, di Hotel Graha Santika Semarang, 20 Desember 2005.

..... **Cyber Sex**, Handout Materi Perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.

..... **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1998.

..... **Wawasan Hukum Pidana**. Sari Bahan Matrikulasi Mahasiswa Baru Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. 2005/2006.

..... **Jenis Sanksi Untuk Korporasi**. Handout Materi Perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.

..... **Perkembangan Sistem Pidana Di Luar KUHP**. Handout Materi Perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.

..... **Restorative Justice**. Handout Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.

..... **Antisipasi Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Cyber Crime di Bidang Kesusilaan**. Makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, FH UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, 20 Agustus 2005.

..... 1996. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

..... **Kebijakan Formulasi Pidana Penjara**. Handout Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.

-*Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.* Bahan Seminar Nasional “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance” Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 24 April 2007.
-2000. *Kebijakan legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
-*Perkembangan Aturan Khusus (“Special Rules”) Di Luar KUHP.* Handout. Mata Kuliah Politik Hukum Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Program Kajian Sistem Peradilan Pidana.
-2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
-“*Pengaturan Cyber Crime dengan Hukum Pidana: Beberapa Catatan Terhadap Ketentuan Pidana dalam RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi*”. Seminar Nasional *Cyber Law*, Semarang, 13 April 2002.
-*Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia.* Bahan Penataran Nasional HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI XI Tahun 2005, Kerja sama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi, dan ASPEHUPIKI, di Hyatt Hotel, Surabaya, tgl. 14-16 Maret 2005.
-dan Muladi. 1998. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana.* Bandung: Alumni.
- Nitibaskara, TB Ronny R. *Problema Yuridis "Cyber Crime"*. Artikel. Dikutip dari <http://www.Kompas.Com>. Diakses tanggal 27 Mei 2007.
- Piliang, Yasraf Amir. *‘Public Space’ dan ‘Public Cyberspace’: Ruang Publik dalam Era Informasi.* Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel *‘Private vs Public Space’= Cyberspace’*, diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Arsitektur Universitas Tarumanegara, 3 Mei 2000.

- Poernomo Sigit Sidi, Ieda & Bernadette N. Setiadi. *Manusia Indonesia Abad 21 yang Berkualitas Tinggi Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi*. Makalah. Dikutip dari <http://www.yahoo.com>, Diakses pada tanggal 13 Januari 2007.
- Poerwanti, Endang dan Nurwidodo. 2000. *Perkembangan Peserta Didik*. Malang: FKIP-UMM.
- Pulungan, M. Sofyan. *Pornografi Internet dan RUU IETE*. Artikel. Dikutip dari <http://www.Detiknet>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2007.
- Putrie, Irene. 2005. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Cyber Crime*. Thesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Program Kajian Sistem Peradilan Pidana .
- Rachman, Maman. 2001. *Reposisi, Re-Evaluasi Dan Redefinisi Pendidikan Nilai Bagi Generasi Muda Bangsa*. Makalah. Dibuat dan dikelola oleh Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang – Depdiknas. Dikutip dari Portal Informasi pendidikan Indonesia.
- Raharjo, Trisno. *Perbandingan Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Mayantara di Indonesia dan Belanda*. Makalah. Dikutip dari <http://www.yahoo.com>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2007.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Prinsip-Prinsip Cyber Law Dan Kendala Hukum Positif Dalam Menanggulangi Cyber Crime*. Bandung: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Ratna Megawangi. 2006. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Gramedia.
- Reksodiputro, Marjono. *Cyber Crime: Intellectual Property Rights, E-Commerce*. Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI) di FH Universitas Surabaya, 13-19 Januari 2002. Dalam Al Wisnubroto.
- Salam, Burhanuddin. 2000. *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sari Atmanta, Nanang. *Kecanduan Situs Porno*. Harian Umum Kompas., Dikutip dari <http://www.google.com>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2007.

- Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Sudirmaan. *e-Learning Pembelajaran Elektronik Sebagai Salah Satu Alternatif Kegiatan Pembelajaran*. Makalah. Dikutip dari <http://www.google.com>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2006.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Metode, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Soeroso. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sulistiyanta. 2007. *Problem Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Era Global*. Kupang, Nusa Tenggara Timur: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Nusacendana.
- Sutadi, Heru. *“Cybercrime” Apa yang Bisa Diperbuat*. Artikel. Dikutip dari <http://www.google.com>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2007.
- Tanpa nama. *Sejarah Komputer* . Artikel. Dikutip dari <http://www.yahoo.com>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2007.
- Tanpa nama. *Sejarah Komputer*. Artikel. Dikutip dari <http://www.tripod.html.com> . Diakses pada tanggal 10 Januari 2007.
- Tanpa nama. *Strategi Pencegahan Kejahatan Cyber* . Artikel. Di kutip dari <http://www.yahoo.com>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2007.
- Tanpa nama. *Sejarah Kelahiran Internet*. Artikel. Dikutip dari dari <http://www.yahoo.com>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2007.
- Tanpa nama. *Tonggak Sejarah Perkembangan Internet*. Artikel. Dikutip dari dari <http://www.yahoo.com>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2007.
- Tanpa nama. *Cyber Crime*. Artikel. [Dikutip dari http://www.emergency.com](http://www.emergency.com). Diakses pada tanggal 22 Mei 2007.
- Tanpa nama. *Tatkala Pornografi ”Menyergap” Keluarga*. Artikel. Dikutip dari <http://www.Hikmah> Suplemen Pikiran Rakyat Khusus Keluarga. Diakses pada tanggal 27 Mei 2007.

- Tanpa nama. *Net: Situs Web Porno, Antara Teknologi dan Bisnis*. Artikel. Dikutip dari [http://www. Glorianet](http://www.Glorianet). Diakses pada tanggal 20 Mei 2007
- Tanpa nama. *Tinjauan Sosiologis Terhadap Cyber Crime*. Artikel. Dikutip dari <http://www.hukum online. Com>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2007.
- Tanpa nama. *Awas Bahaya Pornografi Mengancam*. Artikel. Dikutip dari Majalah Alia. Diakses pada tanggal 20 Mei 2007.
- Tanpa nama. *Internet dan Pendidikan* . Artikel. Dikutip dari <http://www.yayasan penabur.com>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2006.
- Tanpa nama. *Awas Bahaya Pornografi Mengancam*. Artikel. Dikutip dari Palanta Uni Molly. Com. Diakses pada tanggal 27 Mei 2007.
- Tanpa nama. *Cyber Crime dan Perkembangannya*. Artikel. Dikutip dari <http://www. Indonesian Observer>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2007.
- Tanpa nama. *Cyber Sex*. Artikel. Dikutip dari Divorcewizards.com. <http://www.divorcewizards.com>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2007.
- Tanpa nama. *Computer Crime*. Artikel. Dikutip dari <http://www.yahoo.com>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2007 .
- Tanpa nama. *Apasih Pornografi itu*. Artikel. Dikutip dari <http://www.google.com>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2007.
- Tanpa nama. *Sejarah Internet Indonesia*. Artikel. Dikutip dari <http://id.wikipidea.org/wiki>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2007.
- Tim Dosen IKIP Malang. 1980. *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan*. Surabaya:Usaha Nasional.
- Tirtaraharjda, Umar dan La Sula. 2000. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- U n i t e d f o o l dari Rehubot News. “*Apa Yang Buruk dari Pornografi Bagi Anak*” ?. Edisi 191, 14 Maret 2004. Dikutip dari www.yahoo.com. Diakses tanggal 22 Mei 2007.

- Widowaty, Yeni. *Aspek Hukum Tindak Pidana Cyber Crime dalam Penggunaan Teknologi Informasi*. Dikutip dari <http://www.yahoo.com>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2007.
- Wahyu Rochmadi, Nur. 2002. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral*. Malang: PT. Wineka Media.
- Wigrantoro. *Lindungi Anak dari Situs Porno*. Artikel. Dikutip dari <http://www.google.com>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2006.
- Wreksosuharjo, Sunarjo. 2001. *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Yusuf, Syamsu. 2000. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Zakaria, T. Ramli. *Pendekatan Pendidikan Nilai dan Implementasi dalam Budi Pekerti*. Makalah. Dikutip dari <http://www.google.com>, Diakses pada tanggal 22 Desember 2006.

Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Wvs.
Rancangan Undang-Undang KUHP Konsep Oktober 2005 Buku I dan Buku II.
Rancangan Undang-Undang KUHP Konsep 31 Juli 2006 Buku I dan Buku II.
Undang- Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang- Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Komunikasi (PTI)
Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perancis
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Australia

